

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TANGGUNG JAWAB
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP
PENJUALAN OBAT YANG TIDAK MEMILIKI IZIN DI DESA
BESUKI KECAMATAN BESUKI KABUPATEN SITUBONDO
(TELAAH PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Naili Amalia Kamali
NIM: S20172108

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2021

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TANGGUNG JAWAB
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP
PENJUALAN OBAT YANG TIDAK MEMILIKI IZIN DI DESA
BESUKI KECAMATAN BESUKI KABUPATEN SITUBONDO
(TELAAH PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Naili Amalia Kamali
NIM: S20172108

Disetujui Dosen Pembimbing


Moh. Ali Syaifudin Zuhri, M.M
NIP.20163101

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TANGGUNG JAWAB
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP
PENJUALAN OBAT YANG TIDAK MEMILIKI IZIN DI DESA
BESUKI KECAMATAN BESUKI KABUPATEN SITUBONDO
(TELAAH PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH)**

SKRIPSI

Telah diuji dan di diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Senin
Tanggal : 6 Desember 2021

Tim Penguji

Ketua

Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag
NIP. 197106101998032002

Sekretaris

Abdul Ghofi Dwi Setyawan, S.H.L., M.H
DTNP

Anggota:

1. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M
2. Moh. Ali Syaifudin Zuhri, M.M

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin. M. Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ حَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ ﴿٤٧﴾

Artinya: “Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorangpun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti Kami mendatangkannya (pahala). Dan cukuplah Kami yang membuat perhitungan. (Qs. Al-Anbiya :47)



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat serta inayah-Nya, akhirnya pelaksanaan penelitian skripsi dapat terselesaikan dengan cukup baik, kemudian shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi pemimpin umat yang selalu kita tunggu syafaatnya nanti di hari kiamat. Oleh karena itu skripsi ini saya tujukan kepada:

1. Kepada orang tua saya, bapak dan ibu tercinta sebagai tanda rasa terima kasih yang tidak terhingga dan yang selalu mendokana saya, memotivasi serta selalu menasehati untuk menjadi yang lebih baik. Terima kasih bapak dan ibu atas semua yang telah diberikan. Kepada ibu semoga ibu bangga atas pencapaian saya hingga saat ini, bahagia selalu di surganya Allah SWT. Lalu kepada bapak, semoga diberikan kesehatan, panjang umur agar dapat menemani hingga sukses.
2. Kepada kedua kakak tersayang, terima kasih atas suport, kasih dan sayangnya selama ini.
3. Kepada seluruh guru-guru saya saat SD hingga MA serta para ibu bapak dosen yang telah banyak memberikan ilmu. Semoga dalam keridhoan Allah SWT.
4. Kepada teman-teman Prodi HES 3 angkatan 2017, teman kos, teman nongkrong dan teman-teman se-organisasi yang selalu mendukung dan memotivasi.
5. Kepada dosen pembimbing yang selau sabar dan terus memberikan masukannya untuk skripsi saya, serta almamater UIN Khas Jember, khususnya fakultas syariah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat serta inayah-Nya, akhirnya pelaksanaan penelitian skripsi dapat terselesaikan dengan cukup baik, kemudian shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi pemimpin umat yang selalu kita tunggu syafaatnya nanti di hari kiamat. Skripsi yang telah selesai dengan berjudul “Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Penjualan Obat Yang Tidak Memiliki Izin Di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo (Telaah Perspektif Masalah Mursalah)” ini merupakan hasil pemikiran yang membutuhkan waktu yang lama.

Namun dalam pembahasan dan analisis yang telah dilaksanakan masih belum cukup baik. Oleh karena itu penulis mengharapkan sebuah kritik dan saran yang membangun agar penelitian ini menjadi lebih baik. Adapun dengan selesainya penulisan karya ilmiah ini tidak lupa diucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq yakni Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M
2. Kepada Dekan Fakultas Syariah Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I
3. Kepada Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah Ibu Dr. Busriyanti, M.H
4. Kepada Dosen Pembimbing Bapak Ali Syaifudin Zuhri, S.E., M.M yang telah membimbing dan memberikan masukan kepada hasil karya ilmiah saya.

5. Kepada seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
6. Kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq yang telah menyediakan referensi berupa data buku-buku untuk penunjang penyelesaian penelitian skripsi ini.
7. Kepada seluruh pihak yang terlibat dan membantu akses kelancaran pelaksanaan penelitian ini.

Adapun harapan penulis dalam pelaksanaan penelitian karya ilmiah ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai rujukan atau sumber data dengan penelitian yang sama.

Situbondo, 1 Oktober 2021

Penulis,



NAILI AMALIA KAMALI
S20172108

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Naili Amalia Kamali, *Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Penjualan Obat Yang Tidak Memiliki Izin Di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo (Telaah Perspektif Masalah Mursalah).*

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Konsumen, Tanggung Jawab Loka POM Jember, Kajian Masalah Mursalah

Pelaksanaan bentuk perlindungan hukum dan tanggung jawab Loka POM Jember selaku pengawas obat dan makanan yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Situbondo bisa dikatakan tidak efektif dan kurang di perhatikan terkait kepastian hukum yang seharusnya menjadi instrumen penting dalam melindungi konsumen. Adanya sebuah pelanggaran hukum yang timbul dari produsen terkait dengan pemasaran obat tradisional di desa Besuki Kecamatan Besuki, menimbulkan banyak kerugian, yakni secara kesehatan maupun finansial yang dialami oleh 13 konsumen. Beberapa diantaranya mengalami kerugian dalam hal kesehatan hingga harus dilarikan ke rumah sakit serta melakukan rawat inap selama 5 hari. Bentuk kerugian baik dari aspek kesehatan maupun materi hingga saat ini masih belum dilakukan oleh Loka POM Jember.

Dalam penelitian ini terdapat tiga fokus penelitian yang dirumuskan oleh peneliti, diantaranya: 1. Bagaimana tanggung jawab Loka POM Jember yang mempunyai wilayah kerja setapak kuda terhadap pengawasan obat-obatan tidak memiliki izin yang sudah dijual dan telah beredar di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo? 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum konsumen terhadap produk obat-obatan yang tidak memiliki izin BPOM di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo? 3. Bagaimana kajian masalah mursalah terhadap penjualan obat yang tidak memiliki izin BPOM di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo?

Untuk mengidentifikasi isu hukum yang sedang peneliti lakukan, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *legal research* dan *Case Study*. Lalu adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode *library research*, dokumentasi dan wawancara serta tahapan analisis data yang berupa analisis isi.

Kesimpulan yang di dapat oleh penulis adalah: 1. Tanggung jawab yang dilakukan oleh Loka POM Jember terhadap konsumen berupa layanan pengaduan, namun hal tersebut belum efektif karena masih banyak hak-hak konsumen yang belum ada ganti rugi. 2. Bahwa terdapat perlindungan hukum dalam bentuk perlindungan hukum secara administrasi, pidana dan perdata. Namun masyarakat yang awam akan hukum tidak bisa apa-apa dan hanya diam saja hingga ada bantuan yang datang. 3. Ulama Ima Al-Ghozali terhadap kajian masalah mursalah berkaitan dengan objek penelitian, mengatakan bahwa dalam tindakan muamalah yang telah dilakukan pelaku usaha dan konsumen merupakan tindakan yang merusak. Karena hal tersebut lebih banyak menimbulkan kerusakan dari pada kemudharatan.


DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN.....	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II PENYAJIAN DATA ANALISIS	
A. Penelitian terdahulu.....	15
B. Kajian teori.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian.....	33

C. Subjek Dan Objek Penelitian	34
D. Teknik Pengumpulan Data	34
E. Analisis Data	36
F. Keabsahan Data.....	38
G. Tahap-Tahap Penelitian	39
BAB IV PENYAJIAN DATA ANALISIS	
A. Gambaran Objek Penelitian	41
B. Penyajian Data Dan Analisis.....	44
C. Pembahasan Temuan.....	64
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

1.1 Struktur Organisasi Loka POM Jember	42
1.2 Peta Cakupan Wilayah Kerja Loka POM Jember.....	43
1.3 Prosedur Pendaftaran Obat Tradisional Di Loka POM Jember.....	60



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan dan perkembangan di negara Indonesia merupakan sebuah cerminan yang harus ditingkatkan demi mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang makmur dan merata dalam berbagai aspek kehidupan yakni dengan tetap menjaga adanya sebuah kebutuhan masyarakat Indonesia seperti terpenuhinya kebutuhan makanan, obat-obatan, pakaian dan lain sebagainya sebagai wujud terciptanya sebuah cita-cita negara Indonesia yang tertuang dalam UUD RI 1945. Hal ini juga akan berkesinambungan dengan tujuan pancasila yakni dengan melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut andil dalam menjaga perdamaian berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial di Indonesia.

Dengan adanya sebuah kemajuan teknologi maupun perkembangan dalam segala bidang khususnya pasar di Internasional haruslah tetap untuk menjaga dan terus memenuhi kebutuhan masyarakat yakni dalam hal kebutuhan barang maupun jasa yang diperoleh dari masyarakat. Terkait hal ini maka sudah semestinya masyarakat Indonesia harus memperoleh perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan dalam berbagai aspek baik di bidang makanan, obat-obatan maupun kesehatan. Berbicara masalah kesehatan bahwa hal itu merupakan sebuah tanggung jawab pemerintah kepada masyarakatnya atau bisa dikatakan suatu hak asasi manusia yang negara wajib untuk

melindunginya. Kesehatan merupakan tonggak penting kebutuhan manusia demi keberlangsungan hidupnya, maka dari itu perlu untuk dijaga.

Dalam pelaksanaan pemerintahan, Indonesia dalam hal menjamin dan mengawasi keberlangsungan kesehatan masyarakatnya membuat suatu peraturan terhadap pelayanan kesehatan masyarakatnya yakni dengan adanya Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Undang-undang tersebut memuat tentang tugas dan fungsi serta tanggung jawab pemerintah Indonesia dalam mengatur dan memberikan pelayanan kepada masyarakatnya khususnya di bidang kesehatan. Kemudian, mengenai kesehatan beberapa aspek harus diperhatikan yakni terkait dengan asupan obat-obatan dan makanan, karena obat dan makanan merupakan sebuah energi yang harus dipenuhi oleh manusia demi untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Dengan demikian timbul juga suatu pengawasan dan keamanan terkait dengan obat dan makanan agar tetap terjaga dengan baik. Mengenai pengawasan obat dan makanan tentulah negara Indonesia juga tidak ingin terpedaya apabila nanti akan menimbulkan suatu dampak positif jikalau tidak ada pengawasan dalam peredaran obat dan makanan. Oleh karenanya di bentuklah suatu badan untuk mengawasi peredaran obat dan makanan, yakni Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM.

BPOM merupakan sebuah lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas melakukan regulasi, standarisasi, dan sertifikasi yang mencakup keseluruhan aspek pembuatan, peredaran, pengawasan, keamanan produk obat-obatan, baik dalam bentuk suplemen, kosmetik dan pangan olahan.

Dalam pasal peraturan presiden nomor 80 tahun 2017 tentang BPOM, dalam melaksanakan tugas pengawasan, BPOM menyelenggarakan fungsi sebagai penyusun dan pelaksanaan kebijakan Nasional di bidang pengawasan obat dan makanan, penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar, serta pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan globalisasi terutama terhadap kebutuhan di pasaran, semua pelaku usaha atau produsen terkhusus dalam bidang obat dan makanan saling berlomba-lomba untuk menciptakan suatu produk baru guna mencari keuntungan yang banyak. Namun masih perlu disayangkan, kebanyakan dari mereka pada saat ini masih kurang peduli dengan konsekuensi terhadap produk yang mereka jual belikan. Banyak para produsen obat dan makanan yang menggunakan cara yang kurang baik dengan menitikberatkan yang penting mereka bisa mendapatkan keuntungan yang banyak dari hasil penjualan produknya. Masih banyak beberapa produsen yang menjual produk obat dan makanan yang ilegal tanpa ada ketentuan khusus dari BPOM untuk mendapatkan izin edar. Kecurangan-kecurangan inilah yang sepatutnya dan seharusnya bisa diberantas agar tidak lagi meresahkan para konsumen yang ingin mengkonsumsi obat dan makanan sebagai kebutuhan pokok mereka.

Jika dilihat dalam hukum islam yakni pada Al-Quran, suatu bisnis yang adil dan jujur adalah suatu bisnis yang tidak mendzalimi dan tidak pula

mendzalimi. Allah SWT berfirman dalam Qs. Al-Baqarah ayat 279 yang berbunyi:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ زُيُوسٌ
 أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat dzalim (merugikan) dan tidak di dzalimi (dirugikan).¹

Dalam Al-Quran diatas memang berbicara masalah riba dalam berbisnis namun tidak itu yang menjadi pokok pentingnya, tetapi adalah mengandung pesan-pesan perlindungan konsumen. Jika dicermati pada akhir ayat diatas yang mengatakan bahwa tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Di dalam ruang lingkup bisnis, akhir ayat diatas merupakan suatu perintah oleh Allah SWT kepada hambanya mengenai perlindungan konsumen. Bahwa jika dipelajari lebih lanjut maka antara pelaku usaha dengan konsumen dilarang untuk saling mendzalimi atau merugikan satu sama lain. Hal itulah yang seharusnya menjadi landasan agar melakukan sebuah bisnis tentulah harus menitikberatkan adil dan jujur.

Terlepas dari semua pembahasan yang ada diatas, dengan masih banyaknya pelaku usaha yang menjual beberapa produknya khususnya dalam hal obat-obatan tradisional hingga obat kimia yang kebanyakan adalah produk ilegal. Salah satu dari mereka yang penulis ketahui dan menjadi sebuah inti permasalahan dari skripsi ini adalah seorang pelaku usaha obat tradisional

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*, (Bandung: Syaamil quran, 2012)

ilegal yang ada di Kabupaten Situbondo. Dari data yang dilansir dari laman media sosial milik BPOM Surabaya, bahwa petugas BPOM Surabaya menemukan atau mengamankan obat tradisional yang di duga ilegal tanpa adanya sebuah izin dari BPOM sebanyak 140 item dengan 3.647 pcs di Kabupaten Situbondo tepatnya di rumah pelaku usaha yakni di Kecamatan Panji.² Namun terlepas dari isu pelanggaran tersebut akan menimbulkan sebuah problematika baru dari penulis kepada pihak BPOM dengan bagaimana nasib konsumen yang sudah membeli dan mengkonsumsi obat tradisional ilegal tersebut khususnya pada masyarakat yang ada di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.

Dengan adanya konsumen yang berada di Kecamatan Besuki yang membeli dan mengkonsumsi obat tradisional ilegal tersebut, penulis melakukan pencarian data dengan menemukan, bahwa konsumen yang sudah membeli dan mengkonsumsi obat tradisional ilegal tersebut sebanyak 13 konsumen. Bahwa berdasarkan kondisi yang telah terjadi di lapangan ada sebagian konsumen yang mengalami banyak kerugian, baik kerugian dalam bentuk kesehatan maupun finansial. Dampak kerugian yang disebabkan oleh obat tradisional ilegal yang diproduksi oleh bapak Asyudi yang mempunyai alamat produksi di Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo tersebut menimbulkan dampak kerugian di bidang kesehatan dan finansial yang sangat signifikan dan meresahkan tentunya.

² BPOM Surabaya, "Temukan Ratusan Jenis Obat Tradisional Ilegal Di Situbondo", Pom.Go.Id Di Akses Pada 7 Juni 2021, <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/9249/temukan-ratusan-jenis-obat-tradisional-ilegal-di-situbondo.html>

Adapun bentuk kerugian secara kesehatan yang dialami oleh salah satu konsumen yakni dengan dilarikan ke rumah sakit dan harus melakukan rawat inap beberapa hari. Lalu sisanya adalah mengalami beberapa penyakit kecil yakni pusing, badan panas, muntah dan lain-lain. Kemudian bentuk finansialnya yakni terhadap pengeluaran biaya pengobatan yang harus dikeluarkan oleh konsumen. Hal ini jika tidak dilakukan tindak lanjut, maka akan menjadi sebuah ketimpangan hak asasi manusia, karena bentuk perlindungan terhadap konsumen yang sudah membeli dan mengonsumsi obat tradisional tersebut belum didapatkan oleh konsumen. Begitu juga terkait dengan pertanggung jawaban dari konteks pemerintah yakni BPOM kepada konsumen yang diwakili oleh Loka POM Jember karena Kabupaten Situbondo merupakan wilayah kerjanya akibat adanya peredaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam bentuk obat tradisional ilegal di wilayah Kabupaten Situbondo.

Alasan penulis melakukan objek penelitian di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo adalah karena dalam analisis dan kesimpulan penulis ketika melakukan pra pencarian data di lapangan terhadap pelaku usaha yang menjual obat tradisional ilegal masih belum memahami sistematis pendaftaran izin POM untuk mendapatkan sertifikat izin edar. Kemudian jika dilihat dari konteks konsumen, dimungkinkan karena para konsumen yang sudah membeli dan mengonsumsi tidak mengetahui bahayanya obat yang tidak memiliki izin edar karena juga akibat dari minimnya suatu pengetahuan tentang obat tradisional. Dengan demikian penulis beranggapan bahwa hal

tersebut merupakan suatu hal yang penting untuk diusut dan untuk di gali kebenarannya dengan membuat suatu karya ilmiah yang berjudul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TANGGUNG JAWAB BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP PENJUALAN OBAT YANG TIDAK MEMILIKI IZIN DI DESA BESUKI KECAMATAN BESUKI KABUPATEN SITUBONDO (TELAAH PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH)”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian skripsi ini menitikberatkan pada permasalahan-permasalahan yang timbul di latar belakang kemudian untuk dicari suatu jawabannya. Fokus penelitian yang akan ditimbulkan pada skripsi ini harus memuat rumusan secara singkat, jelas, tegas dan spesifik yang dikemas dengan kalimat tanya. Oleh karena itu peneliti berangkat dari permasalahan yang ada di latar belakang dengan memfokuskan penelitian pada:

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab Loka POM Jember yang mempunyai wilayah kerja setapak kuda terhadap pengawasan obat tradisional ilegal yang telah beredar di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen akibat produk obat tradisional yang tidak memiliki izin POM di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo?

3. Bagaimana kajian masalah mursalah terhadap penjualan obat tidak memiliki izin POM di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam skripsi ini akan mengarah pada gambaran yang akan dituju oleh penulis dengan mengacu kepada fokus penelitian yang sudah ditulis diatas, diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab Loka POM Jember terhadap pengawasan obat tradisional tidak memiliki izin edar yang telah dikonsumsi oleh konsumen di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen setelah membeli dan mengkonsumsi obat tradisional ilegal di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.
3. Untuk mengetahui kajian masalah mursalah terhadap penjualan obat tradisional tidak memiliki izin POM di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan manfaat apa yang akan dikontribusikan oleh penulis setelah melakukan sebuah penelitian berdasarkan problematika masalah yang sudah ditemukan. Manfaat penelitian berupa teoritis dan kegunaan praktis yang nantinya akan digunakan oleh pihak-pihak terkait. Manfaat penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan dalam mencari dan memperoleh ilmu pengetahuan serta informasi-informasi terkait dengan tanggung jawab dan bentuk perlindungan hukum kepada konsumen oleh Loka POM Jember terhadap konsumen yang sudah membeli dan memakai obat tradisional ilegal di Kecamatan Besuki, Situbondo.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Dapat berguna sebagai informasi tambahan dengan bahananya obat tradisional yang tidak memiliki izin edar POM serta bagaimana bentuk tanggung jawab dan perlindungan konsumen.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Sebagai data bahan laporan penelitian guna mencapai gelar sarjana hukum serta dapat bermanfaat sebagai khazanah ilmu baru serta penambahan daftar literasi karya ilmiah yang ada di Perpustakaan.

c. Bagi Penulis

Sebagai pengalaman pertama dalam melakukan sebuah penelitian hukum khususnya dalam tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi konsumen.

E. Definisi Istilah

1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

A.Z Nasution dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perlindungan Konsumen*, mengemukakan bahwa hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang/jasa) antara penyedia dan pengguna dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan hukum perlindungan konsumen merupakan bagian khusus dari hukum konsumen. Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen antara penyedia jasa dan pengguna dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum perlindungan konsumen dimaksudkan untuk menjaga hak-hak dan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada konsumen serta menjamin adanya sebuah kepastian hukum untuk konsumen.³

2. Pengertian Obat Tradisional Ilegal

Obat tradisional ilegal merupakan sebuah obat yang tidak memiliki izin edar atau terkait izin edar yang sudah dimilikinya merupakan izin edar palsu, lalu obat yang tidak memiliki nomor registrasi, kemudian isi kandungan yang ada di dalam obat tradisional ilegal tersebut tidak senada dengan kemasan yang dibuat, dan obat tradisional ilegal tersebut mengandung bahan kimia obat yang dapat menyebabkan dampak negatif dalam bidang kesehatan serta obat tradisional ilegal tersebut tidak

³ A.Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta:Diadit Media, 2001), 28.

memiliki koordinasi dengan BPOM yang menyebabkan adanya penggunaan nomor pendaftaran yang fiktif yang mengakibatkan BPOM sulit untuk menelusuri tempat pembuatnya.⁴

3. Pengertian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

BPOM dalam peraturan presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan suatu lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Kemudian BPOM juga melakukan pertanggung jawaban kepada presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan⁵. BPOM merupakan salah satu unit pelayanan yang dibentuk pemerintah sebagai pengaduan konsumen yang bersifat independen karena BPOM tidak berpihak kepada siapapun, baik kepada konsumen maupun pelaku usaha yang memberikan penyediaan barang dan jasa. Adapun tujuan BPOM sendiri merupakan sebuah unit POM untuk menampung berbagai pengaduan masyarakat terkait dengan permasalahan-permasalahan obat dan makanan yang sekiranya dapat merugikan atau memberikan dampak negatif di berbagai pihak.

4. Pengertian Masalah Mursalah

Masalah mursalah berasal dari kata '*shalaha*' dengan penambahan '*alif*' di awalnya yang kemudian secara arti dalam bahasa berarti baik kemudian lawan katanya adalah buruk atau bisa dikatakan

⁴ LAKIP Balai Besar POM, BBPOM, (Yogyakarta, 2017), 8.

⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan Pasal 1 Ayat (1) Dan (2).

dengan rusak adalah mashdar dengan arti kata *shalah* yaitu manfaat atau terlepas dari pada kerusakan yang akan terjadi dan sebelum terjadi. Masalah mursalah atau biasanya disebut dengan *istishlah* merupakan suatu perbuatan apapun yang sekiranya dipandang baik oleh akal, lalu sejalan dengan tujuan hukum islam ataupun syara' dalam menetapkan sebuah metode baru untuk menetapkan suatu hukum namun dengan didasari oleh tidak adanya petunjuk syara' yang menolaknya.⁶ Masalah mursalah menurut Khallaf Abdul Wahab dalam bukunya Ilmu Fiqh mempunyai arti mutlak (umum), dalam tafsiran para ulama ushul adalah kemaslahatan yang oleh syar'i tidak dibuatkan suatu hukum untuk penetapannya, tidak adanya suatu dalil syara' yang menunjukkan yang dianggap ada atau tidaknya kemaslahatan tersebut. Maka dari itu ia akan disebut mutlak (umum) karena tidak dibatasi oleh beberapa bukti atau sebuah bukti yang disia-siakan.⁷

F. Sistematika Pembahasan

Dalam isi sistematika pembahasan merupakan isi sebuah alur pembahasan skripsi yang ditulis oleh penulis dimulai dari isi bab pendahuluan hingga isi bab penutup. Adapun format penulisannya adalah dengan menggunakan kalimat naratif, serta deskriptif sesuai dengan isi pada masing-masing sub bab, diantaranya adalah:

Bab I, merupakan sub bab pertama yang berisikan latar belakang masalah yang menceritakan terkait dengan kegelisahan akademik penulis

⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Media Group, 2011), 345 & 354.

⁷ Khallaf Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 110

terhadap fokus penelitian yang diangkat, kemudian berisikan fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat, definisi istilah dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab II, merupakan sub bab yang menjelaskan seluruh kajian kepustakaan. Adapun kajian kepustakaan tersebut berisikan penelitian terdahulu yang diambil melalui tesis, skripsi dan jurnal kemudian dicari tahu perbedaan terhadap skripsi yang akan diteliti oleh penulis. Kemudian juga berikan sebuah kajian teori yang merupakan inti dari skripsi ini untuk membantu penulis dalam memaparkan problematika yang akan diangkat.

Bab III merupakan sub bab metode penelitian yang berisikan jenis penelitian, objek dan subjek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV, merupakan inti pokok dari semua sub bab, yakni berisi penyajian data dan analisis. Merupakan sub bab yang penting karena di sinilah penulis akan memaparkan hasil data yang didapat dan menganalisis serta menyimpulkan masalah dengan berpatokan pada fokus penelitian yang sudah dibuat.

Bab V, merupakan sub bab penutup yang di dalamnya berisikan kesimpulan penulis serta saran penulis.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian sub bab ini peneliti melakukan pencantuman kembali dari berbagai hasil penelitian terdahulu yang dikaitkan dengan apa yang akan penulis teliti, kemudian penulis berusaha untuk memberikan sebuah ringkasan terhadap persamaan dan perbedaannya. Penelitian terdahulu ini berupa penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain dalam bentuk tesis, skripsi, disertasi maupun jurnal.

1. Skripsi Elyatul Azizah dengan judul “Pelaksanaan Tanggung Jawab Produsen Terhadap Hak-Hak Konsumen Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pia Dan Bolen San-San Cabang Jember)”. Dalam skripsi tersebut membahas terkait dengan tanggung jawab produsen terhadap hak-hak konsumen di toko pia dan bolen san-san jember kemudian ditinjau dari hukum perlindungan konsumen dan hukum ekonomi syariah. Penelitian tersebut menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode *purposive sampling* dan analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dan dokumentasi. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis adalah sama-sama menitikberatkan kepada perlindungan konsumen. Namun perbedaannya adalah dengan objek permasalahannya serta kajian yang akan diangkat yakni penelitian diatas menggunakan

Hukum Ekonomi Syariah sedangkan penulis menggunakan kajian masalah mursalah.⁸

2. Skripsi Jesseyca Mellyati Bathesda dengan judul “Pengawasan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Di Kota Serang”. Penelitian ini melakukan pembahasan terkait dengan peran BPOM dalam mengawasi peredaran kosmetik ilegal yang masih banyak dijumpai oleh masyarakat di kota serang. Adapun penelitian ini dalam penyusunannya menggunakan metode kualitatif. Kemudian dalam mengumpulkan data peneliti tersebut menggunakan menggunakan teknik triangulasi, lalu analisis data yang digunakan adalah analisis data yang bersifat deskriptif. Dalam pembahasannya penelitian tersebut menemukan atau menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa BPOM masih belum bisa melakukan tugasnya dengan efektif terhadap penyebaran kosmetik ilegal yang beredar di kota serang.⁹ Kemudian adapun kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah sama-sama membahas terkait dengan peran BPOM dalam mengawasi obat-obatan ilegal yang sudah beredar dikalangan masyarakat. Lalu adapun perbedaannya adalah penulis lebih menambahkan kajian mashlalah mursalah untuk menguji bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang merusak.

⁸ Elyatul Azizah, “Pelaksanaan Tanggung Jawab Produsen Terhadap Hak-Hak Konsumen Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pia Dan Bolen San-San Cabang Jember)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember,2021)

⁹ Jessyca Mellyati Bathesda “Pengawasan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Di Kota Serang”, (Skripsi, Universitas Sultan Agung Tirtayasa,2017)

3. Skripsi Andi Kurniasari dengan judul “Perlindungan Konsumen Atas Kode Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Pada Produk Kopi”. Dalam penelitian skripsi ini membahas dan menjelaskan terkait dengan pengawasan oleh BPOM atas produk kopi yang berkode fiktif. Adapun penelitian ini dalam membahaskan permasalahan yang diangkat menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam menganalisis data yang akan dibahas. Namun dalam analisis yang dilakukan oleh peneliti bahwa BPOM masih belum bisa melaksanakan pengawasan dengan baik. Akibatnya masih banyak produk kopi yang masih berkode fiktif yang beredar di lapangan. Lalu mengenai kesamaan penelitian skripsi ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terkait dengan peran BPOM dalam melakukan pengawasan produk obat maupun makanan yang akan beredar di masyarakat.¹⁰ Namun terdapat pula perbedaan dari keduanya, yakni terkait dengan objek penelitiannya, dalam skripsi ini menggunakan objek penelitian kopi sedangkan penulis menggunakan objek penelitian berupa obat tradisional ilegal kemudian terkait dengan kajian masalah mursalah yang akan dibawakan oleh penulis dalam mencari tahu keabsahan data mengenai obat tradisional ilegal yang beredar.
4. Skripsi Riyadah dengan judul “Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengawasi Peredaran Produk Obat-obatan di Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. Dalam pembahasan

¹⁰ Andi Kurniasari, “Perlindungan Konsumen Atas Kode Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Pada Produk Kopi”, (Skripsi, Makasar: Universitas Hasanudi, 2013).

penelitian tersebut pembahasan yang dilakukan adalah terkait dengan peran BPOM dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran obat-obatan yang beredar di Pekanbaru dengan menitikberatkan kajian pada ekonomi islam.¹¹ Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah dengan sama-sama memakai objek penelitian yakni obat-obatan. Namun ada pula perbedaan dari keduanya yaitu terkait dengan kajian yang akan diambil. Meskipun kajian dalam skripsi diatas adalah sama menggunakan hukum islam yaitu sama juga dengan penulis, tetapi titik fokusnya tetap berbeda, yaitu skripsi diatas menggunakan kajian hukum ekonomi islam, sedangkan penulis menggunakan kajian pendekatan masalah mursalah.

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang akan penulis lakukan

NO	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Elyatul Azizah	Pelaksanaan Tanggung Jawab Produsen Terhadap Hak-Hak Konsumen Prespektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pia Dan Bolen San-San Cabang Jember	Terkait dengan objek kajiannya yang menitikberatkan pada perihal perlindungan konsumen	Peneliti terdahulu berfokus pada perlindungan konsumen yang kaji dalam UU Perlindungan konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan penulis lebih kepada perlindungan konsumen dan tanggung jawab pom lalu dikaji dalam penetapan kajian masalah mursalah

¹¹ Riyadah, "Peran Balai Besar Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Mengawasi Peredaran Obat-Obatan Di Pekanbaru Menurut Prespektif Hukum Islam", (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, 2013).

2	Jesseyca Mellyati Bathesda	Pengawasan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Di Kota Serang	Perihal subjek yang digunakan yakni BPOM terkait dengan pengawasan produk yang ilegal	Penelitian terdahulu melakukan fokus hanya pada peredaran produk yang ilegal saja, namun penulis lebih menambahkan fokus penelitiannya terhadap tanggung jawab dan perlindungan hukum konsumen akibat produk obat tradisional ilegal yang sudah beredar.
3	Andi Kurniasari	Perlindungan Konsumen Atas Kode Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Pada Produk Kopi	Perihal subjek penelitiannya yang sama-sama menggunakan BPOM dalam melakukan perlindungan konsumen	Penelitian terdahulu melakukan titik fokus pada perlindungan konsumen saja, namun penulis lebih menambahkan bentuk tanggung jawabnya akibat peredaran obat ilegal yang kemudian akan dikaji dalam kajian masalah mursalah
4	Riyadah	Peran balai besar pengawas obat dan makanan (BBPOM) dalam Mengawasi peredaran Produk Obat-obatan di Pekanbaru menurut Prespektif Ekonomi Islam	Perihal subjek penelitiannya yang menggunakan BPOM dalam mengawasi peredaran obat-obatan di masyarakat	Penelitian terdahulu terkait dengan fokus masalahnya dalam mengawasi peredaran obat-obatan dikaitkan dengan kajian hukum ekonomi islam, sedangkan penulis akan mengaitkan kajian masalah mursalah dalam pembahasan peredaran obat tradisional ilegal yang beredar di masyarakat

B. Kajian Teori

1. Hukum Perlindungan Konsumen

a. Definisi Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen merupakan sebuah keseluruhan atas kaidah-kaidah hukum dan asas-asas hukum yang tentunya akan mengatur serta melindungi konsumen atau pembeli dari pelaku usaha dalam hal masalah terkait dengan penyediaan dan penggunaan barang atau jasa dalam kehidupan bermasyarakat. Tentunya hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan yang berada di undang-undang yang telah berlaku dan sudah diterapkan di masyarakat.¹² Tidak hanya itu, perlindungan konsumen juga terdapat dalam peraturan perundang-undangan nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:¹³

“Hukum perlindungan konsumen adalah segala upaya yang tentunya akan menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan pada konsumen”

Kalimat pada peraturan diatas yang penggalan kalimatnya ‘segala upaya menjamin adanya kepastian hukum’ tentu saja sangat diharapkan penerapannya sebagai wujud penindakan atau perlakuan yang tidak benar kepada para konsumen oleh pelaku usaha demi kepentingannya sendiri. Perbuatan yang berakibat kesewenang-wenangan apabila upaya penjaminan hukum konsumen tersebut tidak dijalankan dengan benar akan mengakibatkan lemahnya kepastian

¹² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 23.

¹³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1.

hukum yang akan didapatkan oleh konsumen. Oleh karena itu pentingnya upaya pelaksanaan hukum konsumen akan memberikan sebuah jaminan kepada konsumen untuk tidak takut lagi dengan adanya sebuah permasalahan kesewenang-wenangan yang akan dilakukan oleh pelaku usaha.¹⁴

b. Asas-asas Hukum Perlindungan Konsumen

Terkait dengan adanya sebuah ketentuan terhadap asas-asas hukum perlindungan konsumen juga terdapat pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa:¹⁵

“perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum”.

Adapun beberapa penjelasan terkait dengan asas-asas hukum perlindungan konsumen sebagai suatu usaha bersama demi mewujudkan asas yang relevan untuk membangun pembangunan nasional, diantaranya yaitu:¹⁶

1. Hukum perlindungan konsumen yang berasaskan manfaat, yang berarti dalam melakukan segala upaya terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan suatu manfaat yang besar, baik dari segi konsumennya maupun pelaku usahanya.

¹⁴ Ahmad Miru Dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 2.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2.

¹⁶ Ahmad Miru Dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 26.

Karena dengan hal demikian maka tidak ada yang dirugikan satu sama lain, pelaksanaan jual belipun menjadi aman dan senang.

2. Hukum perlindungan konsumen yang berasaskan keadilan, yang berarti partisipasi masyarakat dapat diselenggarakan secara maksimal serta tetap memberikan kesempatan kepada konsumen maupun pelaku usaha agar memperoleh hak yang sama dan tetap melaksanakan kewajibannya sebagai konsumen dan pelaku usaha secara adil tanpa ada hal-hal yang dapat merugikan.
3. Hukum perlindungan konsumen berasaskan keseimbangan, yang berarti memberikan segala kebutuhan baik dalam bentuk jasa maupun barang terhadap kepentingan konsumen, pelaku usaha maupun pihak lain agar sama-sama dapat menguntungkan sama lain.
4. Hukum perlindungan konsumen berasaskan keamanan dan keselamatan, yang berarti dalam hal memenuhi kebutuhan baik dari konsumen maupun pelaku usaha harus tetap memberikan jaminan keselamatan dan keamanan dalam hal penyediaan dan pemakaian barang ataupun jasa yang akan dimanfaatkan oleh masing-masing kepentingan.
5. Hukum perlindungan konsumen berasaskan kepastian hukum, yang berarti setiap konsumen maupun pelaku usaha tentunya harus melaksanakan jaminan atas kepastian hukum yang berlaku pada undang-undang yang sudah berjalan, agar hal tersebut tidak

menimbulkan kerugian di masing-masing pihak yang berkepentingan.

c. Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

Tujuan adanya sebuah hukum perlindungan konsumen dimaksudkan agar para konsumen dapat memahami dan mampu membentengi diri mereka sendiri agar tidak mudah diperdaya oleh pelaku usaha yang sewenang-wenang. Adapun tujuan dari hukum perlindungan konsumen sendiri sudah jelas terdapat pada peraturan perundang-undangan nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang menjelaskan bahwa:¹⁷

1. Tujuan hukum perlindungan konsumen adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
6. Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Terkait dengan meningkatkan suatu pemberdayaan konsumen ketika harus memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, di dalam tujuan hukum perlindungan konsumen diatas

¹⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3

dimaksudkan agar sebelum terjadi suatu permasalahan penggunaan produk dan jasa yang diberikan oleh pelaku usaha yang nantinya akan menimbulkan sebuah kerugian, maka para konsumen seharusnya dituntut untuk memilih dan memilah produk barang dan jasa secara tepat, teliti dan cermat yang akan sudah diedarkan dikalangan masyarakat.

d. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Dalam pelaksanaan hukum perlindungan konsumen yang akan diterapkan di masyarakat, tentulah harus ada sebuah dasar hukum yang nantinya akan dijadikan sebuah patokan ataupun landasan hukum jika suatu saat nanti terjadi permasalahan-permasalahan di masyarakat ketika hendak menikmati barang dan jasa yang sudah dibeli dari pelaku usaha. Adapun dasar hukum perlindungan konsumen dapat dilihat di berbagai peraturan yang sudah berlaku, diantaranya adalah:¹⁸

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Yang Terdapat Di Dalam Pasal 5 Ayat 1, Pasal 21 Ayat 1, Pasal 27 Dan Pasal 33
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

¹⁸ Endang Sri Wahyuni, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 89.

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Pengawasan Dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
6. Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor 235/DJPDN/VII/2001 Tentang Penanganan Pengaduan Konsumen Yang Di Tujukan Kepada Seluruh Dinas Indag Prov/Kab/Kota
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 795/DJPDN/SE/12/2005 Tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen.

2. Teori Konsep Masalah Mursalah

a. Pengertian AL-Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah atau yang juga bisa disebut dengan *istishah* adalah sesuatu hal yang senantiasa dipandang baik atau bermaslahat oleh akal, sejalan dengan tujuan hukum islam atau syara' dalam menentukan sebuah hukum dimana hukum tersebut belum ditemukan penetapannya. Kemaslahatan yang senantiasa dituntut oleh sebuah lingkungan yang baru dan perihal setelah tidak adanya sebuah wahyu, sedangkan di dalam syari' tidak menerapkan dalam suatu hukum dan tidak ada dalil syari' tentang dianggap atau tidaknya sebuah kemaslahatan itu, maka dari itu masalah mursalah yaitu sifatnya yang universal yang masih belum ditemukan penetapannya, hanya saja masalah mursalah merupakan metode saja dalam penetapan hukum

yang sifatnya belum tentu sah tergantung dengan kemaslahatan yang diperolehnya. Seperti yang dapat dicontohkan dalam kemaslahatan yang menuntut bahwa suatu kontrak jual beli yang dilakukan secara tidak tertulis tidak mampu memindah sesuatu hak tersebut menjadi kepemilikan. Hal itu merupakan kemaslahatan yang oleh syari' belum ditetapkan hukumnya dan juga tidak adanya suatu dalil yang menganggap ada atau tidaknya kemaslahatan tersebut.¹⁹

Di dalam Al-Qur'an, istilah masalah mursalah sudah diterangkan dengan gamblang, yakni pada Qur'an surah Az-Zumar ayat 18 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ
وَأُولَئِكَ هُمُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾

Artinya: “Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah di beri Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat”.²⁰

Beberapa ulama tafsir dalam menafsirkan ayat diatas dengan dua cara, yakni apabila perkataan al qawl dalam ayat diatas dianggap sebagai kata dengan arti kata manapun, maka anak kalimatnya akan berarti bahwa orang-orang yang shaleh dan baik harus mendengarkan semua yang dikatakan dan harus memilih yang terbaik dari kebaikan yang berlaku pada masyarakat.

¹⁹ Khallaf Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 110-111.

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan New Cardova*, (Bandung: Syaamil quran, 2012).

Namun apabila perkataan al qawl dalam ayat diatas diartikan sebagai firman Allah SWT, berarti bahwa mereka yaitu orang-orang harus mendengarkan firman Allah SWT tersebut dengan ta'dzim. Apabila kesempatan dan jalan lain sebagai alternatif yang diperoleh bagi mereka yang tidak cukup kuat untuk mengikuti jalan hukum yang lebih tinggi, maka mereka yang dilengkapi dengan pemahaman yang rasional harus cenderung untuk berikhtiar melalui jalan hukum yang lebih tinggi.²¹

b. Objek Masalah Mursalah

Dari uraian penjelasan diatas bahwa masalah mursalah merupakan sesuatu penetapan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat yang belum ditemukan atau yang belum ada di hukum syara'. Penetapan permasalahan yang akan digali menggunakan metode masalah mursalah haruslah tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist meskipun di dalamnya belum ditemukan hukum penetapannya. Dengan kata lain objek kajian masalah mursalah adalah segala hal dalam permasalahan yang ada di masyarakat yang belum ada dan belum ditemukan penetapan hukumnya dalam *nash*, baik Al-quran dan Hadist yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatannya melalui *I'tibar*.²²

²¹ A. Rahmat I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 110-111.

²² Khallaf Abdul Wahab, 122.

c. Syarat-syarat dalam Masalah Mursalah

Sebagaimana kaitan dengan peraturan hukum islam yang lainnya, penetapan dalam menentukan hukum dengan metode masalah mursalah juga harus diberikan beberapa syarat, dan syarat tersebut tentunya harus mengarah kepada kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Adapun syarat tersebut ialah:²³

1. Adanya sebuah persesuaian antara *maslahat* yang nantinya dipandang sebagai sumber dari dalil-dalil yang bertujuan sesuai dengan syariat.
2. *Maslahat* tersebut hendaklah yang masuk akal, artinya mempunyai suatu sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang tentu saja rasional dengan tetap mengarah kepada kebaikan.
3. Pengguna dari dalil tersebut hendaklah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi yang penetapan hukumnya tidak ada di syariat.
4. Pelaksanaannya harus benar-benar mengarah kepada kemaslahatan yang banyak dan menghilangkan kemudharatan.
5. *Maslahah* tersebut sifatnya adalah umum, bukan seperti perorangan, faktanya mengenai perkembangan hukum pada kesempatan atau masalah, dapat mendatangkan kemaslahatan bagi sebagian besar masyarakat yang perihal tersebut dapat dijadikan penetapan dalam menghilangkan kemudharatan.
6. Hukum dengan mengambil kemaslahatan tersebut tidak berjuang dengan seperangkat hukum umum atau pengaturan dasar dari teks dan ijma'.

²³ Khallaf Abdul Wahab, 116.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian, hendaklah peneliti atau penulis harus menentukan sebuah pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian merupakan sebuah perihal yang penting yang harus ditunjukkan oleh peneliti. Karena dengan penetapan pendekatan penelitian yang akan dipilih oleh penulis maka pengumpulan data, metode analisis data akan lebih terarah dan tersistematis. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis ingin menggunakan beberapa pendekatan penelitian, diantaranya adalah:

1. Pendekatan penelitian menggunakan perundang-undangan atau *Statute Approach*, yakni suatu pendekatan yang akan digunakan dengan menitikberatkan kepada dasar dari suatu perundang-undangan atau legislasi yang sesuai dengan permasalahan yang akan penulis lakukan.²⁴
2. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Kualitatif, yakni suatu pendekatan yang dilakukan dengan memberikan suatu gambaran objek terkait dengan fakta-fakta yang sudah terjadi di lapangan yang tentunya harus berkaitan dengan objek dan subjek yang peneliti akan lakukan.

Adapun terkait dengan jenis penelitian yang akan penulis ambil dalam membahas penelitian skripsi ini adalah menggunakan jenis penelitian Studi Kasus (*Case Study*) dimana jenis penelitian tersebut diambil dari permasalahan yang terjadi di lapangan. Dengan menggunakan jenis penelitian Studi Kasus

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 97.

diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran dan analisis data yang terfokus. Maka dari itu untuk menunjang jenis penelitian studi kasus peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dengan jenis penelitian ini diharapkan untuk meneliti permasalahan yang ada di lapangan secara intensif terkait latar belakang permasalahan, dan posisi suatu peristiwa yang sedang terjadi dengan data apa adanya.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan sebuah aspek penting dalam menentukan titik permasalahan yang terjadi dan dimana peneliti harus mencari data terkait dengan penelitian. Adapun dalam penelitian skripsi ini peneliti menentukan lokasi penelitian terkait dengan permasalahan yang terjadi yakni di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. Kemudian terkait dengan lokasi pencarian datanya selain disebutkan diatas juga melakukan penambahan lokasi yakni di Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) Kabupaten Jember.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Pada bagian ini dalam menentukan sumber data yang akan diperoleh maka peneliti harus menentukan subjek dan objek penelitiannya. Subjek dan objek penelitian dimaksudkan untuk menentukan siapa saja yang hendak dijadikan sebuah informan dan apa yang menjadi sebuah permasalahannya. Oleh karena itu peneliti menetapkan terkait dengan subjek penelitiannya adalah Loka POM Jember dan para konsumen yang ada di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo yang sudah membeli dan memakai obat

tradisional ilegal. Kemudian terkait dengan objek penelitiannya adalah terkait dengan bentuk tanggung jawab dan perlindungan hukum konsumen oleh Loka POM Jember kepada konsumen yang sudah membeli dan memakai obat tradisional ilegal.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Dalam pelaksanaan pengumpulan data pada penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode *library research* dengan cara melakukan sebuah langkah-langkah sebagai berikut:²⁵
 - a. Melakukan sebuah inventarisir data yang bersumber dari buku-buku yang terkait dengan penelitian yang akan diteliti, dokumen serta perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan objek kajian penelitian.
 - b. Melakukan pembacaan ulang dalam menemukan data yang bersumber dari buku-buku, dokumen dan perundang-undangan kemudian berusaha melakukan penguraian kata-kata kembali.
2. Dokumentasi

Dalam pencarian berupa data dari dokumentasi, seorang peneliti seorang penulis diharapkan mampu menggunakan dan memanfaatkan benda-benda tertulis seperti buku, skripsi, tesis, jurnal dan dokumen yang relevan sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan.²⁶

²⁵ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 158.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 135.

3. Wawancara

Yang dimaksud teknik pengumpulan data berupa wawancara adalah sebuah pencarian data yang dilakukan dengan percakapan yang tentu saja dengan adanya maksud tertentu yang akan dilakukan oleh kedua pihak, yakni pewawancara yang akan menanyakan beberapa pertanyaan dan informan yang akan memberikan jawaban terkait dengan data apa yang akan dicari. Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode wawancara semi struktur, dimana informan secara bebas, terbuka dan berhak memberikan ide-ide gagasannya dalam sebuah pendapat yang tentunya harus sesuai dengan topik penelitian.²⁷

E. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang sudah diperoleh oleh penulis, kemudian data akan diolah secara sistematis dan terstruktur dengan cara penulis bermaksud menggunakan teknik menganalisis data dengan cara analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan upaya untuk memperoleh tentang keadaan permasalahan yang berlaku ditempat tertentu atau merupakan adanya sebuah study kasus hukum yang terjadi di masyarakat.²⁸ Metode analisis data merupakan sebuah proses pengorganisasian data dalam suatu pola yang bersifat kategori dan satuan uraian dasar hingga ditemukan sebuah tema dan dapat merumuskan reflektif deskriptif dengan teknik *content analysis*.

Analisis isi adalah prosedur sistematis yang dirancang dalam mengkaji suatu data dari informasi yang sudah direkam atau sudah diperoleh. Data

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Metodelogi Rresearch*, (Yogyakarta: UGM, 1998), 136.

²⁸ Lexi. J. Maelong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT> Remaja Rosdakarya, 20004), 27.

tersebut juga bisa berupa dokumen-dokumen tertulis, rekaman audio, sajian video atau beberapa jenis media komunikasi yang lain. Analisis isi dapat berguna dalam memahami poin simbiosis dalam bentuk dokumen yang mana sebuah sumber data yang tidak terstruktur.²⁹ Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis akan menetapkan analisis isi dengan beberapa tahapan yaitu:³⁰

1. Menentukan Permasalahan

Seperti pada penelitian-penelitian umumnya, pelaksanaan penelitian tentunya harus menentukan pokok permasalahannya terlebih dahulu. Upaya tersebut merupakan suatu kerangka pola pemikiran penelitian awal untuk mendapatkan data berupa jawaban atas bantuan data yang bersifat tertulis maupun data yang diperoleh melalui teknik wawancara.

2. Menyusun Kerangka Pemikiran

Pada tahap ini jika penulis ingin melakukan pengumpulan informasi dari beberapa sumber maka peneliti harus menyusun terlebih dahulu kerangka pemikiran untuk menentukan arah agar mendapatkan data dari sumber yang dicarinya.

3. Menyusun Kerangka Metodologi

Dalam tahap ini peneliti diharapkan mampu menyusun dan menetapkan suatu metodologi yang nantinya digunakan dalam menganalisis data yang diperoleh dari beberapa sumber.

²⁹ Henry Subiakto, *Analisis Isi Media, Metode, Dan Pemanfaatannya, Dalam Burhan Bungin (Ed), Metodologi Penelitian Kualitatif: Akutansi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer, Cet. 6*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 80.

³⁰ Henry Subiakto, 193-197.

4. Analisis Data

Merupakan sebuah analisis data terhadap data yang berhasil diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pokok permasalahan penelitian.

5. Interpretasi Data

Merupakan sebuah interpretasi data terhadap hasil analisis data yang sudah diolah peneliti. Interpretasi data merupakan sebuah usaha dari peneliti untuk menyimpulkan hasil penemuan dari data yang diperolehnya secara empiri dan tegas yang mengacu pada permasalahan penelitian yang akan dijawab. Kemudian, setelah peneliti memperoleh data, peneliti juga akan menganalisis data tersebut dengan mengelompokkan menjadi beberapa bagian:

- a. Reduksi data, yaitu merangkum data yang sudah diperoleh, lalu memilih dan memilah hal-hal pokok yang harus dimasukkan ke dalam tulisan dengan tujuan agar tulisan tersebut terstruktur dan terarah dengan tetap membatasi pembahasannya agar tidak keluar dari topik permasalahan penelitian.
- b. Penyajian data, yaitu penyajian data dari hasil data yang sudah dirangkum dan dipilih oleh penulis kemudian peneliti akan mencoba melakukan tafsiran isi data tersebut dengan uraian yang baik dengan maksud agar pembaca dapat menangkap gambaran data yang telah disajikan oleh penulis.

F. Keabsahan Data

Pada bagian ini memuat suatu usaha-usaha yang akan dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh keabsahan data yang diambil di lapangan. Agar temuan data yang diperoleh penulis menjadi absah, maka penulis perlu melakukan penelitian kembali untuk mengecek kredibilitasnya dengan menggunakan teknik keabsahan data dengan cara melakukan observasi kembali secara benar dan terstruktur dan melacak kesesuaian hasil data yang diperoleh. Tidak hanya itu peneliti juga harus melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing atas temuan datanya kemudian menguraikan kembali agar data tersebut menjadi terarah dan absah. Di tambah lagi peneliti juga bisa mengecek data yang diperolehnya di lapangan dengan membandingkan pelacakan data yang dilakukan melalui internet.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Pada bagian ini yang dimaksud dengan tahap-tahap penelitian adalah suatu tahapan atau kerangka atau alur dari proses pelaksanaan dari awal hingga akhir. Tahap-tahap penelitian juga terdiri dari pencarian data yang dilakukan pada pra-lapangan sampai dengan tahap penyelesaiannya. Adapun tahapan tersebut sebagai berikut:

1. Tahapan Pra-lapangan
 - a. Menyusun rencana penelitian
 - b. Menyusun proposal penelitian
 - c. Mencari referensi penelitian

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Pada bagian ini peneliti berusaha untuk mencari tahu dan memahami sebuah objek permasalahan yang terjadi, kemudian menentukan siapa subjek yang menjadi sasarannya untuk proses pelaksanaan penelitian,

3. Tahap Penyelesaian

Pada tahapan ini merupakan tahap yang paling akhir dari pada proses pelaksanaan penelitian. Dalam tahapan ini penulis dituntut untuk dapat menyimpulkan hasil penelitiannya dengan cara menjawab semua pokok permasalahan yang sudah tertera di dalam kalimat tanya pada saat penelitian. Tidak hanya itu peneliti juga harus memberikan sebuah saran agar permasalahan yang diangkat tidak terulang kembali dan mampu menjadi sebuah karya penelitian yang menginspirasi banyak pembaca.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN TEMUAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Visi dan Misi Bada POM

Badan POM memiliki visi dan misi yang sejalan dengan visi dan misi dalam rencana pembangunan jangka menengah (RP JMN) 2020-2024 yaitu:³¹

a. Visi Badan POM

Badan POM memiliki visi obat dan makanan aman, bermutu dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

b. Misi Badan POM

1. membangun SDM unggul terkait obat dan makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha obat dan makanan dengan keberpihakan UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
3. Meningkatkan efektifitas pengawasan obat dan makanan serta penindakan kejahatan obat dan makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan

³¹ Loka POM Jember, *Surat Jawaban Pertanyaan Penelitian*, (Jember, 31 Agustus 2021),2.


guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh bangsa.

4. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang obat dan makanan.

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (POM) Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana (UPT) di lingkungan badan POM, Loka POM di Kabupaten Jember memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Kepala Loka POM dan kelompok Jabatan Fungsional.³²

1.1 Struktur Organisasi Loka POM Jember



3. Wilayah Kerja Loka POM Kabupaten Jember

Cakupan pengawasan Loka POM Jember memiliki 5 (lima) Kabupaten, yaitu Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Lumajang.³³

³² Loka POM Jember, *Surat Jawaban Pertanyaan Penelitian*, (Jember: 31 Agustus 2021), 2-3.

³³ Loka POM Jember, *Surat Jawaban Pertanyaan Penelitian*, (Jember: 31 Agustus 2021), 3.

1.2 Peta Cakupan wilayah kerja Loka POM Jember



4. Badan POM, Balai Besar POM dan Loka POM

Berdasarkan peraturan badan pom nomor 21 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja badan pom peraturan badan pom tercantum badan pom adalah lembaga pemerintah nonkementrian yang menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pengawas obat dan makanan. Badan POM berada dibawah bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan.

Berdasarkan peraturan badan pom nomor 22 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja UPT di lingkungan Badan POM dijelaskan bahwa UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang menjalankan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. klasifikasi UPT Badan POM adalah pengelompokan organisasi UPT BPOM yang mempunyai tugas dan

fungsi sejenis berdasarkan perbedaan tingkatan organisasi (eselon) yang dinilai berdasarkan beban kerja. Klasifikasi UPT Badan POM terdiri atas Balai Besar, Balai POM dan Loka POM.³⁴

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tradisional Ilegal

Dalam dinamika pemerintahan di suatu negara hukum, peraturan-peraturan yang dibuat berlandaskan konstitusi setiap negaranya merupakan tonggak penting bagi berjalannya negara tersebut. Peraturan atau undang-undang yang dibuat dimaksudkan untuk mengatur dan memberi rasa keamanan bagi rakyatnya terlebih lagi di negara Indonesia. Terhadap permasalahan yang sering terjadi pada pelaksanaan jual beli yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen merupakan instrumen penting yang harus ditindaklanjuti. Bentuk tindak lanjut yang di gagas oleh pemerintah Indonesia yakni dengan mengeluarkan atau membuat suatu peraturan yang ditujukan kepada para konsumen dengan adanya suatu peraturan mengenai perlindungan konsumen yakni pada peraturan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau biasa disebut dengan UUPK.

Adanya peraturan UUPK diharapkan mampu menjadi benteng atau landasan hukum serta dampak yang positif kepada para konsumen agar tidak terjadi kesewenang-wenangan pelaku usaha kepada konsumen.

³⁴ Loka POM Jember, *Surat Jawaban Pertanyaan Penelitian*, (Jember: 31 Agustus 2021), 3.

Beberapa penjelasan diatas juga merupakan tujuan dari adanya UUPK itu sendiri dengan tetap mengangkat harkat dan martabat kehidupan bagi para konsumen dengan cara menghindarkan konsumen dari beberapa tindakan negatif dari pelaku usaha ketika hendak memakai dan membeli barang maupun jasa. Tidak hanya itu adanya peraturan UUPK juga akan membuat suatu kepastian hukum yang akan didapatkan oleh konsumen dalam melakukan transaksi jual beli dengan pelaku usaha.

Di dalam peraturan UUPK bentuk perlindungan hukum bagi konsumen sangat banyak sekali dijelaskan. Adapun beberapa muatan penting dari UUPK itu sendiri memuat adanya suatu hak-hak konsumen, kewajiban bagi seorang pelaku usaha, larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha, penyelesaian sengketa dan terhadap sanksi-sanksi yang akan dikenakan apabila melanggar. Adanya penjelasan diatas yang dimuat dalam pokok penting UUPK bukan berarti akan mematikan hak-hak yang dimiliki oleh pelaku usaha, namun dengan beberapa hal demikian akan sangat diharapkan dalam proses transaksi yang nantinya akan dilakukan oleh pelaku usaha bisa berlandaskan transaksi yang sehat, jujur, dan adil sehingga penyediaan barang dan jasa yang nantinya diberikan pelaku usaha kepada konsumen juga berkualitas, baik dan aman.

Terkait dengan adanya topik permasalahan yang diangkat oleh penulis, bahwa terhadap adanya peredaran obat tradisional ilegal yang terjadi di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo merupakan sebuah topik yang harus diselesaikan dan harus di pertanggung jawabkan.

Terlepas dari itu, pelaksanaan pelanggaran hukum yang terjadi di Indonesia yang biasanya diselesaikan dengan 3 cara, yaitu dengan cara pelaksanaan hukum melalui pidana, melalui perdata dan administrasi. Begitu juga dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis, pelaksanaan hukum dan tanggung jawab atas pelaku usaha yang mengedarkan obat tradisional ilegal di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo juga harus di selesaikan melalui tindakan hukum pidana, perdata dan administrasi.

Namun pelaksanaan tindak hukum yang sudah disebutkan diatas juga masih tetap di cover dalam UUPK, pelaku usaha yang melakukan pelanggaran haruslah dilakukan tindak hukum sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam UUPK, diantaranya ada 3 bentuk tindakan perlindungan hukum yang dapat dilakukan yaitu:

a. Perlindungan Hukum Konsumen dari Aspek Administrasi

Dalam penegakan perlindungan hukum konsumen dilihat dari aspek administrasi terhadap pelaku usaha pengedaran obat tradisional ilegal yang sudah terjadi, pelaku usaha harus melakukan sebuah tanggung jawabnya yakni melakukan pelaksanaan ganti rugi kepada konsumen yang sudah dirugikan akibat produknya yang ilegal yang sudah dijual belikan. Pada aspek ini pelaku usaha sesuai dengan peraturan yang ada di UUPK pada pasal 60 yang menyebutkan:³⁵

1. Badan sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), pasal 20, pasal 25 dan pasal 26.

³⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 60

2. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.00,00 (dua ratus juta rupiah)
3. Tata cara sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Dari gambaran uraian bunyi pasal diatas, bahwa jelaslah apabila pelaku usaha lalai akan tanggung jawabannya terhadap pelaksanaan perlindungan hukum konsumen, maka konsekuensi sanksi administratif dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha. Dengan kata lain uraian diatas merupakan adanya kepastian hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada konsumen agar pelaku usaha dalam menjual atau mengedarkan produknya tidak melakukan beberapa hal yang sewenang-wenang begitu juga yang dilakukan oleh pelaku usaha obat tradisional ilegal yang diangkat oleh peneliti.

b. Perlindungan Hukum Konsumen dari Aspek Pidana

Tidak hanya pada aspek perlindungan hukum melalui sanksi administratif, namun juga ada perlindungan hukum konsumen melalui sanksi pidana. Dalam pelaksanaan penerapan sanksi pidana yang dilakukan oleh pelaku usaha tetap mengacu pada prosedur UUPK. Penerapan sanksi pidana dalam penetapan sanksi pada hukum pidana juga harus sesuai dengan kadar permasalahan yang telah dilakukan oleh pelaku usaha khususnya pelaku usaha obat tradisional ilegal. Dimana pelaksanaan terhadap permasalahan yang sekiranya menimbulkan bentuk kerugian yang besar, contohnya menghilangkan

nyawa konsumen, maka aspek pelaksanaan hukum secara pidana akan diterapkan.

Lebih jelasnya dalam peraturan pada UUPK mengenai sanksi pidana sudah diatur pada pasal 62 yang berbunyi:³⁶

1. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan pasal 18 dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
2. Pelaku usaha yang melanggar sebagaimana pada pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat (1), pasal 14, pasal 16 dan pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.
- 4.

Adapun tambahan dari aspek penegakan hukum pidana yaitu

dalam pasal 63 yang berbunyi:³⁷

“Terhadap sanksi pidana sebagaimana pada pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa:

1. Perampasan barang tertentu
2. Pengumuman putusan hakim
3. Pembayaran ganti rugi
4. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen
5. Kewajiban penarikan barang dari peredaran
6. Pencabutan izin usaha

Semua sanksi yang telah ditentukan oleh peraturan yang ada pada UUPK harus disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Karena berbeda pelanggaran yang dilakukan

³⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 62

³⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 63

dengan dampak kerugian yang ditimbulkan, maka berbeda pula sanksi yang akan dikenakan.

c. Perlindungan Hukum Konsumen dari Aspek Hukum Perdata

Dalam pelaksanaan transaksi jual beli antara pelaku usaha dengan konsumen, merupakan suatu hubungan yang di dalamnya mengandung sebuah penerapan perdata. Dimana diantara mereka ada yang memberikan jasa dan barang dan ada pula yang menikmatinya. Hubungan tersebut tentu saja sudah diatur dalam peraturan KUHPerdata. Adapun bunyi KUHPerdata tersebut pada pasal 1338 yang berbunyi:³⁸

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup. Untuk itu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Sepintas uraian pasal diatas menyebutkan bahwa terkait dengan jual beli yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan konsumen menyebabkan adanya sebuah perjanjian yang sah diantara keduanya. Oleh karena itu pengaturan kepastian hukum demi melindungi konsumen juga harus dipertanggung jawabkan bagi pelaku usaha apabila terbukti melakukan sebuah tindak pelanggaran. Suatu bentuk ganti rugi apabila dalam pelaksanaan jual beli tersebut mengandung kerugian dengan menyebabkan adanya sebuah luka atau cacatnya suatu anggota pada tubuh seperti yang sudah dilakukan oleh pelaku

³⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338

usaha penjualan obat tradisional ilegal juga sudah diatur lebih lanjut sanksinya pada pasal 1371 KUHPerdara.

2. Bentuk Kerugian oleh Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tradisional Ilegal

Dalam pelaksanaan terkait dengan isu hukum yang diangkat penulis terhadap adanya sebuah peredaran obat tradisional yang tidak memiliki izin edar oleh POM di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo cukup memiliki banyak dampak kerugian yang ditimbulkan. Dari hasil data yang diperoleh penulis terdapat 13 konsumen yang sudah mengkonsumsi dan membeli obat tradisional ilegal tersebut. Beberapa diantara mereka hampir semuanya mengalami kerugian dalam bentuk kesehatan bahkan ada pula dari mereka yang sampai harus dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan inap selama kurang lebih 5 hari. Untuk memperkuat data yang diperoleh penulis, maka penulis melakukan sebuah wawancara kepada beberapa konsumen yang sudah mengkonsumsi obat tradisional ilegal. Pada pelaksanaan wawancara yang pertama penulis melakukan penggalian informasi bersama ibu Hasyatin, beliau memamparkan bahwa:³⁹

“bahwa awal mula saya melakukan pembelian obat tradisional ilegal tersebut adalah memang pada saat itu ada seorang sales laki-laki muda yang datang kepada saya dan disitu pula ada ibu Hasniyah, melakukan penawaran sebuah obat tradisional dengan memberikan harga yang relatif murah dan dijamin dapat menyembuhkan beberapa penyakit. Pada saat itu saya berusaha untuk tidak tertarik membeli obat tradisional tersebut, namun sangat kebetulan sekali pada saat itu saya juga merasakan badan

³⁹ Ibu Hasyatin, diwawancarai oleh penulis, Situbondo, pada 30 Juni 2021

yang tidak enak dan akhirnya memutuskan untuk membeli bersamaan dengan ibu Hasniyah dengan harga Rp. 25.000 dengan tujuan sebenarnya hanya ingin mencoba-coba siapa tahu dapat bermanfaat untuk saya. Lalu ketika di rumah kurang lebih sekitar 3 jam setelah membeli obat tradisional tersebut saya bermaksud mencoba mengkonsumsinya agar apa yang sudah dikatakan oleh penjual obat tradisional tadi bisa membantu badan saya menjadi lebih enak kembali. Pada hari pertama memang tidak ada hal-hal yang negatif yang saya rasakan, namun menginjak hari ke 2, saya merasa badan saya tidak malah menjadi enakan, tetapi malah lebih parah ditambah juga saya mengalami muntah dan tidak enak untuk makan. Akhirnya saya memutuskan untuk melakukan pengecekan di rumah sakit. Sampainya di rumah sakit setelah dicek oleh dokter, kemudian dokter mengatakan bahwa saya mengalami keracunan obat. Disitulah saya langsung mengingat kejadian 2 hari yang lalu ketika saya membeli dan mengonsumsi obat tradisional. Akibat dari mengonsumsi obat tradisional yang dimungkinkan ilegal tersebut saya harus melakukan rawat inap di rumah sakit selama kurang lebih 5 hari.”

Dari paparan informasi diatas, bahwa memang jelas akibat dari adanya obat tradisional ilegal yang dikonsumsi ibu Hasyatin dapat menyebabkan banyak kerugian salah satunya seperti yang dialami ibu Hasyatin diatas. Namun tidak hanya ibu Hasyatin saja yang mengalami kerugian tersebut, ada pula tetangga ibu Hasyatin yaitu Ibu Hasniyah yang juga mengalami kerugian akibat obat tradisional ilegal yang sudah dibeli.

Adapun paparan wawancara dengan Ibu Hasniyah sebagai berikut:⁴⁰

“sama halnya dengan Ibu Hasyatin, bahwa saya juga merasakan beberapa gejala kesehatan tambahan ketika sudah mengonsumsi obat tradisional ilegal yang sudah saya beli. Adapun tambahan gejala yang saya alami adalah saya mengalami sakit kepala, badan terasa panas dan pegal-pegal, kemudian ditambah yang awalnya saya mengalami sakit flu tidak malah membaik tetapi malah memburuk. Untungnya saya tidak separah seperti Ibu Hasyatin yang harus melakukan rawat inap di rumah sakit”.

⁴⁰ Ibu Hasniyah, diwawancarai oleh penulis, Situbondo, pada 30 Juni 2021

Tambahan paparan informasi diatas juga semakin jelas, bahwa bahayanya obat tradisional ilegal yang sudah dikonsumsi oleh sebagian masyarakat yang dampaknya juga banyak kepada gangguan kesehatan haruslah segera diatasi. Namun tentu saja hal tersebut tidak sampai disitu saja, pelaksanaan akibat adanya sebuah kerugian yang dialami para konsumen harusnya juga ada bentuk pertanggung jawaban oleh pelaku usaha khususnya pada pemerintah dalam hal ini jika terkait dengan wilayah kerjanya yakni kepada Loka POM Jember untuk dapat menjamin kepastian hukum sesuai dengan penjelasan yang ada pada UUUPK.

Namun beberapa hal tersebut nampaknya masih sangat sulit untuk terealisasi. Benar saja dari 13 konsumen yang mengalami bentuk kerugian akibat mengkonsumsi obat tradisional hingga saat ini masih belum mendapatkan bentuk kerugian, baik itu dari pelaku usaha maupun dari pemerintah. Hal tersebut juga penulis teliti lebih lanjut kepada beberapa konsumen, salah satunya adalah kepada Ibu Syamsiah dengan paparan informasi sebagai berikut:⁴¹

“terkait dengan adanya peredaran obat tradisional ilegal yang sudah saya beli dan saya konsumsi dengan adanya akibat kerugian kesehatan yang saya alami, karena ketidak tahuan saya bahkan mungkin para konsumen yang sama seperti saya terhadap apakah obat tradisional yang saya beli sudah memenuhi izin edar atau belum dan juga apakah obat tradisional yang tidak memiliki izin edar tersebut merupakan obat tradisional yang berbahaya. Akibatnya saya dan bahkan konsumen yang lain pun pasti masih awam sekali akan pengetahuan beberapa hal tersebut. Namun hal tersebut tetaplah menjadi sebuah pertanggung jawaban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha dan pemerintah yakni Loka POM Jember. Tetapi hingga saat ini saya sendiri masih belum bisa

⁴¹ Ibu Syamsiah, diwawancarai oleh penulis, Situbondo, pada 30 Juni 2021

menikmati bentuk kerugian tersebut. Oleh karenanya mohon kiranya meskipun tidak ada ganti rugi dalam bentuk finansial, sekiranya ganti rugi tersebut juga bisa melalui edukasi oleh Loka POM Jember agar nantinya tidak ada hal-hal permasalahan yang sama yang akan terjadi”.

Paparan informasi diatas, dapatlah ditarik sebuah analisis bahwa bentuk tanggung jawab yang mestinya harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan khususnya Loka POM Jember masih saja belum dapat dirasakan. Dengan adanya paparan tersebut juga pastinya akan timbul sebuah tanda tanya yang besar terkait dimanakah bentuk kepastian hukum yang ditujukan kepada konsumen akibat adanya permasalahan yang terjadi diatas. Tentulah hal tersebut harus dan segera diselesaikan agar masyarakat bisa mempercayakan perlindungan hukumnya kepada pemerintah.

Dari semua informan yang diwakili oleh beberapa korban yang penulis temukan, bahwa terhadap adanya sebuah peredaran obat tradisional ilegal yang sudah dikonsumsi khususnya konsumen di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo telah banyak diantaranya yang menyebabkan banyaknya kerugian yang ditimbulkan, mulai dari dampak kerugian kesehatan yang sederhana sampai dengan ke yang paling serius. Kemudian juga terkait dengan latar belakang para konsumen yang membeli dan mengkonsumsi obat tradisional tersebut dikarenakan beberapa konsumen masih belum mengetahui dampak terhadap bahayanya obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dan juga awamnya konsumen juga tidak mempunyai edukasi yang baik terkait pemahaman

obat tradisional ilegal yang akan membahayakan kesehatannya. Ditambah lagi dengan tidak adanya atau masih belum adanya sebuah ganti rugi yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun Loka POM Jember sebagai badan pengawasan obat dan makanan yang memang harus bertanggung jawab akan permasalahan tersebut.

3. Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha dan Loka POM Jember Terhadap Peredaran Obat Tradisional Ilegal

Peredaran obat tradisional ilegal yang terjadi di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Jember tidak lepas dari pada pelaku usaha yang membuat dan mendistribusikannya. Dalam permasalahan yang terjadi bisa jadi dimungkinkan bahwa penyebarannya mungkin tidak hanya di area Desa Besuki saja, pastinya masih banyak tempat-tempat yang sudah menjadi objek penyebarannya. Adapun dalam permasalahan yang ada di Desa Besuki peneliti berusaha mencari tahu dan ingin menggali lebih dalam lagi terkait latar belakang pelaku usaha melakukan pengedaran obat tradisional tersebut. Informasi yang penulis dapatkan bahwa penulis langsung mencari tahu keberadaan tempat tinggal pelaku usaha. Dengan bekal informasi isu hukum yang penulis dapatkan melalui media sosial dan dengan ditambah dari informasi yang diberikan para konsumen penulis berhasil menemukan tempat tinggal pelaku usaha.

Pada mulanya penulis terhambat ketika ingin menemui pelaku usaha dikarenakan tempatnya yang tertutup dan minim sekali keberadaan orang di sekitarnya. Setelah menunggu lama akhirnya penulis dapat

menemui pelaku usaha dengan cara melakukan wawancara secara tertutup dan tidak boleh ada akses media atau penggunaan ponsel. Adapun terkait latar belakang pelaku usaha melakukan peredaran obat tradisional ilegal adalah sebagai berikut:⁴²

“bahwa terkait dengan pelaksanaan peredaran obat tradisional yang sudah dicap ilegal oleh BPOM Surabaya, bahwa saya selaku pelaku usaha awalnya tidak mengetahui tentang bagaimana caranya agar mendapatkan izin edar, yang saya ketahui hanyalah bagaimana caranya agar saya bisa membuat produk obat tradisional dan menjualnya demi kemaslahatan perekonomian saya. Minimnya edukasi mengenai pengetahuan terhadap obat tradisional juga menjadi sebuah tambahan bagi ketidaktahuan saya akibat terjadinya permasalahan tersebut”.

Informasi diatas mendeskripsikan bahwa terkait dengan latar belakang timbulnya suatu permasalahan obat tradisional memang dikarenakan kepada pelaku usaha yang tidak memahami tata cara pendaftaran produk obat tradisional nya untuk mendapatkan izin POM. Kemudian juga minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh pelaku usaha terkait dengan obat-obatan tradisional yang nantinya akan membahayakan para konsumennya. Tidak hanya sampai disitu saja, bahwa penulis juga melakukan sebuah pengkajian informasi lagi kepada pelaku usaha dengan menitik beratkan kepada bagaimana cara pelaku usaha mempertanggung jawabkan perbuatannya. Adapun paparan tersebut mengatakan sebagai berikut:⁴³

“dalam pemasaran obat tradisional yang saya produksi, bahwa ada beberapa tempat yang menjadi prioritas dari pemasaran obat tradisional saya, khususnya di Desa Besuki Kecamatan Besuki.

⁴² Bapak Asyudi, diwawancarai oleh penulis, Situbondo, pada 29 Juli 2021

⁴³ Bapak Asyudi, diwawancarai oleh penulis, Situbondo, pada 29 Juli 2021

Bahwa dengan adanya informasi yang saya dapatkan dan dari data penjualan yang saya punya, memang ada 13 konsumen dari Desa Besuki Kecamatan Besuki yang membeli dan mengkonsumsi obat tradisional saya, namun saya tidak mengetahui bahwa ternyata dari sebagian mereka mendapatkan akibat buruk dari obat tradisional yang saya buat. Oleh karena itu dari saya selaku pelaku usaha dalam penetapan yang diberikan sanksi oleh BPOM Surabaya dengan menutup seluruh akses jual beli obat tradisional saya, kemudian tidak memberikan izin edar pada produk obat tradisional saya serta mencabut izin jual beli yang saya lakukan. Lalu terkait dengan bentuk ganti rugi terhadap konsumen saya sendiri sampai saat ini masih tidak ada tindak lanjut, yang saya tahu bahwa tanggung jawab saya atas ganti rugi kepada konsumen sama seperti apa yang sudah dilakukan oleh BPOM Surabaya kepada saya yakni mencabut dan tidak memberikan izin edar obat tradisional saya.

Dari data diatas bisa dianalisis bahwa tindak tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen adalah dengan membiarkan BPOM untuk menghukum pelaku usaha dengan mencabut dan menghentikan serta tidak memberikan izin edar produksi obat tradisional nya. Pelaku usaha menganggap bahwa hal tersebutlah sudah mewakili bentuk tanggung jawabnya atas kerugian yang terjadi kepada konsumen. Dengan kata lain tidak tanggung jawab untuk dengan melakukan tindakan hukum administrasi maupun bentuk hukum pidana tidak dilaksanakan, karena pelaku usaha sudah mengira hal tersebut merupakan tindakan yang sudah selesai dan tidak perlu diperpanjang lagi.

Selain bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku usaha yang bentuk tanggung jawabnya hanya seperti diatas, penulis juga langsung mencari data tambahan bentuk tanggung jawab atas permasalahan pengedaran obat tradisional ilegal kepada Loka POM Jember. Loka POM Jember sendiri merupakan sebuah badan pengawasan

obat dan makanan yang memiliki wilayah kerja di Kabupaten Situbondo. Untuk itu perlunya sebuah data yang harus diperjelas oleh Loka POM Jember terkait dengan bagaimana bentuk tanggung jawab yang harus mereka lakukan. Karena hal tersebut juga merupakan bentuk tanggung jawab dari Loka POM Jember atas perintah dari UUPK dengan menjamin kepastian hukum para konsumen. Untuk itu dalam pencarian data yang dilakukan secara online oleh penulis dikarenakan masih membludaknya angka covid-19, jadi data yang diperoleh pun terbatas dan singkat.

Pada bagian untuk penulis menitikberatkan pencarian data terhadap tanggung jawab Loka POM atas permasalahan yang sudah diangkat oleh penulis. Adapun data tersebut diperoleh penulis melalui bentuk dokumen atau surat jawaban penelitian skripsi yang diberikan oleh Loka POM Jember. Dalam surat jawaban halaman 4 point nomor 6 yang diberikan oleh Loka POM Jember terhadap bentuk tanggung jawab yang harus mereka lakukan adalah dengan melakukan:⁴⁴


- a. Pembinaan
- b. Peringatan
- c. Penarikan
- d. Pemusnahan
- e. Penutupan sarana kegiatan
- f. Pembatalan nomor izin
- g. Rekomendasi pencabutan izin sarana
- h. *Pro-justicia*

⁴⁴ Loka POM Jember, *Surat Jawaban Pertanyaan Penelitian*, (Jember, 31 Agustus 2021) 4.

Sepintas bentuk tanggung jawab diatas ditujukan kepada pelaku usahanya saja, namun kepada konsumen yang mendapatkan kerugian masih tidak ada tindakan lebih lanjut. Namun jika pertanggung jawaban kepada konsumen atau masyarakat Loka POM hanya memberikan himbauan saja untuk melakukan sebuah tindakan pengaduan dengan menghubungi website dan sosial media Loka POM Jember.

Dalam pelaksanaan dan untuk menghimbau masyarakat yang ingin melakukan sebuah pembukaan obat dan makanan untuk mendapatkan izin edar, maka pelaku usaha dihimbau untuk melakukan pendaftaran produknya terlebih dahulu dengan cara sebagai berikut:⁴⁵

1.3 Prosedur Pendaftaran Obat Tradisional Di Loka POM Jember



⁴⁵ Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, *Buku Panduan Registrasi Obat Tradisional & Suplemen Kesehatan*, (Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik), 6.

Ditambah lagi untuk menunjang agar permasalahan obat-obatan dan makanan yang mempunyai izin edar, Loka POM Jember memiliki sebuah kegiatan Komunikasi dan Edukasi (KIE) untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang obat dan makanan yang aman. Kegiatan KIE dilakukan sebagai narasumber, penyuluhan secara perorangan/kelompok baik secara langsung dan melalui media sosial serta cetak.⁴⁶

4. Pandangan Imam Al-Ghazali Terhadap Masalah Mursalah

Dalam melaksanakan penetapan hukum dengan menggunakan metode masalah mursalah dengan tujuan agar penetapan hukum tersebut dapat diterima sebagai dasar terhadap penetapan hukum islam, maka para imam mujtahid khususnya Imam Al-Ghozali dan Asy-Syatibifan at Tufi membuat suatu patokan atau batasan untuk memakai penetapan metode masalah mursalah. Keduanya memiliki pemikiran yang sama terhadap persyaratannya, namun konsep batasan operasionalnya dalam menentukan hukum islam memiliki pendapat yang sama. Imam Al-Ghozali dalam buku Muhammad Khalid Mas'ud memaparkan batasan atau patokan agar metode masalah mursalah dapat diterima dalam menetapkan hukum islam yaitu.⁴⁷

- a. Masalah tersebut tentulah harus sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri, yakni tetap untuk memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

⁴⁶ Loka POM Jember, *Surat Jawaban Pertanyaan Penelitian*, (Jember, 31 Agustus 2021), 5.

⁴⁷ Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy: A Study Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought Islamic Research Institute*, (Islambad: Pakistan, 1997), 149-150.

- b. Maslahat tersebut tentu saja tidak boleh bertentangan dengan *nash*, yakni Al-Qur'an, Hadist dan Ijma'.
- c. Maslahat tersebut dalam tingkatannya harus menepati masalah dururiyah
- d. Maslahat tersebut dalam koridor kasus-kasus tertentu yang diperlukan sebuah persyaratan harus bersifat qat'iyah, dururiyah dan kulliyah.

Imam Al-Ghozali memandang bahwa masalah mursalah hanyalah sebuah metode dalam melakukan istinbath hukum atau penemuan hukum, bukan lagi sebagai dalil atau sumber hukum dalam islam. Ruang lingkup atau batasan pelaksanaan metode instinbath hukum dengan masalah mursalah memang tidak dijelaskan atau dipaparkan secara jelas oleh imam Al-Ghozali. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Munif Suratmaputra dalam bukunya yang berjudul Filsafat Hukum Islam Al-Ghozali: Masalah Mursalah Dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Islam bahwa dalam penggunaan metode istinbath hukum dengan menggunakan masalah mursalah Imam Al-Ghozali membatasi ruang lingkungannya pada bidang muamalah saja. Karan dalam bidang muamalah banyak sekali beberapa kejadian yang belum ditemukan secara *nash* untuk penyelesaiannya⁴⁸.

Sehubungan dengan pembatasan ruang lingkup masalah mursalah yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghozali diatas dalam bidang muamalah, terdapat juga sebuah kaidah tentang masalah mursalah yang dapat digunakan dalam melakukan instinbath hukum, diantaranya adalah:

⁴⁸ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghozali: Masalah Mursalah Dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 144.

a. Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan

الْمَصْلِحِ جَلْبٍ مِنْ أَوْلَى الْمَفَاسِدِ دَرْءُ

b. Meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan

الْمَفَاسِدِ وَدَفْعِ الْمَصَالِحِ جَلْبُ

c. Tidak memudharatkan dan tidak dimudharatkan

ضِرَارَ وَلَا ضَرَرَ لَا

d. Kemudharatan dapat dihilangkan

الضَّرْرُ يُزَالُ

Dengan adanya sebuah tambahan kaidah diatas dalam menentukan sebuah masalah mursalah, dimana apabila dalam suatu perkara terlihat adanya sebuah manfaat, namun di dalamnya juga masih mengandung sebuah mafsadah, maka perkara tersebut harus dihilangkan mafsadahnya terlebih dahulu kemudian mencari manfaatnya, karena mafsadah tersebut akan menyebabkan kerusakan yang bisa menjalar kemana-mana.

Masalah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum khususnya dibidang muamalah dan kepentingan hak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain, masalah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syariah yang mendasar. Karena syariah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk mencegah kemudharatan atau kerusakan.

C. Pembahasan Temuan

1. Bentuk Tanggung Jawa Loka Pengawas Obat dan Makanan Jember Terhadap Peredaran Obat Tradisional Tidak Memiliki Izin POM

Tanggung jawab sendiri merupakan sebuah istilah melakukan sebuah tindakan yang sudah dilakukan dengan membebankan sebuah resiko yang sudah akan terjadi dan sudah terjadi. Fungsi tanggung jawab itu sendiri yaitu menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri ataupun orang lain. Berkaitan dengan adanya sebuah pelanggaran terhadap seorang pelaku usaha kepada konsumen yang dalam hal ini melakukan sebuah transaksi jual beli obat tradisional yang belum mempunyai izin POM atau ilegal. Terhadap bentuk dan objek sebuah tanggung jawab yang sudah merugikan konsumen terkait adanya peredaran obat tradisional ilegal merupakan sebuah kewenangan dari pelaku usaha itu sendiri dan terkhusus kepada Loka POM Jember yang mana perwakilan dari sebuah pemerintah dalam melakukan pengawasan peredaran obat dan makanan yang juga mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Situbondo.

Loka POM dalam hal ini tentunya harus melakukan andil dalam bentuk tanggung jawab kepada konsumen, yang mana hal tersebut juga merupakan instruksi dari UUPK untuk menjamin kepastian hukum dalam hal perlindungan konsumen. Jika dilihat melalui pandangan orang awam, bahwa seharusnya permasalahan yang sudah terjadi diatas dapat di minimalisir oleh Loka POM Jember dengan tujuan agar penyebaran obat tradisional ilegal tersebut tidak beredar luas dikalangan masyarakat yang

lain dengan tata cara pelaksanaan peredaran obat dan makanan yang tegas dan ketat. Namun pada kenyataannya permasalahan tersebut sudah terjadi dan menyebabkan banyak kerugian yang sudah dialami. Dalam anggapan masyarakat bahwa perihal tersebut merupakan sebuah kelalaian dari Loka POM Jember dalam mengawasi peredarannya. Tetapi hal itu belum tentu merupakan sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Loka POM Jember saja, namun ada objek yang lain yakni pelaku usaha. Dalam uraian penyajian data diatas bahwa pelaku usaha dalam melakukan tindak peredaran obat tradisional yang berbuntut pada ilegal, di latar belakang karena pelaku usaha tidak memahami konsep penjualan obat-obatan tradisional dengan benar dan aman, yang pelaku usaha pikirkan adalah yang penting mereka dapat memasarkannya dan laku di masyarakat. Kemudian juga bisa jadi karena proses penjualannya yang dilakukan secara tertutup yang menyebabkan Loka POM Jember sendiri sulit untuk melacak dan mengawasi peredaran obat tradisional yang tidak memiliki izin tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi beredarnya obat tradisional ilegal yang terjadi di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo yang timbul dari:

- a. Karena pelaku usaha dalam melakukan pemasaran atau peredaran produknya dilakukan secara tertutup akibatnya Loka POM Jember sulit untuk melakukan pengawasan
- b. Pelaku usaha tidak mempunyai pengetahuan yang luas terkait dengan prosedur pelaksanaan izin edar POM

- c. Masyarakat yang masih awam tentang bahayanya obat tradisional yang tidak memiliki izin edar
- d. Karena kelalaian dari pihak Loka POM Jember dalam mengawasi peredarannya dan juga masih tidak efektifnya layanan edukasi kepada masyarakat yang seharusnya dilakukan oleh Loka POM Jember terkait dengan obat dan makanan tidak memiliki izin edar.

Dari beberapa faktor yang disimpulkan peneliti diatas bahwa faktor tersebut sangat berkesinambungan, mulai dari pelaku usahanya sendiri, masyarakatnya maupun dari badan pengawasnya sehingga masih banyaknya permasalahan seperti diatas yang sering terjadi khususnya di Kecamatan Situbondo. Namun kembali lagi pada bentuk tanggung jawab yang harus diberikan oleh negara yakni melalui Loka POM Jember yang wajib memberikan sebuah tanggung jawab terhadap apapun yang sedang terjadi di masyarakat, baik hal tersebut timbul dari masyarakat itu sendiri maupun dari pemerintahan. Atas dasar tanggung jawab tersebut, Loka POM Jember juga harus bertanggung jawab kepada kedua objek yang bersangkutan yakni pada pelaku usaha maupun kepada konsumen yang mengalami kerugian.

Bentuk tanggung jawab Loka POM Jember terhadap pelaku usaha yang sesuai dengan data yang diperoleh di penyajian data, yakni dengan cara melakukan pembinaan, penarikan produk, pemusnahan, penutupan sarana kegiatan dan pembatalan nomor izin edar. Dengan beberapa kebijakan tersebut dimaksudkan agar pelaku usaha tidak lagi melakukan

pelanggaran yang sama serta sebagai contoh dan pemahaman bagi pelaku usaha obat-obatan tradisional yang lain. Tidak hanya pada pelaku usaha saja namun yang paling penting adalah bentuk tanggung jawab kepada konsumen yang sudah mengalami kerugian akibat mengkonsumsi obat tradisional ilegal. Adapun tanggung jawab tersebut hanya berupa layanan pengaduan oleh masyarakat yang sudah disiapkan di beberapa media sosial dan *contac person* Loka POM Jember. Namun pada analisis penulis berdasarkan hasil wawancara dengan sebagian konsumen yang mengalami kerugian, terhadap tanggung jawab Loka POM Jember kepada para konsumen yang mengalami banyak kerugian khususnya dalam kesehatan masih belum ada tindak lanjut atau masih belum ada bentuk ganti rugi yang diberikan.

Layanan pengaduan yang disediakan di laman media Loka POM Jember, belum lah cukup untuk mengatasi jikalau ada pelanggaran yang sama seperti diatas. Harusnya ada suatu tindak langsung atau terjun secara langsung kelapangan jika memungkinkan hasil layanan pengaduan tersebut ditindaklanjuti. Namun hal tersebut akan menjadi mustahil jika masyarakat yang memang awam dan tidak tahu harus lari ke mana jika terjadi pelanggaran yang sudah dijalani tersebut.

Hal ini lah yang menjadi fokus penelitian dalam permasalahan penulis, bahwa terhadap tanggung jawab negara dalam hal ini melalui instansi pemerintah di Loka POM Jember belum dikatakan baik, karena ganti rugi dalam bentuk ganti rugi finansial berupa uang ataupun layanan

kesehatan untuk korban yang seharusnya menjadi hak korban belum dilakukan sama sekali. Data yang diperoleh penulis bahwa para konsumen yang mengalami kerugian tidak mendapatkan bantuan apa-apa hingga saat ini. Bahkan layanan edukasi yang seharusnya menjadi perihal penting oleh Loka POM Jember kepada masyarakat yang belum paham terkait bahayanya obat ilegal, belum dilakukan dan diterapkan kepada masyarakat khususnya di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.

Akibatnya, masyarakat yang awam tersebut tidak menghiraukan bahayanya obat yang tidak memiliki izin edar. Dengan demikian penulis beranggapan bahwa terjadi suatu diskriminasi atau tebang pilih antara hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi yang memang diakibatkan dari pelaku usaha, namun termasuk juga perihal permasalahan yang melibatkan Loka POM Jember sebagai pengawas obat dan makanan serta tanggung jawabnya sebagai perwakilan dari negara.

Memang benar, pelaku usaha sudah mendapatkan balasannya dengan di hukum sesuai ketentuan Undang-undang Perlindungan konsumen, namun bagaimana dengan para konsumen yang tidak mendapatkan ganti rugi apa-apa hingga saat ini. Konsumen yang awam dengan bagaimana tata cara pengaduan, dan kepada siapa harus mengadu merupakan ketidak biasaan yang wajar, dan seharusnya Loka POM Jember harus mengejar bola atau terjun langsung kepada masyarakat agar tidak terjadi permasalahan yang sama.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Obat Tradisional Tidak Memiliki Izin Edar POM

Negara Indonesia adalah sebuah Negara dengan sistem demokrasi, dimana rakyatlah yang menjadi kedaulatan tertinggi, terlebih lagi dalam hal hak asasi manusia. Adanya sebuah perlindungan hukum yang diberikan pemerintah Indonesia juga tercermin dalam peraturan UUD RIS pada pasal 28G. Maraknya sebuah kasus hukum terhadap sebuah peredaran obat dan makanan tanpa ada izin edar, juga mengharuskan pemerintah dalam hal ini adalah BPOM memberikan ketegasan untuk membuat suatu peraturan yang mengikat dalam tujuan melindungi konsumen apabila terjadi sebuah kasus hukum yang beresiko, dengan salah satunya berpedoman pada UUPK yang berlaku.

Pembahasan temuan yang peneliti dapatkan mengenai peredaran obat tradisional tanpa memiliki izin edar POM yang dilakukan oleh pelaku usaha atau produsen di Kabupaten Situbondo. Dalam halnya membuat dan mengedarkan obat tradisional tanpa ada izin edar POM tersebut, membuat adanya sebuah resiko tinggi kepada para konsumen yang membeli dan mengkonsumsinya. Adapun data yang penulis peroleh saat wawancara dengan beberapa konsumen atau korban, terdapat 13 korban konsumen yang menjadi pembeli dan mengkonsumsi yang akhirnya sebagian konsumen mengalami gangguan pada kesehatannya yang berada di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.

Hal tersebut tentu saja menjadi sebuah isu hukum yang harus tuntas untuk diselesaikan oleh pemerintah khususnya Loka POM Jember yang dalam hal ini adalah perwakilan negara dibawah naungan dinas kesehatan yang lingkup wilayah kerjanya perihal mengawasi peredaran obat dan makanan tanpa ada izin. Adanya sebuah perlindungan hukum yang dilakukan oleh Loka POM Jember kepada konsumen dengan berpedoman dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen senantiasa haruslah ditegakkan dan diterapkan agar kepastian hukum terhadap perlindungan konsumen tidak di salah artikan. Berdasarkan data yang penulis sampaikan pada penyajian data diatas, bahwa mengenai perlindungan hukum konsumen, sesuai intruksi dari UUPK terdapat perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh para konsumen apabila terjadi suatu tindak pelanggaran hukum yang menyebabkan banyaknya kerugian yang ditimbulkan dengan bentuk perlindungan hukum secara administrasi, perlindungan hukum secara pidana dan perlindungan hukum secara perdata.

Jika konteksnya yang dituju adalah pelaku usaha atau produsen, maka perlindungan hukum yang sudah dilaksanakan Loka POM Jember adalah memberikan sanksi kepada pelaku usaha dengan tidak memberikan izin edar lagi atau pencabutan izin edar kegiatan pembuatan obat-obatan tradisional di industri obat tradisional yang akan dibuat oleh pelaku usaha, penarikan produk obat tradisional ilegal di bidang industrinya.

Namun jika dilihat dari konteks konsumen yang sudah membeli dan mengonsumsi obat tradisional yang tanpa memiliki izin edar, para korban konsumen belum sepenuhnya mendapatkan sebuah perlindungan hukum, baik ganti rugi secara administrasi maupun bentuk layanan kesehatan berlaku. Data yang penulis dapatkan dan dianalisis melalui hasil wawancara dengan sebagian konsumen di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, bahwa hal tersebut disampaikan secara langsung oleh konsumen jikalau konsumen hingga saat ini belum mendapatkan ganti rugi apapun, dan ketika dulu hendak melakukan pemeriksaan kesehatan mereka harus mengeluarkan biaya sendiri.

Tentu saja ini akan menjadi sebuah ketimpangan hak asasi manusia, karena dalam pelaksanaannya, memang benar pelaku usaha sudah dikenakan sanksi administrasi akibat perbuatan yang tidak sengaja, namun bagi konsumen hal ini masih perlu dipersoalkan karena bentuk ganti rugi yang seharusnya menjadi haknya belum terealisasi hingga saat ini. Dalam paparan yang sudah dijelaskan diatas, bahwa sudah jelas terkait dengan perlindungan hukum kepada konsumen yang sudah mengonsumsi obat tradisional ilegal dan menyebabkan adanya dampak buruk pada kesehatan, konsumen diberikan perlindungan untuk dapat menggugat pelaku usaha.

Di dalam isi dasar gugatan yang harus dilakukan oleh konsumen adalah persoalan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha sebagaimana diatur pada UUPK. Namun kendati melaporkan

ataupun melakukan gugatan kepada pelaku usaha, konsumen yang awam dengan hukum dan bagaimana penyelesaian permasalahan tersebut melalui hukum menjadi sebuah tambahan kendala dalam menyelesaikannya. Akibatnya para konsumen hanya pasrah dan menunggu bantuan yang diberikan oleh negara untuk mengganti rugi semua biaya pengobatannya.

Dari sinilah perlunya adanya sebuah evaluasi dan pembahasan kembali kepada pemerintah maupun Loka POM Jember, agar isu hukum tersebut yang menjadi hak perlindungan konsumen akibat beredarnya obat tradisional tanpa ada izin edar harus segera direalisasikan. Karena jika dikembalikan lagi kepada sistem pemerintahan Indonesia yang menganut sistem demokrasi, bahwa rakyatlah yang berkuasa dan rakyatlah yang harus mendapatkan perlindungan baik dari segi apapun.

3. Kajian Masalah Mursalah terhadap penjualan obat yang tidak memiliki izin BPOM di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo

Kemaslahatan merupakan tujuan adanya hukum dalam islam. kemaslahatan berarti kebaikan yang membawa pada sesuatu yang pantas dan menimbulkan kebaikan.⁴⁹ Perkembangan yang modern saat ini, hukum syariah ataupun hukum islam dituntut untuk lebih beradaptasi dengan perkembangan zaman, dan dengan ketentuan tetap berpedoman kepada *nash*. Diantara dan salah satunya yang harus selalu beradaptasi dengan metode penentuan hukum syariah adalah menggunakan kaidah Masalah

⁴⁹ M. Noor Harisudin, "Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara," *Jurnal Ushuluddin : Media Dialog Pemikiran Islam*, Volume 20, 1, (Media Dialog Pemikiran Islam, 2016).

Mursalah. Masalah Mursalah merupakan metode penentuan hukum dengan cara melihat kebaikan yang menimbulkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.

Salah satu pelaksanaan metode penentuan hukum syariah dengan menggunakan masalah mursalah banyak dijumpai di dalam bidang muamalah, seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghozali. Dalam bidang muamalah atau jual beli tentunya segala sesuatu bisa terjadi baik dari pelaku usaha maupun konsumen. Hal tersebutlah yang menjadikan masalah mursalah harus digunakan dalam menentukan hukum syariah agar tidak terjadi kerugian dan kerusakan di dalamnya.

Namun dalam perkembangannya masih banyak kerusakan yang ditimbulkan khususnya di bidang muamalah yang kebetulan merupakan objek kajian dan penelitian dari peneliti yaitu adanya sebuah pelanggaran oleh pelaku usaha dalam menjualkan produknya yang tanpa melalui izin BPOM yang mengakibatkan kerusakan terhadap 13 konsumen yang dalam hal kerusakan tersebut adalah timbul sebuah penyakit yang diderita oleh konsumen.

Dari paparan kasus diatas jika dilihat dari kaca mata pandangan Imam Al-Ghozali terhadap kajian masalah mursalnya, hal tersebut tentulah merupakan kerusakan dan melanggar batasan operasional masalah mursalah yang sudah dijelaskan diatas, yakni “masalah tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan”. Dari batasan operasional masalah

mursalah yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghozali tersebut merupakan sebuah intruksi bahwa setiap perlakuan maupun tindakan yang sekiranya menyebabkan kerusakan dengan mengganggu agama, jiwa, akal, akal dan harta keturunan adalah salah dan bertentangan dengan Al-Qur'an.

Adapun analisis dari penulis dengan berpatokan pada pendapat ulama Imam Al-Ghozali terhadap kajian masalah mursalah yang berkaitan dengan objek penelitian penulis adalah, bahwa dalam tindakan muamalah yang telah dilakukan oleh pelaku usaha merupakan suatu tindakan yang merusak. Hal tersebut jika diambil contoh dan kaji lagi dalam pandangan masalah mursalah dari beberapa kaidah mashlahah mursalah, salah satu kaidah tersebut adalah :

a. Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan

المَصْلِحِ جَلْبٍ مِنْ أَوْلَى الْمَفَاسِدِ دَرَّةً

Kaidah diatas dapat diartikan bahwa di dalam sebuah perkara terdapat sebuah kemaslahatan namun di dalamnya masih terdapat mafsadah atau kerusakan, maka seharusnya yang didahulukan adalah menghilangkan kerusakan tersebut.

Tidak hanya pada satu kaidah diatas saja, namun banyak sekali kaidah-kaidah dalam masalah mursalah yang memang mengarahkan kepada untuk menghilangkan kemudharatan dalam sebuah kemaslahatan khususnya dalam bidang muamalah yang disampaikan oleh Imam Al-Ghozali. Hal tersebutlah tentu menjadi sebuah patokan bagi penulis dan sebagai dasar pengambilan sebuah hukum syariah yang dikaitkan dengan isu hukum yang penulis angkat. Patokan itu sendiri adalah dapat dilihat

dengan adanya kemaslahatan yang dibawa oleh pelaku usaha, namun kemaslahatan tersebut di dalamnya masih terdapat sebuah kemudharatan. Oleh karena itu kemudharatan tersebutlah yang harus segera dihilangkan agar dapat mencapai kemaslahatan yang sempurna sesuai dengan arahan para ulama khususnya Imam Al-Ghozali.

Jika dimasukkan ke dalam objek penelitian penulis, bahwa memang benar pelaku usaha dalam hal ini merupakan penjual obat tradisional, dengan tujuan agar konsumen yang membelinya dapat diharapkan untuk menghilangkan beberapa penyakit dan agar konsumen juga tidak berlebihan mengkonsumsi obat-obatan kimia, namun perkara tersebut juga mengandung mafsadah atau kerusakan di dalamnya, yakni menyebabkan 13 konsumen menderita penyakit lain dan beberapa diantaranya harus dilarikan ke rumah sakit akibat mengkonsumsi obat tradisional yang memang belum jelas tujuannya di tambah lagi tanpa adanya sebuah label izin dari BPOM.

Tujuan kemaslahatan pelaku usaha tidaklah lebih banyak dari pada kerusakan yang ditimbulkannya. Proses pengambilan kebijakan penentuan hukum syariah dengan menggunakan metode masalah mursalah terkait kasus tersebut dapat dijalankan atau diterapkan karena adanya sebuah kemaslahatan perkara di dalamnya, namun terdapat pula banyak kerusakan yang ditimbulkan lebih banyak. Oleh karena itu perkara tersebut merupakan sebuah perkara yang jika dikaji dalam kaca mata masalah mursalah terlebih lagi dalam pandangan Imam Al-Ghozali adalah sebuah perkara yang salah yang melanggar ketentuan hukum syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berkaitan dengan pelaksanaan penelitian yang penulis lakukan dan uraikan pada pembahasan yang ada diatas, bahwa terhadap Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Penjualan Obat Yang Tidak Memiliki Izin Di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo (Telaah Perspektif Masalah Mursalah) belum bisa efektif bahkan tidak berjalan dalam kejadian yang ada dilapangan. Adapun spesifik kesimpulannya sebagai berikut:

1. Terdapat dua bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Loka POM Jember selaku pengawas peredaran obat dan makanan. bentuk tanggung jawab yang pertama adalah kepada pelaku usaha. Dalam hal ini Loka POM Jember bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan, menghentikan atau penutupan produksi obat tradisional yang sudah ilegal, membatalkan nomor izin edar, menarik obat tradisional tersebut dalam pasar, dan memberikan sanksi administratif sesuai dengan intruksi UUPK. Adapun bentuk tanggung jawab kepada konsumen adalah hanya dalam bentuk layanan pengaduan saja yang ada pada media sosial dari Loka POM Jember. Namun layanan pengaduan tersebut hanya sia-sia ja karena konsumen yang awam akan teknologi akan merasa tidak penting hal tersebut akan dilakukan. Ketidak efektifan Loka POM Jember dalam tanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen juga

didasari karena tidak adanya kepastian hukum yang sesuai intruksi UUPK harus diberikan oleh badan pengawas obat dan makanan yang berwenang, hal tersebut berupa bentuk ganti rugi secara administrasi kepada konsumen hingga saat ini belum diterima.

2. Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen adalah dengan memberikan pilihan kepada konsumen untuk melakukan sebuah gugatan hukum yang bisa melalui hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata sesuai dengan bentuk kerugian yang ditimbulkan. Namun hal tersebut kembali tidak efektif dikarenakan masyarakat yang awam akan hukum dan hanya bisa menunggu bantuan secara langsung.
3. Berpatokan pada pendapat ulama Imam Al-Ghozali terhadap kajian masalah mursalah yang berkaitan dengan objek penelitian penulis terhadap peredaran obat ilegal di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, bahwa dalam tindakan muamalah yang telah dilakukan oleh pelaku usaha merupakan suatu tindakan yang merusak. Proses pengambilan kebijakan penentuan hukum syariah dengan menggunakan metode masalah mursalah terkait kasus tersebut dapat dijalankan atau diterapkan karena adanya sebuah kemaslahatan perkara di dalamnya, namun terdapat pula banyak kerusakan yang ditimbulkan lebih banyak. Oleh karena itu perkara tersebut merupakan sebuah perkara yang jika dikaji dalam kacamata masalah mursalah terlebih lagi dalam pandangan Imam Al-Ghozali adalah sebuah perkara yang salah yang melanggar ketentuan hukum syariah.

B. Saran

Mengacu kepada penelitian terhadap Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Penjualan Obat Yang Tidak Memiliki Izin Di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo (Telaah Prespektif Masalah Mursalah)”, maka kepada pihak-pihak terkait dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Kepada Loka POM Jember, untuk lebih meningkatkan koordinasi pengawasan terhadap obat-obatan dan makanan yang ilegal baik itu di pemasaran yang tertutup maupun terbuka haruslah selalu diperketat peredarannya agar dapat meminimalisir permasalahan peredaran obat dan makanan ilegal yang hendak dikonsumsi oleh konsumen. Kemudian juga peningkatan terkait dengan layanan pengaduan dan layanan edukasi ke masyarakat khususnya masyarakat yang awam dengan media sosial dan masyarakat yang ada di plosok yang minim akan pengetahuan.
2. Kepada pelaku usaha, agar selalu mendaftarkan produk obat-obatan dan makanannya kepada BPOM terdekat agar terhindar dari peredaran bahan produk yang ilegal dan agar pelaksanaan jual beli atau muamalah dalam hukum islam dapat berjalan dengan baik serta mendapatkan kemaslahatan bersama
3. Kepada konsumen atau masyarakat, agar selalu mencermati dan memilih memilah serta mengidentifikasi terlebih dahulu untuk membeli bahan produk khususnya obat dan makanan. identifikasi terlebih dahulu izin edarnya, produk halalnya dan kadaluarsa produknya agar tidak terjadi akibat yang buruk pada kesehatan. Kemudian agar selalu mendukung penuh kegiatan-kegiatan edukasi yang dilakukan oleh Loka POM maupun BPOM terhadap meminimalisir peredaran produk ilegal khususnya obat-obatan dan makanan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ariakunto, Suharsimi. 1998. *“Metodelogi Research”*. Yogyakarta: UGM.
- Ariakunto, Suharsimi. 2000. *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis”*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. *“Buku Panduan Registrasi Obat Tradisional & Suplemen Kesehatan”*. Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.
- LAKIP Balai Besar POM. 2017. BBPOM. Yogyakarta
- Loka POM Jember. 2021. *“Surat Jawaban Pertanyaan Penelitian”*. Jember: Loka POM.
- Nasution, A.Z. 2001. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Kementrian Agama RI. 2012. *Al-Qur’an dan Terjemahan New Cardova*, Bandung: Syaamil quran.
- Maelong, Lexi J. 2004. *“Metodelogi Penelitian Kualitatif”*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Marzuki, Peter Muhammad. 2005. *“Penelitian Hukum”*. Jakarta: Prenada Group.
- Mas’ud, Muhammad Khalid. 1997. *“Islamic Legal Philosophy: A Study Abu Ishaq al-Shatibi’s Life and Thought Islamic Research Institute”*. Islambad: Pakistan.
- Rahmat, A, Doi. 2002. *“Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)”*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Saebani, Beni Ahmad. 2009. *“Metode Penelitian Hukum”*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Subiakto, Henry. 2008. *“Analisis Isi Media, Metode, Dan Pemanfaatannya, Dalam*

Burhan Bungin (Ed), *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Akutansi Metodelogi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer, Cet. 6*". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Syarufuddin, Amir. 2011. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Media Group.

Wahab, Khallaf Abdul. 2003. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani.

Wahyuni, Endang Sri. 2001. "*Hukum Perlindungan Konsumen*". Bandung: Citra Aditya Bakti.

Yodo, Ahmad Miru dan Sutarman. 2013. "*Hukum Perlindungan Konsumen*". Jakarta: Rajawali Pers.

Zulham. 2013. "*Hukum Perlindungan Konsumen*". Jakarta Prenada Media Group.

Jurnal dan Skripsi

Azizah, Elyatul. 2021. "*Pelaksanaan Tanggung Jawab Produsen Terhadap Hak-Hak*

Konsumen Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pia Dan Bolen San-San Cabang Jember)". Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember.

Bathesda, Jessyca Mellyati. 2017. "*Pengawasan Balai Pengawas Obat Dan Makanan*

(BPOM) Terhadap Eredaran Produk Kosmetik Ilegal Di Kota Serang". Universitas Sultan Agung Tirtayasa

Harisudin, M. Noor. 2016. "*Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara,*"

Jurnal Ushuluddin : Media Dialog Pemikiran Islam, Volume 20, 1,". Media Dialog Pemikiran Islam.

Kurniasari, Andi. 2013. "*Perlindungan Konsumen Atas Kode Badan Pengawas Obat*

Dan Makanan (BPOM) Pada Produk Kopi". Makasar: Universitas Hasanudin.

Riyadah. 2013. "*perann Balai Besar Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Mengawasi*

Peredaran Obat-Obatan Di Pekanbaru Menurut Prespektif Hukum Islam". UIN Syarif Kasim.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Internet

Surabaya, BPOM. "Temukan Ratusan Jenis Obat Tradisional Ilegal di Situbondo", pom.go.id, di akses 7 Juni 2019, <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/9249/Temukan-Ratusan-Jenis-Obat-Tradisional-Ilegal-di-Situbondo.html>

Wawancara

Bapak Asyudi, diwawancarai oleh penulis, Situbondo, pada 29 Juli 2021

Ibu Hasniyah, diwawancarai oleh penulis, Situbondo, pada 30 Juni 2021

Ibu Hasyatin, diwawancarai oleh penulis, Situbondo, pada 30 Juni 2021

Ibu Syamsiah, diwawancarai oleh penulis, Situbondo, pada 30 Juni 2021

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naili Amalia Kamali
NIM : S20172108
Prodi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji
Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TANGGUNG JAWAB BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP PENJUALAN OBAT YANG TIDAK MEMILIKI IZIN DI DESA BESUKI KECAMATAN BESUKI KABUPATEN SITUBONDO (TELAAH PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH)”** adalah hasil karya sendiri.

Bagian dari beberapa kutipan dari data yang di peroleh dan di tulis oleh peneliti dalam penelitian skripsi ini, akan di tuliskan berdasarkan sumbernya masing-masing.

Situbondo, 1 Oktober 2021
Saya yang menyatakan







Naili Amalia Kamali

NIM; S20172108

Matrik Penelitian

Judul	Fokus Masalah	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode penelitian
Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Penjualan Obat Yang Tidak Memiliki Izin Di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo (Telaah Perspektif Masalah Mursalah)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tanggung jawab Loka POM Jember terhadap pengawasan obat-obatan tidak memiliki izin yang sudah di jual dan telah beredar di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo? 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum konsumen terhadap produk obat-obatan yang tidak memiliki izin BPOM di Desa Besuki Kec. Besuki Kab. Situbondo? 3. Bagaimana kajian masalah mursalah terhadap penjualan obat yang tidak memiliki izin BPOM di Desa Besuki Kec. Besuki Kab. Situbondo? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggung jawab Loka POM Jember 2. Perlindungan Hukum Konsumen 3. Kajian Maslah Mursalah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggung jawab Loka POM Jember terhadap konsumen yang sudah mengkonsumsi obat tradisional ilegal 2. Perlindungan hukum konsumen yang telah mengkonsumsi obat tradisional dan mengakibatkan banyak kerugian 3. Kajian maslah mursalah dan bentuk keputusan yang di sandingkan dengan hukum islam terkait pelanggaran jual beli obat tradisional ilegal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku 2. Jurnal dan skripsi 3. Peraturan perundang-undangan 4. Internet 5. Wawancara objek penelitian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian dengan menggunakan Pendekatan kualitatif 2. Jenis penelitian menggunakan <i>legal research</i> dan <i>case study</i>

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

NO	TANGGAL	KEGIATAN	INFORMAN	TTD
1.	30 Juni 2021	Melakukan wawancara terkait dengan akibat membeli dan mengonsumsi obat tradisional ilegal	Hasyatin	
2.	30 Juni 2021	Melakukan wawancara terkait dengan gejala apa saja yang dialami setelah membeli dan mengonsumsi obat tradisional ilegal	Hosniyah	
3.	30 Juni 2021	Melakukan wawancara terkait dengan adakah ganti rugi yang sudah diberikan	Syamsiyah	
4.	30 Juni 2021	Melakukan wawancara terkait dengan sudah adakah edukasi atau pengenalan tentang bahayanya obat ilegal	Jumlia	
5.	29 Juli 2021	Melakukan wawancara terkait dengan sudahkah mengetahui tentang tata cara pendaftaran obat tradisional di Loka per jember	Asyudi	
6.		dan hukuman apa saja yang sudah diterima akibat pelanggaran yang sudah dilakukan		



DOKUMENTASI KEGIATAN WAWANCARA DENGAN INFORMAN





SURAT IZIN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005

Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B-1110/In.20/4.a/PP.00.9/07/2021 22 Juli 2021
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth : Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan yang di laksanakan di Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) Kabupaten Jember kepada mahasiswa berikut :

Nama : NAILI AMALIA KAMALI
Nim : S20172108
Semester : 8
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Penjualan Obat Yang Tidak Memiliki Izin Di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo (Telaah Prespektif Masalah Mursalah)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005
Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

Lampiran:

Draf Permintaan Data Penelitian Dan Pertanyaan

1. Draf Permintaan Data

- a. Visi & Misi Loka POM Kabupaten Jember
- b. Struktur Organisasi
- c. Wilayah Kerja
- d. Dasar Hukum Pelaksanaan Tata Kerja Loka POM Jember

2. Draf Pertanyaan

- a. Apa perbedaan dari BPOM dengan Loka POM?
- b. Kenapa di Kabupaten Jember terkait dengan pengawasan obat dan makanan harus di namakan Loka POM?
- c. Bagaimana tata cara pendaftaran obat maupun makanan di Loka POM Jember agar mendapatkan sertifikat izin edar?
- d. Bagaimana tanggung jawab dari Loka POM Jember jika misalnya terjadi peredaran obat maupun makanan tanpa ada izin edar yang dapat membahayakan masyarakat?
- e. Kemudian bagaimana bentuk perlindungan kepada konsumen yang telah atau sudah mengkonsumsi obat maupun makanan yang membahayakan tanpa ada izin edar dari Loka POM Jember?
- f. Bagaimana strategi Loka POM Jember agar dapat meminimalisir peredaran obat maupun makanan yang berbahaya tanpa ada izin edar?



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Letjen S Parman No. 89 ■ 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Loka POM Jember
di -
J E M B E R

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 072/997/415/2021

Tentang

PENELITIAN

- Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi penelitian
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember
- Memperhatikan : Surat Wakil Dekan Bid.Akademik Fakultas Syariah IAIN Jember tanggal 22 Juli 2021 Nomor : B-1110/In.20/4.a/PP.00.9/07/2021 perihal Rekomendasi

MEREKOMENDASIKAN

- Nama : Naili Amalia Kamali
NIIM. : S20172108
Instansi : Institut Agama Islam Negeri Jember
Alamat : Jln. Mataram No. 1 Mangli Jember
Keperluan : Mengadakan penelitian untuk penyusunan Skripsi dengan judul :
"Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Penjualan Obat Yang Tidak Memiliki Izin di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo (Telaah Perspektif Masalah Mursalah)"
Lokasi : Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM)Jember
Waktu Kegiatan : Juli 2021 s/d Selesai

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara member bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Mematuhi ketentuan protokol kesehatan Covid-19 sebagaimana yang berlaku
4. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 27-07-2021

**KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER**



- Tembusan :
Yth. Sdr. : 1. Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember;
2. Yang Bersangkutan.

SURAT JAWABAN PENELITIAN



LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN JEMBER

Jl. RA Kartini No. 13 Jember 68131

Telp. (0331) 5105-533

e-mail : loka_jember@pom.go.id; lokapom.jember@gmail.com | website: www.pom.go.id

Nomor : HM.03.04.20B.20B4.08.21.91 Jember, 31 Agustus 2021
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Perihal : Jawaban Pertanyaan Penelitian

Yth.

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember

Menindaklanjuti surat No. B-110/In.20/4.a/PP.00.9/07/2021 perihal Permohonan Izin Penelitian dengan melampirkan pertanyaan yang ditujukan kepada Loka POM di Kabupaten Jember bersama ini kami kirimkan jawaban atas pertanyaan tersebut (terlampir) untuk dipergunakan dalam penelitian mahasiswa dibawah ini :

Nama : Naili Amalia Kamali
NIM : S20172108
Semester : 8
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Islam
Judul/Skripsi : Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap penjualan Obat yang Tidak Memiliki Izin di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo (Telaah Prespektif Masalah Mursalah)

Demikian kami sampaikan, terima kasih.

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Jember



Dra. Any Koosbudiwati, Apt

JAWABAN PERTANYAAN PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Naili Amalia Kamali
Perguruan Tinggi: Institut Agama Islam Negeri Jember
Jurusan/Prodi : Hukum ekonomi Islam
Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Penjualan Obat yang Tidak Memiliki Izin di Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo

1. Visi dan Misi Badan POM

Badan POM memiliki visi dan misi yang sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024, yaitu :

Visi :

Obat dan Makanan aman, bermutu dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong

Misi :

- Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia
- Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa
- Meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
- Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Badan POM, Loka POM di Kabupaten Jember memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Kepala Loka POM dan Kelompok Jabatan Fungsional.



3. Wilayah Kerja

Cakupan pengawasan Loka POM di Kabupaten Jember meliputi 5 (lima) kabupaten, yaitu Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Lumajang.

4. Badan POM, Balai Besar POM dan Loka POM

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM Peraturan Badan POM tercantum Badan POM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Badan POM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan Badan POM dijelaskan bahwa UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Klasifikasi UPT Badan POM adalah pengelompokan organisasi UPT BPOM yang mempunyai tugas dan fungsi sejenis berdasarkan perbedaan tingkatan organisasi (eselon) yang dinilai berdasarkan beban kerja. Klasifikasi UPT Badan POM terdiri atas Balai Besar, Balai POM dan Loka POM.

5. Loka POM di Kabupaten Jember berperan dalam memberikan rekomendasi hasil Pemeriksaan Sarana oleh Balai (PSB) dalam rangka pendaftaran produk Obat dan Makanan. Proses pendaftaran untuk tiap komoditi dapat dilihat pada brosur terlampir.



6. Tahapan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan yang tidak memenuhi ketentuan, seperti Obat dan Makanan tanpa izin edar, kemasan rusak atau kedaluwarsa yaitu:

- Pembinaan
- Peringatan
- Peringatan keras
- Penarikan
- Pemusnahan
- Penutupan Sarana Kegiatan
- Pembatalan Nomor Ijin Edar
- Rekomendasi pencabutan izin sarana
- *Pro-justicia*

7. Loka POM di Kabupaten Jember memiliki kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan yang aman. Kegiatan KIE dilakukan sebagai narasumber, penyuluhan secara perorangan/kelompok baik secara langsung, melalui media sosial (facebook, instagram, twitter), media cetak/elektronik (brosur/leaflet/x-banner).

8. Masyarakat yang memerlukan informasi lebih lanjut atau menyampaikan pengaduan, dapat menghubungi lapor.go.id, *Contact Center* HALOBPOM 1-500-533 (pulsa lokal), SMS 0812-1-9999-533, WhatsApp 0811-9181-533, *e-mail* halobpom@pom.go.id, Instagram @BPOM_RI, Facebook Fanpage @bpom.official, Twitter @BPOM_RI, atau Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia. Untuk layanan informasi dan pengaduan di Loka POM di Kabupaten Jember dapat menghubungi 0331-5105533, WhatsApp 087771500533, *e-mail* loka_jember@pom.go.id atau lokapom.jember@gmail.com, Facebook Loka POM di Kabupaten Jember, Twitter @lokapom_jember, dan Instagram @lokapom.jember.

BIODATA PENULIS



Nama : Naili Amalia Kamali
NIM : S20172108
Tempat dan Tanggal Lahir : Situbondo, 31 Maret 1999
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Alamat : Jl. Sumbermalang, Dusun Gunung Mas,
Widoropayung, Kecamatan Besuki Kabupaten
Situbondo

Riwayat Pendidikan:

1. SDN 1 Widoropayung
2. Mts. Nurul Yaqin
3. MA Nurul Yaqin
4. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Riwayat Organisasi:

1. OSIS
2. Pramuka
3. IKMAS UIN Khas Jember
4. PMII

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TANGGUNG JAWAB
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP
PENJUALAN OBAT YANG TIDAK MEMILIKI IZIN DI DESA
BESUKI KECAMATAN BESUKI KABUPATEN SITUBONDO
(TELAAH PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Naili Amalia Kamali
NIM: S20172108

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2021

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TANGGUNG JAWAB
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP
PENJUALAN OBAT YANG TIDAK MEMILIKI IZIN DI DESA
BESUKI KECAMATAN BESUKI KABUPATEN SITUBONDO
(TELAAH PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Naili Amalia Kamali
NIM: S20172108

Disetujui Dosen Pembimbing


Moh. Ali Syaifudin Zuhri, M.M
NIP.20163101

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TANGGUNG JAWAB
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP
PENJUALAN OBAT YANG TIDAK MEMILIKI IZIN DI DESA
BESUKI KECAMATAN BESUKI KABUPATEN SITUBONDO
(TELAAH PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH)**

SKRIPSI

Telah diuji dan di diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Senin
Tanggal : 6 Desember 2021

Tim Penguji

Ketua

Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag
NIP. 197106101998032002

Sekretaris

Abdul Ghofi Dwi Setyawan, S.H.L., M.H
DTNP

Anggota:

1. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M
2. Moh. Ali Syaifudin Zuhri, M.M

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin. M. Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ حَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ ﴿٤٧﴾

Artinya: “Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorangpun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti Kami mendatangkannya (pahala). Dan cukuplah Kami yang membuat perhitungan. (Qs. Al-Anbiya :47)



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat serta inayah-Nya, akhirnya pelaksanaan penelitian skripsi dapat terselesaikan dengan cukup baik, kemudian shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi pemimpin umat yang selalu kita tunggu syafaatnya nanti di hari kiamat. Oleh karena itu skripsi ini saya tujukan kepada:

1. Kepada orang tua saya, bapak dan ibu tercinta sebagai tanda rasa terima kasih yang tidak terhingga dan yang selalu mendokana saya, memotivasi serta selalu menasehati untuk menjadi yang lebih baik. Terima kasih bapak dan ibu atas semua yang telah diberikan. Kepada ibu semoga ibu bangga atas pencapaian saya hingga saat ini, bahagia selalu di surganya Allah SWT. Lalu kepada bapak, semoga diberikan kesehatan, panjang umur agar dapat menemani hingga sukses.
2. Kepada kedua kakak tersayang, terima kasih atas suport, kasih dan sayangnya selama ini.
3. Kepada seluruh guru-guru saya saat SD hingga MA serta para ibu bapak dosen yang telah banyak memberikan ilmu. Semoga dalam keridhoan Allah SWT.
4. Kepada teman-teman Prodi HES 3 angkatan 2017, teman kos, teman nongkrong dan teman-teman se-organisasi yang selalu mendukung dan memotivasi.
5. Kepada dosen pembimbing yang selau sabar dan terus memberikan masukannya untuk skripsi saya, serta almamater UIN Khas Jember, khususnya fakultas syariah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat serta inayah-Nya, akhirnya pelaksanaan penelitian skripsi dapat terselesaikan dengan cukup baik, kemudian shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi pemimpin umat yang selalu kita tunggu syafaatnya nanti di hari kiamat. Skripsi yang telah selesai dengan berjudul “Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Penjualan Obat Yang Tidak Memiliki Izin Di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo (Telaah Perspektif Masalah Mursalah)” ini merupakan hasil pemikiran yang membutuhkan waktu yang lama.

Namun dalam pembahasan dan analisis yang telah dilaksanakan masih belum cukup baik. Oleh karena itu penulis mengharapkan sebuah kritik dan saran yang membangun agar penelitian ini menjadi lebih baik. Adapun dengan selesainya penulisan karya ilmiah ini tidak lupa diucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq yakni Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M
2. Kepada Dekan Fakultas Syariah Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I
3. Kepada Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah Ibu Dr. Busriyanti, M.H
4. Kepada Dosen Pembimbing Bapak Ali Syaifudin Zuhri, S.E., M.M yang telah membimbing dan memberikan masukan kepada hasil karya ilmiah saya.

5. Kepada seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
6. Kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq yang telah menyediakan referensi berupa data buku-buku untuk penunjang penyelesaian penelitian skripsi ini.
7. Kepada seluruh pihak yang terlibat dan membantu akses kelancaran pelaksanaan penelitian ini.

Adapun harapan penulis dalam pelaksanaan penelitian karya ilmiah ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai rujukan atau sumber data dengan penelitian yang sama.

Situbondo, 1 Oktober 2021

Penulis,



NAILI AMALIA KAMALI
S20172108

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Naili Amalia Kamali, *Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Penjualan Obat Yang Tidak Memiliki Izin Di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo (Telaah Perspektif Masalah Mursalah).*

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Konsumen, Tanggung Jawab Loka POM Jember, Kajian Masalah Mursalah

Pelaksanaan bentuk perlindungan hukum dan tanggung jawab Loka POM Jember selaku pengawas obat dan makanan yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Situbondo bisa dikatakan tidak efektif dan kurang di perhatikan terkait kepastian hukum yang seharusnya menjadi instrumen penting dalam melindungi konsumen. Adanya sebuah pelanggaran hukum yang timbul dari produsen terkait dengan pemasaran obat tradisional di desa Besuki Kecamatan Besuki, menimbulkan banyak kerugian, yakni secara kesehatan maupun finansial yang dialami oleh 13 konsumen. Beberapa diantaranya mengalami kerugian dalam hal kesehatan hingga harus dilarikan ke rumah sakit serta melakukan rawat inap selama 5 hari. Bentuk kerugian baik dari aspek kesehatan maupun materi hingga saat ini masih belum dilakukan oleh Loka POM Jember.

Dalam penelitian ini terdapat tiga fokus penelitian yang dirumuskan oleh peneliti, diantaranya: 1. Bagaimana tanggung jawab Loka POM Jember yang mempunyai wilayah kerja setapak kuda terhadap pengawasan obat-obatan tidak memiliki izin yang sudah dijual dan telah beredar di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo? 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum konsumen terhadap produk obat-obatan yang tidak memiliki izin BPOM di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo? 3. Bagaimana kajian masalah mursalah terhadap penjualan obat yang tidak memiliki izin BPOM di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo?

Untuk mengidentifikasi isu hukum yang sedang peneliti lakukan, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *legal research* dan *Case Study*. Lalu adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode *library research*, dokumentasi dan wawancara serta tahapan analisis data yang berupa analisis isi.

Kesimpulan yang di dapat oleh penulis adalah: 1. Tanggung jawab yang dilakukan oleh Loka POM Jember terhadap konsumen berupa layanan pengaduan, namun hal tersebut belum efektif karena masih banyak hak-hak konsumen yang belum ada ganti rugi. 2. Bahwa terdapat perlindungan hukum dalam bentuk perlindungan hukum secara administrasi, pidana dan perdata. Namun masyarakat yang awam akan hukum tidak bisa apa-apa dan hanya diam saja hingga ada bantuan yang datang. 3. Ulama Ima Al-Ghozali terhadap kajian masalah mursalah berkaitan dengan objek penelitian, mengatakan bahwa dalam tindakan muamalah yang telah dilakukan pelaku usaha dan konsumen merupakan tindakan yang merusak. Karena hal tersebut lebih banyak menimbulkan kerusakan dari pada kemudharatan.

DAFTAR ISI


PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN.....	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II PENYAJIAN DATA ANALISIS	
A. Penelitian terdahulu.....	15
B. Kajian teori.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian.....	33

C. Subjek Dan Objek Penelitian	34
D. Teknik Pengumpulan Data	34
E. Analisis Data	36
F. Keabsahan Data.....	38
G. Tahap-Tahap Penelitian	39
BAB IV PENYAJIAN DATA ANALISIS	
A. Gambaran Objek Penelitian	41
B. Penyajian Data Dan Analisis.....	44
C. Pembahasan Temuan.....	64
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	


 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KH ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

DAFTAR GAMBAR

1.1 Struktur Organisasi Loka POM Jember	42
1.2 Peta Cakupan Wilayah Kerja Loka POM Jember.....	43
1.3 Prosedur Pendaftaran Obat Tradisional Di Loka POM Jember.....	60



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR TABEL

1.4 Tabel Perbandingan Penelitian-Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Yang Akan Di Lakukan	19
--	----



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan dan perkembangan di negara Indonesia merupakan sebuah cerminan yang harus ditingkatkan demi mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang makmur dan merata dalam berbagai aspek kehidupan yakni dengan tetap menjaga adanya sebuah kebutuhan masyarakat Indonesia seperti terpenuhinya kebutuhan makanan, obat-obatan, pakaian dan lain sebagainya sebagai wujud terciptanya sebuah cita-cita negara Indonesia yang tertuang dalam UUD RI 1945. Hal ini juga akan berkesinambungan dengan tujuan pancasila yakni dengan melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut andil dalam menjaga perdamaian berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial di Indonesia.

Dengan adanya sebuah kemajuan teknologi maupun perkembangan dalam segala bidang khususnya pasar di Internasional haruslah tetap untuk menjaga dan terus memenuhi kebutuhan masyarakat yakni dalam hal kebutuhan barang maupun jasa yang diperoleh dari masyarakat. Terkait hal ini maka sudah semestinya masyarakat Indonesia harus memperoleh perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan dalam berbagai aspek baik di bidang makanan, obat-obatan maupun kesehatan. Berbicara masalah kesehatan bahwa hal itu merupakan sebuah tanggung jawab pemerintah kepada masyarakatnya atau bisa dikatakan suatu hak asasi manusia yang negara wajib untuk

melindunginya. Kesehatan merupakan tonggak penting kebutuhan manusia demi keberlangsungan hidupnya, maka dari itu perlu untuk dijaga.

Dalam pelaksanaan pemerintahan, Indonesia dalam hal menjamin dan mengawasi keberlangsungan kesehatan masyarakatnya membuat suatu peraturan terhadap pelayanan kesehatan masyarakatnya yakni dengan adanya Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Undang-undang tersebut memuat tentang tugas dan fungsi serta tanggung jawab pemerintah Indonesia dalam mengatur dan memberikan pelayanan kepada masyarakatnya khususnya di bidang kesehatan. Kemudian, mengenai kesehatan beberapa aspek harus diperhatikan yakni terkait dengan asupan obat-obatan dan makanan, karena obat dan makanan merupakan sebuah energi yang harus dipenuhi oleh manusia demi untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Dengan demikian timbul juga suatu pengawasan dan keamanan terkait dengan obat dan makanan agar tetap terjaga dengan baik. Mengenai pengawasan obat dan makanan tentulah negara Indonesia juga tidak ingin terpedaya apabila nanti akan menimbulkan suatu dampak positif jikalau tidak ada pengawasan dalam peredaran obat dan makanan. Oleh karenanya di bentuklah suatu badan untuk mengawasi peredaran obat dan makanan, yakni Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM.

BPOM merupakan sebuah lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas melakukan regulasi, standarisasi, dan sertifikasi yang mencakup keseluruhan aspek pembuatan, peredaran, pengawasan, keamanan produk obat-obatan, baik dalam bentuk suplemen, kosmetik dan pangan olahan.

Dalam pasal peraturan presiden nomor 80 tahun 2017 tentang BPOM, dalam melaksanakan tugas pengawasan, BPOM menyelenggarakan fungsi sebagai penyusun dan pelaksanaan kebijakan Nasional di bidang pengawasan obat dan makanan, penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar, serta pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan globalisasi terutama terhadap kebutuhan di pasaran, semua pelaku usaha atau produsen terkhusus dalam bidang obat dan makanan saling berlomba-lomba untuk menciptakan suatu produk baru guna mencari keuntungan yang banyak. Namun masih perlu disayangkan, kebanyakan dari mereka pada saat ini masih kurang peduli dengan konsekuensi terhadap produk yang mereka jual belikan. Banyak para produsen obat dan makanan yang menggunakan cara yang kurang baik dengan menitikberatkan yang penting mereka bisa mendapatkan keuntungan yang banyak dari hasil penjualan produknya. Masih banyak beberapa produsen yang menjual produk obat dan makanan yang ilegal tanpa ada ketentuan khusus dari BPOM untuk mendapatkan izin edar. Kecurangan-kecurangan inilah yang sepatutnya dan seharusnya bisa diberantas agar tidak lagi meresahkan para konsumen yang ingin mengkonsumsi obat dan makanan sebagai kebutuhan pokok mereka.

Jika dilihat dalam hukum islam yakni pada Al-Quran, suatu bisnis yang adil dan jujur adalah suatu bisnis yang tidak mendzalimi dan tidak pula

mendzalimi. Allah SWT berfirman dalam Qs. Al-Baqarah ayat 279 yang berbunyi:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ زُجُورٌ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat dzalim (merugikan) dan tidak di dzalimi (dirugikan).¹

Dalam Al-Quran diatas memang berbicara masalah riba dalam berbisnis namun tidak itu yang menjadi pokok pentingnya, tetapi adalah mengandung pesan-pesan perlindungan konsumen. Jika dicermati pada akhir ayat diatas yang mengatakan bahwa tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Di dalam ruang lingkup bisnis, akhir ayat diatas merupakan suatu perintah oleh Allah SWT kepada hambanya mengenai perlindungan konsumen. Bahwa jika dipelajari lebih lanjut maka antara pelaku usaha dengan konsumen dilarang untuk saling mendzalimi atau merugikan satu sama lain. Hal itulah yang seharusnya menjadi landasan agar melakukan sebuah bisnis tentulah harus menitikberatkan adil dan jujur.

Terlepas dari semua pembahasan yang ada diatas, dengan masih banyaknya pelaku usaha yang menjual beberapa produknya khususnya dalam hal obat-obatan tradisional hingga obat kimia yang kebanyakan adalah produk ilegal. Salah satu dari mereka yang penulis ketahui dan menjadi sebuah inti permasalahan dari skripsi ini adalah seorang pelaku usaha obat tradisional

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*, (Bandung: Syaamil quran, 2012)

ilegal yang ada di Kabupaten Situbondo. Dari data yang dilansir dari laman media sosial milik BPOM Surabaya, bahwa petugas BPOM Surabaya menemukan atau mengamankan obat tradisional yang di duga ilegal tanpa adanya sebuah izin dari BPOM sebanyak 140 item dengan 3.647 pcs di Kabupaten Situbondo tepatnya di rumah pelaku usaha yakni di Kecamatan Panji.² Namun terlepas dari isu pelanggaran tersebut akan menimbulkan sebuah problematika baru dari penulis kepada pihak BPOM dengan bagaimana nasib konsumen yang sudah membeli dan mengkonsumsi obat tradisional ilegal tersebut khususnya pada masyarakat yang ada di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.

Dengan adanya konsumen yang berada di Kecamatan Besuki yang membeli dan mengkonsumsi obat tradisional ilegal tersebut, penulis melakukan pencarian data dengan menemukan, bahwa konsumen yang sudah membeli dan mengkonsumsi obat tradisional ilegal tersebut sebanyak 13 konsumen. Bahwa berdasarkan kondisi yang telah terjadi di lapangan ada sebagian konsumen yang mengalami banyak kerugian, baik kerugian dalam bentuk kesehatan maupun finansial. Dampak kerugian yang disebabkan oleh obat tradisional ilegal yang diproduksi oleh bapak Asyudi yang mempunyai alamat produksi di Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo tersebut menimbulkan dampak kerugian di bidang kesehatan dan finansial yang sangat signifikan dan meresahkan tentunya.

² BPOM Surabaya, "Temukan Ratusan Jenis Obat Tradisional Ilegal Di Situbondo", Pom.Go.Id Di Akses Pada 7 Juni 2021, <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/9249/temukan-ratusan-jenis-obat-tradisional-ilegal-di-situbondo.html>

Adapun bentuk kerugian secara kesehatan yang dialami oleh salah satu konsumen yakni dengan dilarikan ke rumah sakit dan harus melakukan rawat inap beberapa hari. Lalu sisanya adalah mengalami beberapa penyakit kecil yakni pusing, badan panas, muntah dan lain-lain. Kemudian bentuk finansialnya yakni terhadap pengeluaran biaya pengobatan yang harus dikeluarkan oleh konsumen. Hal ini jika tidak dilakukan tindak lanjut, maka akan menjadi sebuah ketimpangan hak asasi manusia, karena bentuk perlindungan terhadap konsumen yang sudah membeli dan mengonsumsi obat tradisional tersebut belum didapatkan oleh konsumen. Begitu juga terkait dengan pertanggung jawaban dari konteks pemerintah yakni BPOM kepada konsumen yang diwakili oleh Loka POM Jember karena Kabupaten Situbondo merupakan wilayah kerjanya akibat adanya peredaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam bentuk obat tradisional ilegal di wilayah Kabupaten Situbondo.

Alasan penulis melakukan objek penelitian di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo adalah karena dalam analisis dan kesimpulan penulis ketika melakukan pra pencarian data di lapangan terhadap pelaku usaha yang menjual obat tradisional ilegal masih belum memahami sistematis pendaftaran izin POM untuk mendapatkan sertifikat izin edar. Kemudian jika dilihat dari konteks konsumen, dimungkinkan karena para konsumen yang sudah membeli dan mengonsumsi tidak mengetahui bahayanya obat yang tidak memiliki izin edar karena juga akibat dari minimnya suatu pengetahuan tentang obat tradisional. Dengan demikian penulis beranggapan bahwa hal

tersebut merupakan suatu hal yang penting untuk diusut dan untuk di gali kebenarannya dengan membuat suatu karya ilmiah yang berjudul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TANGGUNG JAWAB BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP PENJUALAN OBAT YANG TIDAK MEMILIKI IZIN DI DESA BESUKI KECAMATAN BESUKI KABUPATEN SITUBONDO (TELAAH PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH)”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian skripsi ini menitikberatkan pada permasalahan-permasalahan yang timbul di latar belakang kemudian untuk dicari suatu jawabannya. Fokus penelitian yang akan ditimbulkan pada skripsi ini harus memuat rumusan secara singkat, jelas, tegas dan spesifik yang dikemas dengan kalimat tanya. Oleh karena itu peneliti berangkat dari permasalahan yang ada di latar belakang dengan memfokuskan penelitian pada:

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab Loka POM Jember yang mempunyai wilayah kerja setapak kuda terhadap pengawasan obat tradisional ilegal yang telah beredar di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen akibat produk obat tradisional yang tidak memiliki izin POM di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo?

3. Bagaimana kajian masalah mursalah terhadap penjualan obat tidak memiliki izin POM di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam skripsi ini akan mengarah pada gambaran yang akan dituju oleh penulis dengan mengacu kepada fokus penelitian yang sudah ditulis diatas, diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab Loka POM Jember terhadap pengawasan obat tradisional tidak memiliki izin edar yang telah dikonsumsi oleh konsumen di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen setelah membeli dan mengkonsumsi obat tradisional ilegal di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.
3. Untuk mengetahui kajian masalah mursalah terhadap penjualan obat tradisional tidak memiliki izin POM di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan manfaat apa yang akan dikontribusikan oleh penulis setelah melakukan sebuah penelitian berdasarkan problematika masalah yang sudah ditemukan. Manfaat penelitian berupa teoritis dan kegunaan praktis yang nantinya akan digunakan oleh pihak-pihak terkait. Manfaat penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan dalam mencari dan memperoleh ilmu pengetahuan serta informasi-informasi terkait dengan tanggung jawab dan bentuk perlindungan hukum kepada konsumen oleh Loka POM Jember terhadap konsumen yang sudah membeli dan memakai obat tradisional ilegal di Kecamatan Besuki, Situbondo.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Dapat berguna sebagai informasi tambahan dengan bahananya obat tradisional yang tidak memiliki izin edar POM serta bagaimana bentuk tanggung jawab dan perlindungan konsumen.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Sebagai data bahan laporan penelitian guna mencapai gelar sarjana hukum serta dapat bermanfaat sebagai khazanah ilmu baru serta penambahan daftar literasi karya ilmiah yang ada di Perpustakaan.

c. Bagi Penulis

Sebagai pengalaman pertama dalam melakukan sebuah penelitian hukum khususnya dalam tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi konsumen.

E. Definisi Istilah

1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

A.Z Nasution dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perlindungan Konsumen*, mengemukakan bahwa hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang/jasa) antara penyedia dan pengguna dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan hukum perlindungan konsumen merupakan bagian khusus dari hukum konsumen. Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen antara penyedia jasa dan pengguna dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum perlindungan konsumen dimaksudkan untuk menjaga hak-hak dan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada konsumen serta menjamin adanya sebuah kepastian hukum untuk konsumen.³

2. Pengertian Obat Tradisional Ilegal

Obat tradisional ilegal merupakan sebuah obat yang tidak memiliki izin edar atau terkait izin edar yang sudah dimilikinya merupakan izin edar palsu, lalu obat yang tidak memiliki nomor registrasi, kemudian isi kandungan yang ada di dalam obat tradisional ilegal tersebut tidak senada dengan kemasan yang dibuat, dan obat tradisional ilegal tersebut mengandung bahan kimia obat yang dapat menyebabkan dampak negatif dalam bidang kesehatan serta obat tradisional ilegal tersebut tidak

³ A.Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta:Diadit Media, 2001), 28.

memiliki koordinasi dengan BPOM yang menyebabkan adanya penggunaan nomor pendaftaran yang fiktif yang mengakibatkan BPOM sulit untuk menelusuri tempat pembuatnya.⁴

3. Pengertian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

BPOM dalam peraturan presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan suatu lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Kemudian BPOM juga melakukan pertanggung jawaban kepada presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan⁵. BPOM merupakan salah satu unit pelayanan yang dibentuk pemerintah sebagai pengaduan konsumen yang bersifat independen karena BPOM tidak berpihak kepada siapapun, baik kepada konsumen maupun pelaku usaha yang memberikan penyediaan barang dan jasa. Adapun tujuan BPOM sendiri merupakan sebuah unit POM untuk menampung berbagai pengaduan masyarakat terkait dengan permasalahan-permasalahan obat dan makanan yang sekiranya dapat merugikan atau memberikan dampak negatif di berbagai pihak.

4. Pengertian Masalah Mursalah

Masalah mursalah berasal dari kata '*shalaha*' dengan penambahan '*alif*' di awalnya yang kemudian secara arti dalam bahasa berarti baik kemudian lawan katanya adalah buruk atau bisa dikatakan

⁴ LAKIP Balai Besar POM, BBPOM, (Yogyakarta, 2017), 8.

⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan Pasal 1 Ayat (1) Dan (2).

dengan rusak adalah mashdar dengan arti kata *shalah* yaitu manfaat atau terlepas dari pada kerusakan yang akan terjadi dan sebelum terjadi. Masalah mursalah atau biasanya disebut dengan *istishlah* merupakan suatu perbuatan apapun yang sekiranya dipandang baik oleh akal, lalu sejalan dengan tujuan hukum islam ataupun syara' dalam menetapkan sebuah metode baru untuk menetapkan suatu hukum namun dengan didasari oleh tidak adanya petunjuk syara' yang menolaknya.⁶ Masalah mursalah menurut Khallaf Abdul Wahab dalam bukunya Ilmu Fiqh mempunyai arti mutlak (umum), dalam tafsiran para ulama ushul adalah kemaslahatan yang oleh syar'i tidak dibuatkan suatu hukum untuk penetapannya, tidak adanya suatu dalil syara' yang menunjukkan yang dianggap ada atau tidaknya kemaslahatan tersebut. Maka dari itu ia akan disebut mutlak (umum) karena tidak dibatasi oleh beberapa bukti atau sebuah bukti yang disia-siakan.⁷

F. Sistematika Pembahasan

Dalam isi sistematika pembahasan merupakan isi sebuah alur pembahasan skripsi yang ditulis oleh penulis dimulai dari isi bab pendahuluan hingga isi bab penutup. Adapun format penulisannya adalah dengan menggunakan kalimat naratif, serta deskriptif sesuai dengan isi pada masing-masing sub bab, diantaranya adalah:

Bab I, merupakan sub bab pertama yang berisikan latar belakang masalah yang menceritakan terkait dengan kegelisahan akademik penulis

⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Media Group, 2011), 345 & 354.

⁷ Khallaf Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 110

terhadap fokus penelitian yang diangkat, kemudian berisikan fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat, definisi istilah dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab II, merupakan sub bab yang menjelaskan seluruh kajian kepustakaan. Adapun kajian kepustakaan tersebut berisikan penelitian terdahulu yang diambil melalui tesis, skripsi dan jurnal kemudian dicari tahu perbedaan terhadap skripsi yang akan diteliti oleh penulis. Kemudian juga berikan sebuah kajian teori yang merupakan inti dari skripsi ini untuk membantu penulis dalam memaparkan problematika yang akan diangkat.

Bab III merupakan sub bab metode penelitian yang berisikan jenis penelitian, objek dan subjek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV, merupakan inti pokok dari semua sub bab, yakni berisi penyajian data dan analisis. Merupakan sub bab yang penting karena di sinilah penulis akan memaparkan hasil data yang didapat dan menganalisis serta menyimpulkan masalah dengan berpatokan pada fokus penelitian yang sudah dibuat.

Bab V, merupakan sub bab penutup yang di dalamnya berisikan kesimpulan penulis serta saran penulis.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian sub bab ini peneliti melakukan pencantuman kembali dari berbagai hasil penelitian terdahulu yang dikaitkan dengan apa yang akan penulis teliti, kemudian penulis berusaha untuk memberikan sebuah ringkasan terhadap persamaan dan perbedaannya. Penelitian terdahulu ini berupa penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain dalam bentuk tesis, skripsi, disertasi maupun jurnal.

1. Skripsi Elyatul Azizah dengan judul “Pelaksanaan Tanggung Jawab Produsen Terhadap Hak-Hak Konsumen Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pia Dan Bolen San-San Cabang Jember)”. Dalam skripsi tersebut membahas terkait dengan tanggung jawab produsen terhadap hak-hak konsumen di toko pia dan bolen san-san jember kemudian ditinjau dari hukum perlindungan konsumen dan hukum ekonomi syariah. Penelitian tersebut menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode *purposive sampling* dan analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dan dokumentasi. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis adalah sama-sama menitikberatkan kepada perlindungan konsumen. Namun perbedaannya adalah dengan objek permasalahannya serta kajian yang akan diangkat yakni penelitian diatas menggunakan

Hukum Ekonomi Syariah sedangkan penulis menggunakan kajian masalah mursalah.⁸

2. Skripsi Jesseyca Mellyati Bathesda dengan judul “Pengawasan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Di Kota Serang”. Penelitian ini melakukan pembahasan terkait dengan peran BPOM dalam mengawasi peredaran kosmetik ilegal yang masih banyak dijumpai oleh masyarakat di kota serang. Adapun penelitian ini dalam penyusunannya menggunakan metode kualitatif. Kemudian dalam mengumpulkan data peneliti tersebut menggunakan menggunakan teknik triangulasi, lalu analisis data yang digunakan adalah analisis data yang bersifat deskriptif. Dalam pembahasannya penelitian tersebut menemukan atau menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa BPOM masih belum bisa melakukan tugasnya dengan efektif terhadap penyebaran kosmetik ilegal yang beredar di kota serang.⁹ Kemudian adapun kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah sama-sama membahas terkait dengan peran BPOM dalam mengawasi obat-obatan ilegal yang sudah beredar dikalangan masyarakat. Lalu adapun perbedaannya adalah penulis lebih menambahkan kajian mashlalah mursalah untuk menguji bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang merusak.

⁸ Elyatul Azizah, “Pelaksanaan Tanggung Jawab Produsen Terhadap Hak-Hak Konsumen Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pia Dan Bolen San-San Cabang Jember)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember,2021)

⁹ Jessyca Mellyati Bathesda “Pengawasan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Di Kota Serang”, (Skripsi, Universitas Sultan Agung Tirtayasa,2017)

3. Skripsi Andi Kurniasari dengan judul “Perlindungan Konsumen Atas Kode Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Pada Produk Kopi”. Dalam penelitian skripsi ini membahas dan menjelaskan terkait dengan pengawasan oleh BPOM atas produk kopi yang berkode fiktif. Adapun penelitian ini dalam membahaskan permasalahan yang diangkat menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam menganalisis data yang akan dibahas. Namun dalam analisis yang dilakukan oleh peneliti bahwa BPOM masih belum bisa melaksanakan pengawasan dengan baik. Akibatnya masih banyak produk kopi yang masih berkode fiktif yang beredar di lapangan. Lalu mengenai kesamaan penelitian skripsi ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terkait dengan peran BPOM dalam melakukan pengawasan produk obat maupun makanan yang akan beredar di masyarakat.¹⁰ Namun terdapat pula perbedaan dari keduanya, yakni terkait dengan objek penelitiannya, dalam skripsi ini menggunakan objek penelitian kopi sedangkan penulis menggunakan objek penelitian berupa obat tradisional ilegal kemudian terkait dengan kajian masalah mursalah yang akan dibawakan oleh penulis dalam mencari tahu keabsahan data mengenai obat tradisional ilegal yang beredar.
4. Skripsi Riyadah dengan judul “Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengawasi Peredaran Produk Obat-obatan di Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. Dalam pembahasan

¹⁰ Andi Kurniasari, “Perlindungan Konsumen Atas Kode Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Pada Produk Kopi”, (Skripsi, Makasar: Universitas Hasanudi, 2013).

penelitian tersebut pembahasan yang dilakukan adalah terkait dengan peran BPOM dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran obat-obatan yang beredar di Pekanbaru dengan menitikberatkan kajian pada ekonomi islam.¹¹ Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah dengan sama-sama memakai objek penelitian yakni obat-obatan. Namun ada pula perbedaan dari keduanya yaitu terkait dengan kajian yang akan diambil. Meskipun kajian dalam skripsi diatas adalah sama menggunakan hukum islam yaitu sama juga dengan penulis, tetapi titik fokusnya tetap berbeda, yaitu skripsi diatas menggunakan kajian hukum ekonomi islam, sedangkan penulis menggunakan kajian pendekatan masalah mursalah.

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang akan penulis lakukan

NO	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Elyatul Azizah	Pelaksanaan Tanggung Jawab Produsen Terhadap Hak-Hak Konsumen Prespektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pia Dan Bolen San-San Cabang Jember	Terkait dengan objek kajiannya yang menitikberatkan pada perihal perlindungan konsumen	Peneliti terdahulu berfokus pada perlindungan konsumen yang kaji dalam UU Perlindungan konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan penulis lebih kepada perlindungan konsumen dan tanggung jawab pom lalu dikaji dalam penetapan kajian masalah mursalah

¹¹ Riyadah, "Peran Balai Besar Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Mengawasi Peredaran Obat-Obatan Di Pekanbaru Menurut Prespektif Hukum Islam", (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, 2013).

2	Jesseyca Mellyati Bathesda	Pengawasan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Di Kota Serang	Perihal subjek yang digunakan yakni BPOM terkait dengan pengawasan produk yang ilegal	Penelitian terdahulu melakukan fokus hanya pada peredaran produk yang ilegal saja, namun penulis lebih menambahkan fokus penelitiannya terhadap tanggung jawab dan perlindungan hukum konsumen akibat produk obat tradisional ilegal yang sudah beredar.
3	Andi Kurniasari	Perlindungan Konsumen Atas Kode Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Pada Produk Kopi	Perihal subjek penelitiannya yang sama-sama menggunakan BPOM dalam melakukan perlindungan konsumen	Penelitian terdahulu melakukan titik fokus pada perlindungan konsumen saja, namun penulis lebih menambahkan bentuk tanggung jawabnya akibat peredaran obat ilegal yang kemudian akan dikaji dalam kajian masalah mursalah
4	Riyadah	Peran balai besar pengawas obat dan makanan (BBPOM) dalam Mengawasi peredaran Produk Obat-obatan di Pekanbaru menurut Prespektif Ekonomi Islam	Perihal subjek penelitiannya yang menggunakan BPOM dalam mengawasi peredaran obat-obatan di masyarakat	Penelitian terdahulu terkait dengan fokus masalahnya dalam mengawasi peredaran obat-obatan dikaitkan dengan kajian hukum ekonomi islam, sedangkan penulis akan mengaitkan kajian masalah mursalah dalam pembahasan peredaran obat tradisional ilegal yang beredar di masyarakat

B. Kajian Teori

1. Hukum Perlindungan Konsumen

a. Definisi Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen merupakan sebuah keseluruhan atas kaidah-kaidah hukum dan asas-asas hukum yang tentunya akan mengatur serta melindungi konsumen atau pembeli dari pelaku usaha dalam hal masalah terkait dengan penyediaan dan penggunaan barang atau jasa dalam kehidupan bermasyarakat. Tentunya hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan yang berada di undang-undang yang telah berlaku dan sudah diterapkan di masyarakat.¹² Tidak hanya itu, perlindungan konsumen juga terdapat dalam peraturan perundang-undangan nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:¹³

“Hukum perlindungan konsumen adalah segala upaya yang tentunya akan menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan pada konsumen”

Kalimat pada peraturan diatas yang penggalan kalimatnya ‘segala upaya menjamin adanya kepastian hukum’ tentu saja sangat diharapkan penerapannya sebagai wujud penindakan atau perlakuan yang tidak benar kepada para konsumen oleh pelaku usaha demi kepentingannya sendiri. Perbuatan yang berakibat kesewenang-wenangan apabila upaya penjaminan hukum konsumen tersebut tidak dijalankan dengan benar akan mengakibatkan lemahnya kepastian

¹² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 23.

¹³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1.

hukum yang akan didapatkan oleh konsumen. Oleh karena itu pentingnya upaya pelaksanaan hukum konsumen akan memberikan sebuah jaminan kepada konsumen untuk tidak takut lagi dengan adanya sebuah permasalahan kesewenang-wenangan yang akan dilakukan oleh pelaku usaha.¹⁴

b. Asas-asas Hukum Perlindungan Konsumen

Terkait dengan adanya sebuah ketentuan terhadap asas-asas hukum perlindungan konsumen juga terdapat pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa:¹⁵

“perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum”.

Adapun beberapa penjelasan terkait dengan asas-asas hukum perlindungan konsumen sebagai suatu usaha bersama demi mewujudkan asas yang relevan untuk membangun pembangunan nasional, diantaranya yaitu:¹⁶

1. Hukum perlindungan konsumen yang berasaskan manfaat, yang berarti dalam melakukan segala upaya terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan suatu manfaat yang besar, baik dari segi konsumennya maupun pelaku usahanya.

¹⁴ Ahmad Miru Dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 2.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2.

¹⁶ Ahmad Miru Dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 26.

Karena dengan hal demikian maka tidak ada yang dirugikan satu sama lain, pelaksanaan jual belipun menjadi aman dan senang.

2. Hukum perlindungan konsumen yang berasaskan keadilan, yang berarti partisipasi masyarakat dapat diselenggarakan secara maksimal serta tetap memberikan kesempatan kepada konsumen maupun pelaku usaha agar memperoleh hak yang sama dan tetap melaksanakan kewajibannya sebagai konsumen dan pelaku usaha secara adil tanpa ada hal-hal yang dapat merugikan.
3. Hukum perlindungan konsumen berasaskan keseimbangan, yang berarti memberikan segala kebutuhan baik dalam bentuk jasa maupun barang terhadap kepentingan konsumen, pelaku usaha maupun pihak lain agar sama-sama dapat menguntungkan sama lain.
4. Hukum perlindungan konsumen berasaskan keamanan dan keselamatan, yang berarti dalam hal memenuhi kebutuhan baik dari konsumen maupun pelaku usaha harus tetap memberikan jaminan keselamatan dan keamanan dalam hal penyediaan dan pemakaian barang ataupun jasa yang akan dimanfaatkan oleh masing-masing kepentingan.
5. Hukum perlindungan konsumen berasaskan kepastian hukum, yang berarti setiap konsumen maupun pelaku usaha tentunya harus melaksanakan jaminan atas kepastian hukum yang berlaku pada undang-undang yang sudah berjalan, agar hal tersebut tidak

menimbulkan kerugian di masing-masing pihak yang berkepentingan.

c. Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

Tujuan adanya sebuah hukum perlindungan konsumen dimaksudkan agar para konsumen dapat memahami dan mampu membentengi diri mereka sendiri agar tidak mudah diperdaya oleh pelaku usaha yang sewenang-wenang. Adapun tujuan dari hukum perlindungan konsumen sendiri sudah jelas terdapat pada peraturan perundang-undangan nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang menjelaskan bahwa:¹⁷

1. Tujuan hukum perlindungan konsumen adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
6. Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Terkait dengan meningkatkan suatu pemberdayaan konsumen ketika harus memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, di dalam tujuan hukum perlindungan konsumen diatas

¹⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3

dimaksudkan agar sebelum terjadi suatu permasalahan penggunaan produk dan jasa yang diberikan oleh pelaku usaha yang nantinya akan menimbulkan sebuah kerugian, maka para konsumen seharusnya dituntut untuk memilih dan memilah produk barang dan jasa secara tepat, teliti dan cermat yang akan sudah diedarkan dikalangan masyarakat.

d. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Dalam pelaksanaan hukum perlindungan konsumen yang akan diterapkan di masyarakat, tentulah harus ada sebuah dasar hukum yang nantinya akan dijadikan sebuah patokan ataupun landasan hukum jika suatu saat nanti terjadi permasalahan-permasalahan di masyarakat ketika hendak menikmati barang dan jasa yang sudah dibeli dari pelaku usaha. Adapun dasar hukum perlindungan konsumen dapat dilihat di berbagai peraturan yang sudah berlaku, diantaranya adalah:¹⁸

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Yang Terdapat Di Dalam Pasal 5 Ayat 1, Pasal 21 Ayat 1, Pasal 27 Dan Pasal 33
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

¹⁸ Endang Sri Wahyuni, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 89.

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Pengawasan Dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
6. Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor 235/DJPDN/VII/2001 Tentang Penanganan Pengaduan Konsumen Yang Di Tujukan Kepada Seluruh Dinas Indag Prov/Kab/Kota
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 795/DJPDN/SE/12/2005 Tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen.

2. Teori Konsep Masalah Mursalah

a. Pengertian AL-Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah atau yang juga bisa disebut dengan *istishah* adalah sesuatu hal yang senantiasa dipandang baik atau bermaslahat oleh akal, sejalan dengan tujuan hukum islam atau syara' dalam menentukan sebuah hukum dimana hukum tersebut belum ditemukan penetapannya. Kemaslahatan yang senantiasa dituntut oleh sebuah lingkungan yang baru dan perihal setelah tidak adanya sebuah wahyu, sedangkan di dalam syari' tidak menerapkan dalam suatu hukum dan tidak ada dalil syari' tentang dianggap atau tidaknya sebuah kemaslahatan itu, maka dari itu masalah mursalah yaitu sifatnya yang universal yang masih belum ditemukan penetapannya, hanya saja masalah mursalah merupakan metode saja dalam penetapan hukum

yang sifatnya belum tentu sah tergantung dengan kemaslahatan yang diperolehnya. Seperti yang dapat dicontohkan dalam kemaslahatan yang menuntut bahwa suatu kontrak jual beli yang dilakukan secara tidak tertulis tidak mampu memindah sesuatu hak tersebut menjadi kepemilikan. Hal itu merupakan kemaslahatan yang oleh syari' belum ditetapkan hukumnya dan juga tidak adanya suatu dalil yang menganggap ada atau tidaknya kemaslahatan tersebut.¹⁹

Di dalam Al-Qur'an, istilah masalah mursalah sudah diterangkan dengan gamblang, yakni pada Qur'an surah Az-Zumar ayat 18 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ
وَأُولَئِكَ هُمُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾

Artinya: “Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah di beri Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat”.²⁰

Beberapa ulama tafsir dalam menafsirkan ayat diatas dengan dua cara, yakni apabila perkataan al qawl dalam ayat diatas dianggap sebagai kata dengan arti kata manapun, maka anak kalimatnya akan berarti bahwa orang-orang yang shaleh dan baik harus mendengarkan semua yang dikatakan dan harus memilih yang terbaik dari kebaikan yang berlaku pada masyarakat.

¹⁹ Khallaf Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 110-111.

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan New Cardova*, (Bandung: Syaamil quran, 2012).

Namun apabila perkataan al qawl dalam ayat diatas diartikan sebagai firman Allah SWT, berarti bahwa mereka yaitu orang-orang harus mendengarkan firman Allah SWT tersebut dengan ta'dzim. Apabila kesempatan dan jalan lain sebagai alternatif yang diperoleh bagi mereka yang tidak cukup kuat untuk mengikuti jalan hukum yang lebih tinggi, maka mereka yang dilengkapi dengan pemahaman yang rasional harus cenderung untuk berikhtiar melalui jalan hukum yang lebih tinggi.²¹

b. Objek Masalah Mursalah

Dari uraian penjelasan diatas bahwa masalah mursalah merupakan sesuatu penetapan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat yang belum ditemukan atau yang belum ada di hukum syara'. Penetapan permasalahan yang akan digali menggunakan metode masalah mursalah haruslah tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist meskipun di dalamnya belum ditemukan hukum penetapannya. Dengan kata lain objek kajian masalah mursalah adalah segala hal dalam permasalahan yang ada di masyarakat yang belum ada dan belum ditemukan penetapan hukumnya dalam *nash*, baik Al-quran dan Hadist yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatannya melalui *I'tibar*.²²

²¹ A. Rahmat I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 110-111.

²² Khallaf Abdul Wahab, 122.

c. Syarat-syarat dalam Masalah Mursalah

Sebagaimana kaitan dengan peraturan hukum islam yang lainnya, penetapan dalam menentukan hukum dengan metode masalah mursalah juga harus diberikan beberapa syarat, dan syarat tersebut tentunya harus mengarah kepada kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Adapun syarat tersebut ialah:²³

1. Adanya sebuah persesuaian antara *maslahat* yang nantinya dipandang sebagai sumber dari dalil-dalil yang bertujuan sesuai dengan syariat.
2. *Maslahat* tersebut hendaklah yang masuk akal, artinya mempunyai suatu sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang tentu saja rasional dengan tetap mengarah kepada kebaikan.
3. Pengguna dari dalil tersebut hendaklah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi yang penetapan hukumnya tidak ada di syariat.
4. Pelaksanaannya harus benar-benar mengarah kepada kemaslahatan yang banyak dan menghilangkan kemudharatan.
5. *Maslahah* tersebut sifatnya adalah umum, bukan seperti perorangan, faktanya mengenai perkembangan hukum pada kesempatan atau masalah, dapat mendatangkan kemaslahatan bagi sebagian besar masyarakat yang perihal tersebut dapat dijadikan penetapan dalam menghilangkan kemudharatan.
6. Hukum dengan mengambil kemaslahatan tersebut tidak berjuang dengan seperangkat hukum umum atau pengaturan dasar dari teks dan *ijma'*.

²³ Khallaf Abdul Wahab, 116.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian, hendaklah peneliti atau penulis harus menentukan sebuah pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian merupakan sebuah perihal yang penting yang harus ditunjukkan oleh peneliti. Karena dengan penetapan pendekatan penelitian yang akan dipilih oleh penulis maka pengumpulan data, metode analisis data akan lebih terarah dan tersistematis. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis ingin menggunakan beberapa pendekatan penelitian, diantaranya adalah:

1. Pendekatan penelitian menggunakan perundang-undangan atau *Statute Approach*, yakni suatu pendekatan yang akan digunakan dengan menitikberatkan kepada dasar dari suatu perundang-undangan atau legislasi yang sesuai dengan permasalahan yang akan penulis lakukan.²⁴
2. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Kualitatif, yakni suatu pendekatan yang dilakukan dengan memberikan suatu gambaran objek terkait dengan fakta-fakta yang sudah terjadi di lapangan yang tentunya harus berkaitan dengan objek dan subjek yang peneliti akan lakukan.

Adapun terkait dengan jenis penelitian yang akan penulis ambil dalam membahas penelitian skripsi ini adalah menggunakan jenis penelitian Studi Kasus (*Case Study*) dimana jenis penelitian tersebut diambil dari permasalahan yang terjadi di lapangan. Dengan menggunakan jenis penelitian Studi Kasus

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 97.

diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran dan analisis data yang terfokus. Maka dari itu untuk menunjang jenis penelitian studi kasus peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dengan jenis penelitian ini diharapkan untuk meneliti permasalahan yang ada di lapangan secara intensif terkait latar belakang permasalahan, dan posisi suatu peristiwa yang sedang terjadi dengan data apa adanya.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan sebuah aspek penting dalam menentukan titik permasalahan yang terjadi dan dimana peneliti harus mencari data terkait dengan penelitian. Adapun dalam penelitian skripsi ini peneliti menentukan lokasi penelitian terkait dengan permasalahan yang terjadi yakni di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. Kemudian terkait dengan lokasi pencarian datanya selain disebutkan diatas juga melakukan penambahan lokasi yakni di Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) Kabupaten Jember.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Pada bagian ini dalam menentukan sumber data yang akan diperoleh maka peneliti harus menentukan subjek dan objek penelitiannya. Subjek dan objek penelitian dimaksudkan untuk menentukan siapa saja yang hendak dijadikan sebuah informan dan apa yang menjadi sebuah permasalahannya. Oleh karena itu peneliti menetapkan terkait dengan subjek penelitiannya adalah Loka POM Jember dan para konsumen yang ada di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo yang sudah membeli dan memakai obat

tradisional ilegal. Kemudian terkait dengan objek penelitiannya adalah terkait dengan bentuk tanggung jawab dan perlindungan hukum konsumen oleh Loka POM Jember kepada konsumen yang sudah membeli dan memakai obat tradisional ilegal.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Dalam pelaksanaan pengumpulan data pada penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode *library research* dengan cara melakukan sebuah langkah-langkah sebagai berikut:²⁵
 - a. Melakukan sebuah inventarisir data yang bersumber dari buku-buku yang terkait dengan penelitian yang akan diteliti, dokumen serta perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan objek kajian penelitian.
 - b. Melakukan pembacaan ulang dalam menemukan data yang bersumber dari buku-buku, dokumen dan perundang-undangan kemudian berusaha melakukan penguraian kata-kata kembali.
2. Dokumentasi

Dalam pencarian berupa data dari dokumentasi, seorang peneliti seorang penulis diharapkan mampu menggunakan dan memanfaatkan benda-benda tertulis seperti buku, skripsi, tesis, jurnal dan dokumen yang relevan sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan.²⁶

²⁵ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 158.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 135.

3. Wawancara

Yang dimaksud teknik pengumpulan data berupa wawancara adalah sebuah pencarian data yang dilakukan dengan percakapan yang tentu saja dengan adanya maksud tertentu yang akan dilakukan oleh kedua pihak, yakni pewawancara yang akan menanyakan beberapa pertanyaan dan informan yang akan memberikan jawaban terkait dengan data apa yang akan dicari. Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode wawancara semi struktur, dimana informan secara bebas, terbuka dan berhak memberikan ide-ide gagasannya dalam sebuah pendapat yang tentunya harus sesuai dengan topik penelitian.²⁷

E. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang sudah diperoleh oleh penulis, kemudian data akan diolah secara sistematis dan terstruktur dengan cara penulis bermaksud menggunakan teknik menganalisis data dengan cara analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan upaya untuk memperoleh tentang keadaan permasalahan yang berlaku ditempat tertentu atau merupakan adanya sebuah study kasus hukum yang terjadi di masyarakat.²⁸ Metode analisis data merupakan sebuah proses pengorganisasian data dalam suatu pola yang bersifat kategori dan satuan uraian dasar hingga ditemukan sebuah tema dan dapat merumuskan reflektif deskriptif dengan teknik *content analysis*.

Analisis isi adalah prosedur sistematis yang dirancang dalam mengkaji suatu data dari informasi yang sudah direkam atau sudah diperoleh. Data

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Metodelogi Rresearch*, (Yogyakarta: UGM, 1998), 136.

²⁸ Lexi. J. Maelong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT> Remaja Rosdakarya, 20004), 27.

tersebut juga bisa berupa dokumen-dokumen tertulis, rekaman audio, sajian video atau beberapa jenis media komunikasi yang lain. Analisis isi dapat berguna dalam memahami poin simbiosis dalam bentuk dokumen yang mana sebuah sumber data yang tidak terstruktur.²⁹ Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis akan menetapkan analisis isi dengan beberapa tahapan yaitu:³⁰

1. Menentukan Permasalahan

Seperti pada penelitian-penelitian umumnya, pelaksanaan penelitian tentunya harus menentukan pokok permasalahannya terlebih dahulu. Upaya tersebut merupakan suatu kerangka pola pemikiran penelitian awal untuk mendapatkan data berupa jawaban atas bantuan data yang bersifat tertulis maupun data yang diperoleh melalui teknik wawancara.

2. Menyusun Kerangka Pemikiran

Pada tahap ini jika penulis ingin melakukan pengumpulan informasi dari beberapa sumber maka peneliti harus menyusun terlebih dahulu kerangka pemikiran untuk menentukan arah agar mendapatkan data dari sumber yang dicarinya.

3. Menyusun Kerangka Metodologi

Dalam tahap ini peneliti diharapkan mampu menyusun dan menetapkan suatu metodologi yang nantinya digunakan dalam menganalisis data yang diperoleh dari beberapa sumber.

²⁹ Henry Subiakto, *Analisis Isi Media, Metode, Dan Pemanfaatannya, Dalam Burhan Bungin (Ed), Metodologi Penelitian Kualitatif: Akutansi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer, Cet. 6*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 80.

³⁰ Henry Subiakto, 193-197.

4. Analisis Data

Merupakan sebuah analisis data terhadap data yang berhasil diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pokok permasalahan penelitian.

5. Interpretasi Data

Merupakan sebuah interpretasi data terhadap hasil analisis data yang sudah diolah peneliti. Interpretasi data merupakan sebuah usaha dari peneliti untuk menyimpulkan hasil penemuan dari data yang diperolehnya secara empiri dan tegas yang mengacu pada permasalahan penelitian yang akan dijawab. Kemudian, setelah peneliti memperoleh data, peneliti juga akan menganalisis data tersebut dengan mengelompokkan menjadi beberapa bagian:

- a. Reduksi data, yaitu merangkum data yang sudah diperoleh, lalu memilih dan memilah hal-hal pokok yang harus dimasukkan ke dalam tulisan dengan tujuan agar tulisan tersebut terstruktur dan terarah dengan tetap membatasi pembahasannya agar tidak keluar dari topik permasalahan penelitian.
- b. Penyajian data, yaitu penyajian data dari hasil data yang sudah dirangkum dan dipilih oleh penulis kemudian peneliti akan mencoba melakukan tafsiran isi data tersebut dengan uraian yang baik dengan maksud agar pembaca dapat menangkap gambaran data yang telah disajikan oleh penulis.

F. Keabsahan Data

Pada bagian ini memuat suatu usaha-usaha yang akan dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh keabsahan data yang diambil di lapangan. Agar temuan data yang diperoleh penulis menjadi absah, maka penulis perlu melakukan penelitian kembali untuk mengecek kredibilitasnya dengan menggunakan teknik keabsahan data dengan cara melakukan observasi kembali secara benar dan terstruktur dan melacak kesesuaian hasil data yang diperoleh. Tidak hanya itu peneliti juga harus melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing atas temuan datanya kemudian menguraikan kembali agar data tersebut menjadi terarah dan absah. Di tambah lagi peneliti juga bisa mengecek data yang diperolehnya di lapangan dengan membandingkan pelacakan data yang dilakukan melalui internet.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Pada bagian ini yang dimaksud dengan tahap-tahap penelitian adalah suatu tahapan atau kerangka atau alur dari proses pelaksanaan dari awal hingga akhir. Tahap-tahap penelitian juga terdiri dari pencarian data yang dilakukan pada pra-lapangan sampai dengan tahap penyelesaiannya. Adapun tahapan tersebut sebagai berikut:

1. Tahapan Pra-lapangan
 - a. Menyusun rencana penelitian
 - b. Menyusun proposal penelitian
 - c. Mencari referensi penelitian

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Pada bagian ini peneliti berusaha untuk mencari tahu dan memahami sebuah objek permasalahan yang terjadi, kemudian menentukan siapa subjek yang menjadi sasarannya untuk proses pelaksanaan penelitian,

3. Tahap Penyelesaian

Pada tahapan ini merupakan tahap yang paling akhir dari pada proses pelaksanaan penelitian. Dalam tahapan ini penulis dituntut untuk dapat menyimpulkan hasil penelitiannya dengan cara menjawab semua pokok permasalahan yang sudah tertera di dalam kalimat tanya pada saat penelitian. Tidak hanya itu peneliti juga harus memberikan sebuah saran agar permasalahan yang diangkat tidak terulang kembali dan mampu menjadi sebuah karya penelitian yang menginspirasi banyak pembaca.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN TEMUAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Visi dan Misi Bada POM

Badan POM memiliki visi dan misi yang sejalan dengan visi dan misi dalam rencana pembangunan jangka menengah (RP JMN) 2020-2024 yaitu:³¹

a. Visi Badan POM

Badan POM memiliki visi obat dan makanan aman, bermutu dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

b. Misi Badan POM

1. membangun SDM unggul terkait obat dan makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha obat dan makanan dengan keberpihakan UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
3. Meningkatkan efektifitas pengawasan obat dan makanan serta penindakan kejahatan obat dan makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan

³¹ Loka POM Jember, *Surat Jawaban Pertanyaan Penelitian*, (Jember, 31 Agustus 2021),2.


guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh bangsa.

4. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang obat dan makanan.

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (POM) Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana (UPT) di lingkungan badan POM, Loka POM di Kabupaten Jember memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Kepala Loka POM dan kelompok Jabatan Fungsional.³²

1.1 Struktur Organisasi Loka POM Jember



3. Wilayah Kerja Loka POM Kabupaten Jember

Cakupan pengawasan Loka POM Jember memiliki 5 (lima) Kabupaten, yaitu Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Lumajang.³³

³² Loka POM Jember, *Surat Jawaban Pertanyaan Penelitian*, (Jember: 31 Agustus 2021), 2-3.

³³ Loka POM Jember, *Surat Jawaban Pertanyaan Penelitian*, (Jember: 31 Agustus 2021), 3.

1.2 Peta Cakupan wilayah kerja Loka POM Jember



4. Badan POM, Balai Besar POM dan Loka POM

Berdasarkan peraturan badan pom nomor 21 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja badan pom peraturan badan pom tercantum badan pom adalah lembaga pemerintah nonkementrian yang menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pengawas obat dan makanan. Badan POM berada dibawah bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan.

Berdasarkan peraturan badan pom nomor 22 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja UPT di lingkungan Badan POM dijelaskan bahwa UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang menjalankan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. klasifikasi UPT Badan POM adalah pengelompokan organisasi UPT BPOM yang mempunyai tugas dan

fungsi sejenis berdasarkan perbedaan tingkatan organisasi (eselon) yang dinilai berdasarkan beban kerja. Klasifikasi UPT Badan POM terdiri atas Balai Besar, Balai POM dan Loka POM.³⁴

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tradisional Ilegal

Dalam dinamika pemerintahan di suatu negara hukum, peraturan-peraturan yang dibuat berlandaskan konstitusi setiap negaranya merupakan tonggak penting bagi berjalannya negara tersebut. Peraturan atau undang-undang yang dibuat dimaksudkan untuk mengatur dan memberi rasa keamanan bagi rakyatnya terlebih lagi di negara Indonesia. Terhadap permasalahan yang sering terjadi pada pelaksanaan jual beli yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen merupakan instrumen penting yang harus ditindaklanjuti. Bentuk tindak lanjut yang di gagas oleh pemerintah Indonesia yakni dengan mengeluarkan atau membuat suatu peraturan yang ditujukan kepada para konsumen dengan adanya suatu peraturan mengenai perlindungan konsumen yakni pada peraturan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau biasa disebut dengan UUPK.

Adanya peraturan UUPK diharapkan mampu menjadi benteng atau landasan hukum serta dampak yang positif kepada para konsumen agar tidak terjadi kesewenang-wenangan pelaku usaha kepada konsumen.

³⁴ Loka POM Jember, *Surat Jawaban Pertanyaan Penelitian*, (Jember: 31 Agustus 2021), 3.

Beberapa penjelasan diatas juga merupakan tujuan dari adanya UUPK itu sendiri dengan tetap mengangkat harkat dan martabat kehidupan bagi para konsumen dengan cara menghindarkan konsumen dari beberapa tindakan negatif dari pelaku usaha ketika hendak memakai dan membeli barang maupun jasa. Tidak hanya itu adanya peraturan UUPK juga akan membuat suatu kepastian hukum yang akan didapatkan oleh konsumen dalam melakukan transaksi jual beli dengan pelaku usaha.

Di dalam peraturan UUPK bentuk perlindungan hukum bagi konsumen sangat banyak sekali dijelaskan. Adapun beberapa muatan penting dari UUPK itu sendiri memuat adanya suatu hak-hak konsumen, kewajiban bagi seorang pelaku usaha, larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha, penyelesaian sengketa dan terhadap sanksi-sanksi yang akan dikenakan apabila melanggar. Adanya penjelasan diatas yang dimuat dalam pokok penting UUPK bukan berarti akan mematikan hak-hak yang dimiliki oleh pelaku usaha, namun dengan beberapa hal demikian akan sangat diharapkan dalam proses transaksi yang nantinya akan dilakukan oleh pelaku usaha bisa berlandaskan transaksi yang sehat, jujur, dan adil sehingga penyediaan barang dan jasa yang nantinya diberikan pelaku usaha kepada konsumen juga berkualitas, baik dan aman.

Terkait dengan adanya topik permasalahan yang diangkat oleh penulis, bahwa terhadap adanya peredaran obat tradisional ilegal yang terjadi di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo merupakan sebuah topik yang harus diselesaikan dan harus di pertanggung jawabkan.

Terlepas dari itu, pelaksanaan pelanggaran hukum yang terjadi di Indonesia yang biasanya diselesaikan dengan 3 cara, yaitu dengan cara pelaksanaan hukum melalui pidana, melalui perdata dan administrasi. Begitu juga dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis, pelaksanaan hukum dan tanggung jawab atas pelaku usaha yang mengedarkan obat tradisional ilegal di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo juga harus di selesaikan melalui tindakan hukum pidana, perdata dan administrasi.

Namun pelaksanaan tindak hukum yang sudah disebutkan diatas juga masih tetap di cover dalam UUPK, pelaku usaha yang melakukan pelanggaran haruslah dilakukan tindak hukum sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam UUPK, diantaranya ada 3 bentuk tindakan perlindungan hukum yang dapat dilakukan yaitu:

a. Perlindungan Hukum Konsumen dari Aspek Administrasi

Dalam penegakan perlindungan hukum konsumen dilihat dari aspek administrasi terhadap pelaku usaha pengedaran obat tradisional ilegal yang sudah terjadi, pelaku usaha harus melakukan sebuah tanggung jawabnya yakni melakukan pelaksanaan ganti rugi kepada konsumen yang sudah dirugikan akibat produknya yang ilegal yang sudah dijual belikan. Pada aspek ini pelaku usaha sesuai dengan peraturan yang ada di UUPK pada pasal 60 yang menyebutkan:³⁵

1. Badan sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), pasal 20, pasal 25 dan pasal 26.

³⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 60

2. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.00,00 (dua ratus juta rupiah)
3. Tata cara sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Dari gambaran uraian bunyi pasal diatas, bahwa jelaslah apabila pelaku usaha lalai akan tanggung jawabannya terhadap pelaksanaan perlindungan hukum konsumen, maka konsekuensi sanksi administratif dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha. Dengan kata lain uraian diatas merupakan adanya kepastian hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada konsumen agar pelaku usaha dalam menjual atau mengedarkan produknya tidak melakukan beberapa hal yang sewenang-wenang begitu juga yang dilakukan oleh pelaku usaha obat tradisional ilegal yang diangkat oleh peneliti.

b. Perlindungan Hukum Konsumen dari Aspek Pidana

Tidak hanya pada aspek perlindungan hukum melalui sanksi administratif, namun juga ada perlindungan hukum konsumen melalui sanksi pidana. Dalam pelaksanaan penerapan sanksi pidana yang dilakukan oleh pelaku usaha tetap mengacu pada prosedur UUPK. Penerapan sanksi pidana dalam penetapan sanksi pada hukum pidana juga harus sesuai dengan kadar permasalahan yang telah dilakukan oleh pelaku usaha khususnya pelaku usaha obat tradisional ilegal. Dimana pelaksanaan terhadap permasalahan yang sekiranya menimbulkan bentuk kerugian yang besar, contohnya menghilangkan

nyawa konsumen, maka aspek pelaksanaan hukum secara pidana akan diterapkan.

Lebih jelasnya dalam peraturan pada UUPK mengenai sanksi pidana sudah diatur pada pasal 62 yang berbunyi:³⁶

1. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan pasal 18 dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
2. Pelaku usaha yang melanggar sebagaimana pada pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat (1), pasal 14, pasal 16 dan pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.
- 4.

Adapun tambahan dari aspek penegakan hukum pidana yaitu

dalam pasal 63 yang berbunyi:³⁷

“Terhadap sanksi pidana sebagaimana pada pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa:

1. Perampasan barang tertentu
2. Pengumuman putusan hakim
3. Pembayaran ganti rugi
4. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen
5. Kewajiban penarikan barang dari peredaran
6. Pencabutan izin usaha

Semua sanksi yang telah ditentukan oleh peraturan yang ada pada UUPK harus disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Karena berbeda pelanggaran yang dilakukan

³⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 62

³⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 63

dengan dampak kerugian yang ditimbulkan, maka berbeda pula sanksi yang akan dikenakan.

c. Perlindungan Hukum Konsumen dari Aspek Hukum Perdata

Dalam pelaksanaan transaksi jual beli antara pelaku usaha dengan konsumen, merupakan suatu hubungan yang di dalamnya mengandung sebuah penerapan perdata. Dimana diantara mereka ada yang memberikan jasa dan barang dan ada pula yang menikmatinya. Hubungan tersebut tentu saja sudah diatur dalam peraturan KUHPerdata. Adapun bunyi KUHPerdata tersebut pada pasal 1338 yang berbunyi:³⁸

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup. Untuk itu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Sepintas uraian pasal diatas menyebutkan bahwa terkait dengan jual beli yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan konsumen menyebabkan adanya sebuah perjanjian yang sah diantara keduanya.

Oleh karena itu pengaturan kepastian hukum demi melindungi konsumen juga harus dipertanggung jawabkan bagi pelaku usaha apabila terbukti melakukan sebuah tindak pelanggaran. Suatu bentuk ganti rugi apabila dalam pelaksanaan jual beli tersebut mengandung kerugian dengan menyebabkan adanya sebuah luka atau cacatnya suatu anggota pada tubuh seperti yang sudah dilakukan oleh pelaku

³⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338

usaha penjualan obat tradisional ilegal juga sudah diatur lebih lanjut sanksinya pada pasal 1371 KUHPerdara.

2. Bentuk Kerugian oleh Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tradisional Ilegal

Dalam pelaksanaan terkait dengan isu hukum yang diangkat penulis terhadap adanya sebuah peredaran obat tradisional yang tidak memiliki izin edar oleh POM di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo cukup memiliki banyak dampak kerugian yang ditimbulkan. Dari hasil data yang diperoleh penulis terdapat 13 konsumen yang sudah mengkonsumsi dan membeli obat tradisional ilegal tersebut. Beberapa diantara mereka hampir semuanya mengalami kerugian dalam bentuk kesehatan bahkan ada pula dari mereka yang sampai harus dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan inap selama kurang lebih 5 hari. Untuk memperkuat data yang diperoleh penulis, maka penulis melakukan sebuah wawancara kepada beberapa konsumen yang sudah mengkonsumsi obat tradisional ilegal. Pada pelaksanaan wawancara yang pertama penulis melakukan penggalian informasi bersama ibu Hasyatin, beliau memamparkan bahwa:³⁹

“bahwa awal mula saya melakukan pembelian obat tradisional ilegal tersebut adalah memang pada saat itu ada seorang sales laki-laki muda yang datang kepada saya dan disitu pula ada ibu Hasniyah, melakukan penawaran sebuah obat tradisional dengan memberikan harga yang relatif murah dan dijamin dapat menyembuhkan beberapa penyakit. Pada saat itu saya berusaha untuk tidak tertarik membeli obat tradisional tersebut, namun sangat kebetulan sekali pada saat itu saya juga merasakan badan

³⁹ Ibu Hasyatin, diwawancarai oleh penulis, Situbondo, pada 30 Juni 2021

yang tidak enak dan akhirnya memutuskan untuk membeli bersamaan dengan ibu Hasniyah dengan harga Rp. 25.000 dengan tujuan sebenarnya hanya ingin mencoba-coba siapa tahu dapat bermanfaat untuk saya. Lalu ketika di rumah kurang lebih sekitar 3 jam setelah membeli obat tradisional tersebut saya bermaksud mencoba mengkonsumsinya agar apa yang sudah dikatakan oleh penjual obat tradisional tadi bisa membantu badan saya menjadi lebih enak kembali. Pada hari pertama memang tidak ada hal-hal yang negatif yang saya rasakan, namun menginjak hari ke 2, saya merasa badan saya tidak malah menjadi enakan, tetapi malah lebih parah ditambah juga saya mengalami muntah dan tidak enak untuk makan. Akhirnya saya memutuskan untuk melakukan pengecekan di rumah sakit. Sampainya di rumah sakit setelah dicek oleh dokter, kemudian dokter mengatakan bahwa saya mengalami keracunan obat. Disitulah saya langsung mengingat kejadian 2 hari yang lalu ketika saya membeli dan mengonsumsi obat tradisional. Akibat dari mengonsumsi obat tradisional yang dimungkinkan ilegal tersebut saya harus melakukan rawat inap di rumah sakit selama kurang lebih 5 hari.”

Dari paparan informasi diatas, bahwa memang jelas akibat dari adanya obat tradisional ilegal yang dikonsumsi ibu Hasyatin dapat menyebabkan banyak kerugian salah satunya seperti yang dialami ibu Hasyatin diatas. Namun tidak hanya ibu Hasyatin saja yang mengalami kerugian tersebut, ada pula tetangga ibu Hasyatin yaitu Ibu Hasniyah yang juga mengalami kerugian akibat obat tradisional ilegal yang sudah dibeli.

Adapun paparan wawancara dengan Ibu Hasniyah sebagai berikut:⁴⁰

“sama halnya dengan Ibu Hasyatin, bahwa saya juga merasakan beberapa gejala kesehatan tambahan ketika sudah mengonsumsi obat tradisional ilegal yang sudah saya beli. Adapun tambahan gejala yang saya alami adalah saya mengalami sakit kepala, badan terasa panas dan pegal-pegal, kemudian ditambah yang awalnya saya mengalami sakit flu tidak malah membaik tetapi malah memburuk. Untungnya saya tidak separah seperti Ibu Hasyatin yang harus melakukan rawat inap di rumah sakit”.

⁴⁰ Ibu Hasniyah, diwawancarai oleh penulis, Situbondo, pada 30 Juni 2021

Tambahan paparan informasi diatas juga semakin jelas, bahwa bahayanya obat tradisional ilegal yang sudah dikonsumsi oleh sebagian masyarakat yang dampaknya juga banyak kepada gangguan kesehatan haruslah segera diatasi. Namun tentu saja hal tersebut tidak sampai disitu saja, pelaksanaan akibat adanya sebuah kerugian yang dialami para konsumen harusnya juga ada bentuk pertanggung jawaban oleh pelaku usaha khususnya pada pemerintah dalam hal ini jika terkait dengan wilayah kerjanya yakni kepada Loka POM Jember untuk dapat menjamin kepastian hukum sesuai dengan penjelasan yang ada pada UUUPK.

Namun beberapa hal tersebut nampaknya masih sangat sulit untuk terealisasi. Benar saja dari 13 konsumen yang mengalami bentuk kerugian akibat mengkonsumsi obat tradisional hingga saat ini masih belum mendapatkan bentuk kerugian, baik itu dari pelaku usaha maupun dari pemerintah. Hal tersebut juga penulis teliti lebih lanjut kepada beberapa konsumen, salah satunya adalah kepada Ibu Syamsiah dengan paparan informasi sebagai berikut:⁴¹

“terkait dengan adanya peredaran obat tradisional ilegal yang sudah saya beli dan saya konsumsi dengan adanya akibat kerugian kesehatan yang saya alami, karena ketidak tahuan saya bahkan mungkin para konsumen yang sama seperti saya terhadap apakah obat tradisional yang saya beli sudah memenuhi izin edar atau belum dan juga apakah obat tradisional yang tidak memiliki izin edar tersebut merupakan obat tradisional yang berbahaya. Akibatnya saya dan bahkan konsumen yang lain pun pasti masih awam sekali akan pengetahuan beberapa hal tersebut. Namun hal tersebut tetaplah menjadi sebuah pertanggung jawaban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha dan pemerintah yakni Loka POM Jember. Tetapi hingga saat ini saya sendiri masih belum bisa

⁴¹ Ibu Syamsiah, diwawancarai oleh penulis, Situbondo, pada 30 Juni 2021

menikmati bentuk kerugian tersebut. Oleh karenanya mohon kiranya meskipun tidak ada ganti rugi dalam bentuk finansial, sekiranya ganti rugi tersebut juga bisa melalui edukasi oleh Loka POM Jember agar nantinya tidak ada hal-hal permasalahan yang sama yang akan terjadi”.

Paparan informasi diatas, dapatlah ditarik sebuah analisis bahwa bentuk tanggung jawab yang mestinya harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan khususnya Loka POM Jember masih saja belum dapat dirasakan. Dengan adanya paparan tersebut juga pastinya akan timbul sebuah tanda tanya yang besar terkait dimanakah bentuk kepastian hukum yang ditujukan kepada konsumen akibat adanya permasalahan yang terjadi diatas. Tentulah hal tersebut harus dan segera diselesaikan agar masyarakat bisa mempercayakan perlindungan hukumnya kepada pemerintah.

Dari semua informan yang diwakili oleh beberapa korban yang penulis temukan, bahwa terhadap adanya sebuah peredaran obat tradisional ilegal yang sudah dikonsumsi khususnya konsumen di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo telah banyak diantaranya yang menyebabkan banyaknya kerugian yang ditimbulkan, mulai dari dampak kerugian kesehatan yang sederhana sampai dengan ke yang paling serius. Kemudian juga terkait dengan latar belakang para konsumen yang membeli dan mengkonsumsi obat tradisional tersebut dikarenakan beberapa konsumen masih belum mengetahui dampak terhadap bahayanya obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dan juga awamnya konsumen juga tidak mempunyai edukasi yang baik terkait pemahaman

obat tradisional ilegal yang akan membahayakan kesehatannya. Ditambah lagi dengan tidak adanya atau masih belum adanya sebuah ganti rugi yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun Loka POM Jember sebagai badan pengawasan obat dan makanan yang memang harus bertanggung jawab akan permasalahan tersebut.

3. Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha dan Loka POM Jember Terhadap Peredaran Obat Tradisional Ilegal

Peredaran obat tradisional ilegal yang terjadi di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Jember tidak lepas dari pada pelaku usaha yang membuat dan mendistribusikannya. Dalam permasalahan yang terjadi bisa jadi dimungkinkan bahwa penyebarannya mungkin tidak hanya di area Desa Besuki saja, pastinya masih banyak tempat-tempat yang sudah menjadi objek penyebarannya. Adapun dalam permasalahan yang ada di Desa Besuki peneliti berusaha mencari tahu dan ingin menggali lebih dalam lagi terkait latar belakang pelaku usaha melakukan pengedaran obat tradisional tersebut. Informasi yang penulis dapatkan bahwa penulis langsung mencari tahu keberadaan tempat tinggal pelaku usaha. Dengan bekal informasi isu hukum yang penulis dapatkan melalui media sosial dan dengan ditambah dari informasi yang diberikan para konsumen penulis berhasil menemukan tempat tinggal pelaku usaha.

Pada mulanya penulis terhambat ketika ingin menemui pelaku usaha dikarenakan tempatnya yang tertutup dan minim sekali keberadaan orang di sekitarnya. Setelah menunggu lama akhirnya penulis dapat

menemui pelaku usaha dengan cara melakukan wawancara secara tertutup dan tidak boleh ada akses media atau penggunaan ponsel. Adapun terkait latar belakang pelaku usaha melakukan peredaran obat tradisional ilegal adalah sebagai berikut:⁴²

“bahwa terkait dengan pelaksanaan peredaran obat tradisional yang sudah dicap ilegal oleh BPOM Surabaya, bahwa saya selaku pelaku usaha awalnya tidak mengetahui tentang bagaimana caranya agar mendapatkan izin edar, yang saya ketahui hanyalah bagaimana caranya agar saya bisa membuat produk obat tradisional dan menjualnya demi kemaslahatan perekonomian saya. Minimnya edukasi mengenai pengetahuan terhadap obat tradisional juga menjadi sebuah tambahan bagi ketidaktahuan saya akibat terjadinya permasalahan tersebut”.

Informasi diatas mendeskripsikan bahwa terkait dengan latar belakang timbulnya suatu permasalahan obat tradisional memang dikarenakan kepada pelaku usaha yang tidak memahami tata cara pendaftaran produk obat tradisional nya untuk mendapatkan izin POM. Kemudian juga minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh pelaku usaha terkait dengan obat-obatan tradisional yang nantinya akan membahayakan para konsumennya. Tidak hanya sampai disitu saja, bahwa penulis juga melakukan sebuah pengkajian informasi lagi kepada pelaku usaha dengan menitik beratkan kepada bagaimana cara pelaku usaha mempertanggung jawabkan perbuatannya. Adapun paparan tersebut mengatakan sebagai berikut:⁴³

“dalam pemasaran obat tradisional yang saya produksi, bahwa ada beberapa tempat yang menjadi prioritas dari pemasaran obat tradisional saya, khususnya di Desa Besuki Kecamatan Besuki.

⁴² Bapak Asyudi, diwawancarai oleh penulis, Situbondo, pada 29 Juli 2021

⁴³ Bapak Asyudi, diwawancarai oleh penulis, Situbondo, pada 29 Juli 2021

Bahwa dengan adanya informasi yang saya dapatkan dan dari data penjualan yang saya punya, memang ada 13 konsumen dari Desa Besuki Kecamatan Besuki yang membeli dan mengkonsumsi obat tradisional saya, namun saya tidak mengetahui bahwa ternyata dari sebagian mereka mendapatkan akibat buruk dari obat tradisional yang saya buat. Oleh karena itu dari saya selaku pelaku usaha dalam penetapan yang diberikan sanksi oleh BPOM Surabaya dengan menutup seluruh akses jual beli obat tradisional saya, kemudian tidak memberikan izin edar pada produk obat tradisional saya serta mencabut izin jual beli yang saya lakukan. Lalu terkait dengan bentuk ganti rugi terhadap konsumen saya sendiri sampai saat ini masih tidak ada tindak lanjut, yang saya tahu bahwa tanggung jawab saya atas ganti rugi kepada konsumen sama seperti apa yang sudah dilakukan oleh BPOM Surabaya kepada saya yakni mencabut dan tidak memberikan izin edar obat tradisional saya.

Dari data diatas bisa dianalisis bahwa tindak tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen adalah dengan membiarkan BPOM untuk menghukum pelaku usaha dengan mencabut dan menghentikan serta tidak memberikan izin edar produksi obat tradisional nya. Pelaku usaha menganggap bahwa hal tersebutlah sudah mewakili bentuk tanggung jawabnya atas kerugian yang terjadi kepada konsumen. Dengan kata lain tidak tanggung jawab untuk dengan melakukan tindakan hukum administrasi maupun bentuk hukum pidana tidak dilaksanakan, karena pelaku usaha sudah mengira hal tersebut merupakan tindakan yang sudah selesai dan tidak perlu diperpanjang lagi.

Selain bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku usaha yang bentuk tanggung jawabnya hanya seperti diatas, penulis juga langsung mencari data tambahan bentuk tanggung jawab atas permasalahan pengedaran obat tradisional ilegal kepada Loka POM Jember. Loka POM Jember sendiri merupakan sebuah badan pengawasan

obat dan makanan yang memiliki wilayah kerja di Kabupaten Situbondo. Untuk itu perlunya sebuah data yang harus diperjelas oleh Loka POM Jember terkait dengan bagaimana bentuk tanggung jawab yang harus mereka lakukan. Karena hal tersebut juga merupakan bentuk tanggung jawab dari Loka POM Jember atas perintah dari UUPK dengan menjamin kepastian hukum para konsumen. Untuk itu dalam pencarian data yang dilakukan secara online oleh penulis dikarenakan masih membludaknya angka covid-19, jadi data yang diperoleh pun terbatas dan singkat.

Pada bagian untuk penulis menitikberatkan pencarian data terhadap tanggung jawab Loka POM atas permasalahan yang sudah diangkat oleh penulis. Adapun data tersebut diperoleh penulis melalui bentuk dokumen atau surat jawaban penelitian skripsi yang diberikan oleh Loka POM Jember. Dalam surat jawaban halaman 4 point nomor 6 yang diberikan oleh Loka POM Jember terhadap bentuk tanggung jawab yang harus mereka lakukan adalah dengan melakukan:⁴⁴


- a. Pembinaan
- b. Peringatan
- c. Penarikan
- d. Pemusnahan
- e. Penutupan sarana kegiatan
- f. Pembatalan nomor izin
- g. Rekomendasi pencabutan izin sarana
- h. *Pro-justicia*

⁴⁴ Loka POM Jember, *Surat Jawaban Pertanyaan Penelitian*, (Jember, 31 Agustus 2021) 4.

Sepintas bentuk tanggung jawab diatas ditujukan kepada pelaku usahanya saja, namun kepada konsumen yang mendapatkan kerugian masih tidak ada tindakan lebih lanjut. Namun jika pertanggung jawaban kepada konsumen atau masyarakat Loka POM hanya memberikan himbauan saja untuk melakukan sebuah tindakan pengaduan dengan menghubungi website dan sosial media Loka POM Jember.

Dalam pelaksanaan dan untuk menghimbau masyarakat yang ingin melakukan sebuah pembukaan obat dan makanan untuk mendapatkan izin edar, maka pelaku usaha dihimbau untuk melakukan pendaftaran produknya terlebih dahulu dengan cara sebagai berikut:⁴⁵

1.3 Prosedur Pendaftaran Obat Tradisional Di Loka POM Jember



⁴⁵ Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, *Buku Panduan Registrasi Obat Tradisional & Suplemen Kesehatan*, (Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik), 6.

Ditambah lagi untuk menunjang agar permasalahan obat-obatan dan makanan yang mempunyai izin edar, Loka POM Jember memiliki sebuah kegiatan Komunikasi dan Edukasi (KIE) untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang obat dan makanan yang aman. Kegiatan KIE dilakukan sebagai narasumber, penyuluhan secara perorangan/kelompok baik secara langsung dan melalui media sosial serta cetak.⁴⁶

4. Pandangan Imam Al-Ghazali Terhadap Masalah Mursalah

Dalam melaksanakan penetapan hukum dengan menggunakan metode masalah mursalah dengan tujuan agar penetapan hukum tersebut dapat diterima sebagai dasar terhadap penetapan hukum islam, maka para imam mujtahid khususnya Imam Al-Ghozali dan Asy-Syatibifan at Tufi membuat suatu patokan atau batasan untuk memakai penetapan metode masalah mursalah. Keduanya memiliki pemikiran yang sama terhadap persyaratannya, namun konsep batasan operasionalnya dalam menentukan hukum islam memiliki pendapat yang sama. Imam Al-Ghozali dalam buku Muhammad Khalid Mas'ud memaparkan batasan atau patokan agar metode masalah mursalah dapat diterima dalam menetapkan hukum islam yaitu.⁴⁷

- a. Masalah tersebut tentulah harus sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri, yakni tetap untuk memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

⁴⁶ Loka POM Jember, *Surat Jawaban Pertanyaan Penelitian*, (Jember, 31 Agustus 2021), 5.

⁴⁷ Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy: A Study Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought Islamic Research Institute*, (Islambad: Pakistan, 1997), 149-150.

- b. Maslahat tersebut tentu saja tidak boleh bertentangan dengan *nash*, yakni Al-Qur'an, Hadist dan Ijma'.
- c. Maslahat tersebut dalam tingkatannya harus menepati masalah dururiyah
- d. Maslahat tersebut dalam koridor kasus-kasus tertentu yang diperlukan sebuah persyaratan harus bersifat qat'iyah, dururiyah dan kulliyah.

Imam Al-Ghozali memandang bahwa masalah mursalah hanyalah sebuah metode dalam melakukan istinbath hukum atau penemuan hukum, bukan lagi sebagai dalil atau sumber hukum dalam islam. Ruang lingkup atau batasan pelaksanaan metode instinbath hukum dengan masalah mursalah memang tidak dijelaskan atau dipaparkan secara jelas oleh imam Al-Ghozali. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Munif Suratmaputra dalam bukunya yang berjudul Filsafat Hukum Islam Al-Ghozali: Masalah Mursalah Dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Islam bahwa dalam penggunaan metode istinbath hukum dengan menggunakan masalah mursalah Imam Al-Ghozali membatasi ruang lingkungannya pada bidang muamalah saja. Karan dalam bidang muamalah banyak sekali beberapa kejadian yang belum ditemukan secara *nash* untuk penyelesaiannya⁴⁸.

Sehubungan dengan pembatasan ruang lingkup masalah mursalah yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghozali diatas dalam bidang muamalah, terdapat juga sebuah kaidah tentang masalah mursalah yang dapat digunakan dalam melakukan instinbath hukum, diantaranya adalah:

⁴⁸ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghozali: Masalah Mursalah Dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 144.

a. Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan

الْمَصْلِحِ جَلْبٍ مِنْ أَوْلَى الْمَفَاسِدِ دَرْءُ

b. Meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan

الْمَفَاسِدِ وَدَفْعِ الْمَصَالِحِ جَلْبُ

c. Tidak memudaratkan dan tidak dimudaratkan

ضِرَارٌ وَلَا ضَرَّرَ لَا

d. Kemudharatan dapat dihilangkan

الضَّرْرُ يُزَالُ

Dengan adanya sebuah tambahan kaidah diatas dalam menentukan sebuah masalah mursalah, dimana apabila dalam suatu perkara terlihat adanya sebuah manfaat, namun di dalamnya juga masih mengandung sebuah mafsadah, maka perkara tersebut harus dihilangkan mafsadahnya terlebih dahulu kemudian mencari manfaatnya, karena mafsadah tersebut akan menyebabkan kerusakan yang bisa menjalar kemana-mana.

Masalah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum khususnya dibidang muamalah dan kepentingan hak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain, masalah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syariah yang mendasar. Karena syariah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk mencegah kemudharatan atau kerusakan.

C. Pembahasan Temuan

1. Bentuk Tanggung Jawa Loka Pengawas Obat dan Makanan Jember Terhadap Peredaran Obat Tradisional Tidak Memiliki Izin POM

Tanggung jawab sendiri merupakan sebuah istilah melakukan sebuah tindakan yang sudah dilakukan dengan membebaskan sebuah resiko yang sudah akan terjadi dan sudah terjadi. Fungsi tanggung jawab itu sendiri yaitu menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri ataupun orang lain. Berkaitan dengan adanya sebuah pelanggaran terhadap seorang pelaku usaha kepada konsumen yang dalam hal ini melakukan sebuah transaksi jual beli obat tradisional yang belum mempunyai izin POM atau ilegal. Terhadap bentuk dan objek sebuah tanggung jawab yang sudah merugikan konsumen terkait adanya peredaran obat tradisional ilegal merupakan sebuah kewenangan dari pelaku usaha itu sendiri dan terkhusus kepada Loka POM Jember yang mana perwakilan dari sebuah pemerintah dalam melakukan pengawasan peredaran obat dan makanan yang juga mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Situbondo.

Loka POM dalam hal ini tentunya harus melakukan andil dalam bentuk tanggung jawab kepada konsumen, yang mana hal tersebut juga merupakan instruksi dari UUPK untuk menjamin kepastian hukum dalam hal perlindungan konsumen. Jika dilihat melalui pandangan orang awam, bahwa seharusnya permasalahan yang sudah terjadi diatas dapat di minimalisir oleh Loka POM Jember dengan tujuan agar penyebaran obat tradisional ilegal tersebut tidak beredar luas dikalangan masyarakat yang

lain dengan tata cara pelaksanaan peredaran obat dan makanan yang tegas dan ketat. Namun pada kenyataannya permasalahan tersebut sudah terjadi dan menyebabkan banyak kerugian yang sudah dialami. Dalam anggapan masyarakat bahwa perihal tersebut merupakan sebuah kelalaian dari Loka POM Jember dalam mengawasi peredarannya. Tetapi hal itu belum tentu merupakan sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Loka POM Jember saja, namun ada objek yang lain yakni pelaku usaha. Dalam uraian penyajian data diatas bahwa pelaku usaha dalam melakukan tindak peredaran obat tradisional yang berbuntut pada ilegal, di latar belakang karena pelaku usaha tidak memahami konsep penjualan obat-obatan tradisional dengan benar dan aman, yang pelaku usaha pikirkan adalah yang penting mereka dapat memasarkannya dan laku di masyarakat. Kemudian juga bisa jadi karena proses penjualannya yang dilakukan secara tertutup yang menyebabkan Loka POM Jember sendiri sulit untuk melacak dan mengawasi peredaran obat tradisional yang tidak memiliki izin tersebut.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi beredarnya obat tradisional ilegal yang terjadi di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo yang timbul dari:

- a. Karena pelaku usaha dalam melakukan pemasaran atau peredaran produknya dilakukan secara tertutup akibatnya Loka POM Jember sulit untuk melakukan pengawasan
- b. Pelaku usaha tidak mempunyai pengetahuan yang luas terkait dengan prosedur pelaksanaan izin edar POM

- c. Masyarakat yang masih awam tentang bahayanya obat tradisional yang tidak memiliki izin edar
- d. Karena kelalaian dari pihak Loka POM Jember dalam mengawasi peredarannya dan juga masih tidak efektifnya layanan edukasi kepada masyarakat yang seharusnya dilakukan oleh Loka POM Jember terkait dengan obat dan makanan tidak memiliki izin edar.

Dari beberapa faktor yang disimpulkan peneliti diatas bahwa faktor tersebut sangat berkesinambungan, mulai dari pelaku usahanya sendiri, masyarakatnya maupun dari badan pengawasnya sehingga masih banyaknya permasalahan seperti diatas yang sering terjadi khususnya di Kecamatan Situbondo. Namun kembali lagi pada bentuk tanggung jawab yang harus diberikan oleh negara yakni melalui Loka POM Jember yang wajib memberikan sebuah tanggung jawab terhadap apapun yang sedang terjadi di masyarakat, baik hal tersebut timbul dari masyarakat itu sendiri maupun dari pemerintahan. Atas dasar tanggung jawab tersebut, Loka POM Jember juga harus bertanggung jawab kepada kedua objek yang bersangkutan yakni pada pelaku usaha maupun kepada konsumen yang mengalami kerugian.

Bentuk tanggung jawab Loka POM Jember terhadap pelaku usaha yang sesuai dengan data yang diperoleh di penyajian data, yakni dengan cara melakukan pembinaan, penarikan produk, pemusnahan, penutupan sarana kegiatan dan pembatalan nomor izin edar. Dengan beberapa kebijakan tersebut dimaksudkan agar pelaku usaha tidak lagi melakukan

pelanggaran yang sama serta sebagai contoh dan pemahaman bagi pelaku usaha obat-obatan tradisional yang lain. Tidak hanya pada pelaku usaha saja namun yang paling penting adalah bentuk tanggung jawab kepada konsumen yang sudah mengalami kerugian akibat mengkonsumsi obat tradisional ilegal. Adapun tanggung jawab tersebut hanya berupa layanan pengaduan oleh masyarakat yang sudah disiapkan di beberapa media sosial dan *contac person* Loka POM Jember. Namun pada analisis penulis berdasarkan hasil wawancara dengan sebagian konsumen yang mengalami kerugian, terhadap tanggung jawab Loka POM Jember kepada para konsumen yang mengalami banyak kerugian khususnya dalam kesehatan masih belum ada tindak lanjut atau masih belum ada bentuk ganti rugi yang diberikan.

Layanan pengaduan yang disediakan di laman media Loka POM Jember, belum lah cukup untuk mengatasi jikalau ada pelanggaran yang sama seperti diatas. Harusnya ada suatu tindak langsung atau terjun secara langsung kelapangan jika memungkinkan hasil layanan pengaduan tersebut ditindaklanjuti. Namun hal tersebut akan menjadi mustahil jika masyarakat yang memang awam dan tidak tahu harus lari ke mana jika terjadi pelanggaran yang sudah dijalani tersebut.

Hal ini lah yang menjadi fokus penelitian dalam permasalahan penulis, bahwa terhadap tanggung jawab negara dalam hal ini melalui instansi pemerintah di Loka POM Jember belum dikatakan baik, karena ganti rugi dalam bentuk ganti rugi finansial berupa uang ataupun layanan

kesehatan untuk korban yang seharusnya menjadi hak korban belum dilakukan sama sekali. Data yang diperoleh penulis bahwa para konsumen yang mengalami kerugian tidak mendapatkan bantuan apa-apa hingga saat ini. Bahkan layanan edukasi yang seharusnya menjadi perihal penting oleh Loka POM Jember kepada masyarakat yang belum paham terkait bahayanya obat ilegal, belum dilakukan dan diterapkan kepada masyarakat khususnya di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.

Akibatnya, masyarakat yang awam tersebut tidak menghiraukan bahayanya obat yang tidak memiliki izin edar. Dengan demikian penulis beranggapan bahwa terjadi suatu diskriminasi atau tebang pilih antara hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi yang memang diakibatkan dari pelaku usaha, namun termasuk juga perihal permasalahan yang melibatkan Loka POM Jember sebagai pengawas obat dan makanan serta tanggung jawabnya sebagai perwakilan dari negara.

Memang benar, pelaku usaha sudah mendapatkan balasannya dengan di hukum sesuai ketentuan Undang-undang Perlindungan konsumen, namun bagaimana dengan para konsumen yang tidak mendapatkan ganti rugi apa-apa hingga saat ini. Konsumen yang awam dengan bagaimana tata cara pengaduan, dan kepada siapa harus mengadu merupakan ketidak biasaan yang wajar, dan seharusnya Loka POM Jember harus mengejar bola atau terjun langsung kepada masyarakat agar tidak terjadi permasalahan yang sama.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Obat Tradisional Tidak Memiliki Izin Edar POM

Negara Indonesia adalah sebuah Negara dengan sistem demokrasi, dimana rakyatlah yang menjadi kedaulatan tertinggi, terlebih lagi dalam hal hak asasi manusia. Adanya sebuah perlindungan hukum yang diberikan pemerintah Indonesia juga tercermin dalam peraturan UUD RIS pada pasal 28G. Maraknya sebuah kasus hukum terhadap sebuah peredaran obat dan makanan tanpa ada izin edar, juga mengharuskan pemerintah dalam hal ini adalah BPOM memberikan ketegasan untuk membuat suatu peraturan yang mengikat dalam tujuan melindungi konsumen apabila terjadi sebuah kasus hukum yang beresiko, dengan salah satunya berpedoman pada UUPK yang berlaku.

Pembahasan temuan yang peneliti dapatkan mengenai peredaran obat tradisional tanpa memiliki izin edar POM yang dilakukan oleh pelaku usaha atau produsen di Kabupaten Situbondo. Dalam halnya membuat dan mengedarkan obat tradisional tanpa ada izin edar POM tersebut, membuat adanya sebuah resiko tinggi kepada para konsumen yang membeli dan mengkonsumsinya. Adapun data yang penulis peroleh saat wawancara dengan beberapa konsumen atau korban, terdapat 13 korban konsumen yang menjadi pembeli dan mengkonsumsi yang akhirnya sebagian konsumen mengalami gangguan pada kesehatannya yang berada di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.

Hal tersebut tentu saja menjadi sebuah isu hukum yang harus tuntas untuk diselesaikan oleh pemerintah khususnya Loka POM Jember yang dalam hal ini adalah perwakilan negara dibawah naungan dinas kesehatan yang lingkup wilayah kerjanya perihal mengawasi peredaran obat dan makanan tanpa ada izin. Adanya sebuah perlindungan hukum yang dilakukan oleh Loka POM Jember kepada konsumen dengan berpedoman dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen senantiasa haruslah ditegakkan dan diterapkan agar kepastian hukum terhadap perlindungan konsumen tidak di salah artikan. Berdasarkan data yang penulis sampaikan pada penyajian data diatas, bahwa mengenai perlindungan hukum konsumen, sesuai intruksi dari UUPK terdapat perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh para konsumen apabila terjadi suatu tindak pelanggaran hukum yang menyebabkan banyaknya kerugian yang ditimbulkan dengan bentuk perlindungan hukum secara administrasi, perlindungan hukum secara pidana dan perlindungan hukum secara perdata.

Jika konteksnya yang dituju adalah pelaku usaha atau produsen, maka perlindungan hukum yang sudah dilaksanakan Loka POM Jember adalah memberikan sanksi kepada pelaku usaha dengan tidak memberikan izin edar lagi atau pencabutan izin edar kegiatan pembuatan obat-obatan tradisional di industri obat tradisional yang akan dibuat oleh pelaku usaha, penarikan produk obat tradisional ilegal di bidang industrinya.

Namun jika dilihat dari konteks konsumen yang sudah membeli dan mengonsumsi obat tradisional yang tanpa memiliki izin edar, para korban konsumen belum sepenuhnya mendapatkan sebuah perlindungan hukum, baik ganti rugi secara administrasi maupun bentuk layanan kesehatan berlaku. Data yang penulis dapatkan dan dianalisis melalui hasil wawancara dengan sebagian konsumen di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, bahwa hal tersebut disampaikan secara langsung oleh konsumen jikalau konsumen hingga saat ini belum mendapatkan ganti rugi apapun, dan ketika dulu hendak melakukan pemeriksaan kesehatan mereka harus mengeluarkan biaya sendiri.

Tentu saja ini akan menjadi sebuah ketimpangan hak asasi manusia, karena dalam pelaksanaannya, memang benar pelaku usaha sudah dikenakan sanksi administrasi akibat perbuatan yang tidak sengaja, namun bagi konsumen hal ini masih perlu dipersoalkan karena bentuk ganti rugi yang seharusnya menjadi haknya belum terealisasi hingga saat ini. Dalam paparan yang sudah dijelaskan diatas, bahwa sudah jelas terkait dengan perlindungan hukum kepada konsumen yang sudah mengonsumsi obat tradisional ilegal dan menyebabkan adanya dampak buruk pada kesehatan, konsumen diberikan perlindungan untuk dapat menggugat pelaku usaha.

Di dalam isi dasar gugatan yang harus dilakukan oleh konsumen adalah persoalan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha sebagaimana diatur pada UUPK. Namun kendati melaporkan

ataupun melakukan gugatan kepada pelaku usaha, konsumen yang awam dengan hukum dan bagaimana penyelesaian permasalahan tersebut melalui hukum menjadi sebuah tambahan kendala dalam menyelesaikannya. Akibatnya para konsumen hanya pasrah dan menunggu bantuan yang diberikan oleh negara untuk mengganti rugi semua biaya pengobatannya.

Dari sinilah perlunya adanya sebuah evaluasi dan pembahasan kembali kepada pemerintah maupun Loka POM Jember, agar isu hukum tersebut yang menjadi hak perlindungan konsumen akibat beredarnya obat tradisional tanpa ada izin edar harus segera direalisasikan. Karena jika dikembalikan lagi kepada sistem pemerintahan Indonesia yang menganut sistem demokrasi, bahwa rakyatlah yang berkuasa dan rakyatlah yang harus mendapatkan perlindungan baik dari segi apapun.

3. Kajian Masalah Mursalah terhadap penjualan obat yang tidak memiliki izin BPOM di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo

Kemaslahatan merupakan tujuan adanya hukum dalam islam. kemaslahatan berarti kebaikan yang membawa pada sesuatu yang pantas dan menimbulkan kebaikan.⁴⁹ Perkembangan yang modern saat ini, hukum syariah ataupun hukum islam dituntut untuk lebih beradaptasi dengan perkembangan zaman, dan dengan ketentuan tetap berpedoman kepada *nash*. Diantara dan salah satunya yang harus selalu beradaptasi dengan metode penentuan hukum syariah adalah menggunakan kaidah Masalah

⁴⁹ M. Noor Harisudin, "Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara," *Jurnal Ushuluddin : Media Dialog Pemikiran Islam*, Volume 20, 1, (Media Dialog Pemikiran Islam, 2016).

Mursalah. Masalah Mursalah merupakan metode penentuan hukum dengan cara melihat kebaikan yang menimbulkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.

Salah satu pelaksanaan metode penentuan hukum syariah dengan menggunakan masalah mursalah banyak dijumpai di dalam bidang muamalah, seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghozali. Dalam bidang muamalah atau jual beli tentunya segala sesuatu bisa terjadi baik dari pelaku usaha maupun konsumen. Hal tersebutlah yang menjadikan masalah mursalah harus digunakan dalam menentukan hukum syariah agar tidak terjadi kerugian dan kerusakan di dalamnya.

Namun dalam perkembangannya masih banyak kerusakan yang ditimbulkan khususnya di bidang muamalah yang kebetulan merupakan objek kajian dan penelitian dari peneliti yaitu adanya sebuah pelanggaran oleh pelaku usaha dalam menjualkan produknya yang tanpa melalui izin BPOM yang mengakibatkan kerusakan terhadap 13 konsumen yang dalam hal kerusakan tersebut adalah timbul sebuah penyakit yang diderita oleh konsumen.

Dari paparan kasus diatas jika dilihat dari kaca mata pandangan Imam Al-Ghozali terhadap kajian masalah mursalnya, hal tersebut tentulah merupakan kerusakan dan melanggar batasan operasional masalah mursalah yang sudah dijelaskan diatas, yakni “masalah tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan”. Dari batasan operasional masalah

mursalah yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghozali tersebut merupakan sebuah intruksi bahwa setiap perlakuan maupun tindakan yang sekiranya menyebabkan kerusakan dengan mengganggu agama, jiwa, akal, akal dan harta keturunan adalah salah dan bertentangan dengan Al-Qur'an.

Adapun analisis dari penulis dengan berpatokan pada pendapat ulama Imam Al-Ghozali terhadap kajian masalah mursalah yang berkaitan dengan objek penelitian penulis adalah, bahwa dalam tindakan muamalah yang telah dilakukan oleh pelaku usaha merupakan suatu tindakan yang merusak. Hal tersebut jika diambil contoh dan kaji lagi dalam pandangan masalah mursalah dari beberapa kaidah mashlahah mursalah, salah satu kaidah tersebut adalah :

a. Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan

المَصْلِحِ جَلْبٍ مِنْ أَوْلَى الْمَفَاسِدِ دَرَّةً

Kaidah diatas dapat diartikan bahwa di dalam sebuah perkara terdapat sebuah kemaslahatan namun di dalamnya masih terdapat mafsadah atau kerusakan, maka seharusnya yang didahulukan adalah menghilangkan kerusakan tersebut.

Tidak hanya pada satu kaidah diatas saja, namun banyak sekali kaidah-kaidah dalam masalah mursalah yang memang mengarahkan kepada untuk menghilangkan kemudharatan dalam sebuah kemaslahatan khususnya dalam bidang muamalah yang disampaikan oleh Imam Al-Ghozali. Hal tersebutlah tentu menjadi sebuah patokan bagi penulis dan sebagai dasar pengambilan sebuah hukum syariah yang dikaitkan dengan isu hukum yang penulis angkat. Patokan itu sendiri adalah dapat dilihat

dengan adanya kemaslahatan yang dibawa oleh pelaku usaha, namun kemaslahatan tersebut di dalamnya masih terdapat sebuah kemudharatan. Oleh karena itu kemudharatan tersebutlah yang harus segera dihilangkan agar dapat mencapai kemaslahatan yang sempurna sesuai dengan arahan para ulama khususnya Imam Al-Ghozali.

Jika dimasukkan ke dalam objek penelitian penulis, bahwa memang benar pelaku usaha dalam hal ini merupakan penjual obat tradisional, dengan tujuan agar konsumen yang membelinya dapat diharapkan untuk menghilangkan beberapa penyakit dan agar konsumen juga tidak berlebihan mengkonsumsi obat-obatan kimia, namun perkara tersebut juga mengandung mafsadah atau kerusakan di dalamnya, yakni menyebabkan 13 konsumen menderita penyakit lain dan beberapa diantaranya harus dilarikan ke rumah sakit akibat mengkonsumsi obat tradisional yang memang belum jelas tujuannya di tambah lagi tanpa adanya sebuah label izin dari BPOM.

Tujuan kemaslahatan pelaku usaha tidaklah lebih banyak dari pada kerusakan yang ditimbulkannya. Proses pengambilan kebijakan penentuan hukum syariah dengan menggunakan metode masalah mursalah terkait kasus tersebut dapat dijalankan atau diterapkan karena adanya sebuah kemaslahatan perkara di dalamnya, namun terdapat pula banyak kerusakan yang ditimbulkan lebih banyak. Oleh karena itu perkara tersebut merupakan sebuah perkara yang jika dikaji dalam kaca mata masalah mursalah terlebih lagi dalam pandangan Imam Al-Ghozali adalah sebuah perkara yang salah yang melanggar ketentuan hukum syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berkaitan dengan pelaksanaan penelitian yang penulis lakukan dan uraikan pada pembahasan yang ada diatas, bahwa terhadap Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Penjualan Obat Yang Tidak Memiliki Izin Di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo (Telaah Perspektif Masalah Mursalah) belum bisa efektif bahkan tidak berjalan dalam kejadian yang ada dilapangan. Adapun spesifik kesimpulannya sebagai berikut:

1. Terdapat dua bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Loka POM Jember selaku pengawas peredaran obat dan makanan. bentuk tanggung jawab yang pertama adalah kepada pelaku usaha. Dalam hal ini Loka POM Jember bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan, menghentikan atau penutupan produksi obat tradisional yang sudah ilegal, membatalkan nomor izin edar, menarik obat tradisional tersebut dalam pasar, dan memberikan sanksi administratif sesuai dengan intruksi UUPK. Adapun bentuk tanggung jawab kepada konsumen adalah hanya dalam bentuk layanan pengaduan saja yang ada pada media sosial dari Loka POM Jember. Namun layanan pengaduan tersebut hanya sia-sia ja karena konsumen yang awam akan teknologi akan merasa tidak penting hal tersebut akan dilakukan. Ketidak efektifan Loka POM Jember dalam tanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen juga

didasari karena tidak adanya kepastian hukum yang sesuai intruksi UUPK harus diberikan oleh badan pengawas obat dan makanan yang berwenang, hal tersebut berupa bentuk ganti rugi secara administrasi kepada konsumen hingga saat ini belum diterima.

2. Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen adalah dengan memberikan pilihan kepada konsumen untuk melakukan sebuah gugatan hukum yang bisa melalui hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata sesuai dengan bentuk kerugian yang ditimbulkan. Namun hal tersebut kembali tidak efektif dikarenakan masyarakat yang awam akan hukum dan hanya bisa menunggu bantuan secara langsung.
3. Berpatokan pada pendapat ulama Imam Al-Ghozali terhadap kajian masalah mursalah yang berkaitan dengan objek penelitian penulis terhadap peredaran obat ilegal di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, bahwa dalam tindakan muamalah yang telah dilakukan oleh pelaku usaha merupakan suatu tindakan yang merusak. Proses pengambilan kebijakan penentuan hukum syariah dengan menggunakan metode masalah mursalah terkait kasus tersebut dapat dijalankan atau diterapkan karena adanya sebuah kemaslahatan perkara di dalamnya, namun terdapat pula banyak kerusakan yang ditimbulkan lebih banyak. Oleh karena itu perkara tersebut merupakan sebuah perkara yang jika dikaji dalam kacamata masalah mursalah terlebih lagi dalam pandangan Imam Al-Ghozali adalah sebuah perkara yang salah yang melanggar ketentuan hukum syariah.

B. Saran

Mengacu kepada penelitian terhadap Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Penjualan Obat Yang Tidak Memiliki Izin Di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo (Telaah Prespektif Masalah Mursalah)”, maka kepada pihak-pihak terkait dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Kepada Loka POM Jember, untuk lebih meningkatkan koordinasi pengawasan terhadap obat-obatan dan makanan yang ilegal baik itu di pemasaran yang tertutup maupun terbuka haruslah selalu diperketat peredarannya agar dapat meminimalisir permasalahan peredaran obat dan makanan ilegal yang hendak dikonsumsi oleh konsumen. Kemudian juga peningkatan terkait dengan layanan pengaduan dan layanan edukasi ke masyarakat khususnya masyarakat yang awam dengan media sosial dan masyarakat yang ada di plosok yang minim akan pengetahuan.
2. Kepada pelaku usaha, agar selalu mendaftarkan produk obat-obatan dan makanannya kepada BPOM terdekat agar terhindar dari peredaran bahan produk yang ilegal dan agar pelaksanaan jual beli atau muamalah dalam hukum islam dapat berjalan dengan baik serta mendapatkan kemaslahatan bersama
3. Kepada konsumen atau masyarakat, agar selalu mencermati dan memilih memilah serta mengidentifikasi terlebih dahulu untuk membeli bahan produk khususnya obat dan makanan. identifikasi terlebih dahulu izin edarnya, produk halalnya dan kadaluarsa produknya agar tidak terjadi akibat yang buruk pada kesehatan. Kemudian agar selalu mendukung penuh kegiatan-kegiatan edukasi yang dilakukan oleh Loka POM maupun BPOM terhadap meminimalisir peredaran produk ilegal khususnya obat-obatan dan makanan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ariakunto, Suharsimi. 1998. *“Metodelogi Research”*. Yogyakarta: UGM.
- Ariakunto, Suharsimi. 2000. *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis”*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. *“Buku Panduan Registrasi Obat Tradisional & Suplemen Kesehatan”*. Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.
- LAKIP Balai Besar POM. 2017. BBPOM. Yogyakarta
- Loka POM Jember. 2021. *“Surat Jawaban Pertanyaan Penelitian”*. Jember: Loka POM.
- Nasution, A.Z. 2001. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Kementrian Agama RI. 2012. *Al-Qur’an dan Terjemahan New Cardova*, Bandung: Syaamil quran.
- Maelong, Lexi J. 2004. *“Metodelogi Penelitian Kualitatif”*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Marzuki, Peter Muhammad. 2005. *“Penelitian Hukum”*. Jakarta: Prenada Group.
- Mas’ud, Muhammad Khalid. 1997. *“Islamic Legal Philosophy: A Study Abu Ishaq al-Shatibi’s Life and Thought Islamic Research Institute”*. Islambad: Pakistan.
- Rahmat, A, Doi. 2002. *“Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)”*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Saebani, Beni Ahmad. 2009. *“Metode Penelitian Hukum”*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Subiakto, Henry. 2008. *“Analisis Isi Media, Metode, Dan Pemanfaatannya, Dalam*

Burhan Bungin (Ed), *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Akutansi Metodelogi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer, Cet. 6*". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Syarufuddin, Amir. 2011. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Media Group.

Wahab, Khallaf Abdul. 2003. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani.

Wahyuni, Endang Sri. 2001. "*Hukum Perlindungan Konsumen*". Bandung: Citra Aditya Bakti.

Yodo, Ahmad Miru dan Sutarman. 2013. "*Hukum Perlindungan Konsumen*". Jakarta: Rajawali Pers.

Zulham. 2013. "*Hukum Perlindungan Konsumen*". Jakarta Prenada Media Group.

Jurnal dan Skripsi

Azizah, Elyatul. 2021. "*Pelaksanaan Tanggung Jawab Produsen Terhadap Hak-Hak*

Konsumen Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pia Dan Bolen San-San Cabang Jember)". Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember.

Bathesda, Jessyca Mellyati. 2017. "*Pengawasan Balai Pengawas Obat Dan Makanan*

(BPOM) Terhadap Eredaran Produk Kosmetik Ilegal Di Kota Serang". Universitas Sultan Agung Tirtayasa

Harisudin, M. Noor. 2016. "*Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara,*"

Jurnal Ushuluddin : Media Dialog Pemikiran Islam, Volume 20, 1,". Media Dialog Pemikiran Islam.

Kurniasari, Andi. 2013. "*Perlindungan Konsumen Atas Kode Badan Pengawas Obat*

Dan Makanan (BPOM) Pada Produk Kopi". Makasar: Universitas Hasanudin.

Riyadah. 2013. "*perann Balai Besar Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Mengawasi*

Peredaran Obat-Obatan Di Pekanbaru Menurut Prespektif Hukum Islam". UIN Syarif Kasim.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Internet

Surabaya, BPOM. "Temukan Ratusan Jenis Obat Tradisional Ilegal di Situbondo", pom.go.id, di akses 7 Juni 2019, <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/9249/Temukan-Ratusan-Jenis-Obat-Tradisional-Ilegal-di-Situbondo.html>

Wawancara

Bapak Asyudi, diwawancarai oleh penulis, Situbondo, pada 29 Juli 2021

Ibu Hasniyah, diwawancarai oleh penulis, Situbondo, pada 30 Juni 2021

Ibu Hasyatin, diwawancarai oleh penulis, Situbondo, pada 30 Juni 2021

Ibu Syamsiah, diwawancarai oleh penulis, Situbondo, pada 30 Juni 2021

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naili Amalia Kamali
NIM : S20172108
Prodi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji
Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TANGGUNG JAWAB BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP PENJUALAN OBAT YANG TIDAK MEMILIKI IZIN DI DESA BESUKI KECAMATAN BESUKI KABUPATEN SITUBONDO (TELAAH PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH)”** adalah hasil karya sendiri.

Bagian dari beberapa kutipan dari data yang di peroleh dan di tulis oleh peneliti dalam penelitian skripsi ini, akan di tuliskan berdasarkan sumbernya masing-masing.

Situbondo, 1 Oktober 2021
Saya yang menyatakan







Naili Amalia Kamali

NIM; S20172108

Matrik Penelitian

Judul	Fokus Masalah	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode penelitian
Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Penjualan Obat Yang Tidak Memiliki Izin Di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo (Telaah Perspektif Masalah Mursalah)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tanggung jawab Loka POM Jember terhadap pengawasan obat-obatan tidak memiliki izin yang sudah di jual dan telah beredar di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo? 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum konsumen terhadap produk obat-obatan yang tidak memiliki izin BPOM di Desa Besuki Kec. Besuki Kab. Situbondo? 3. Bagaimana kajian masalah mursalah terhadap penjualan obat yang tidak memiliki izin BPOM di Desa Besuki Kec. Besuki Kab. Situbondo? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggung jawab Loka POM Jember 2. Perlindungan Hukum Konsumen 3. Kajian Masalah Mursalah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggung jawab Loka POM Jember terhadap konsumen yang sudah mengkonsumsi obat tradisional ilegal 2. Perlindungan hukum konsumen yang telah mengkonsumsi obat tradisional dan mengakibatkan banyak kerugian 3. Kajian masalah mursalah dan bentuk keputusan yang di sandingkan dengan hukum islam terkait pelanggaran jual beli obat tradisional ilegal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku 2. Jurnal dan skripsi 3. Peraturan perundang-undangan 4. Internet 5. Wawancara objek penelitian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian dengan menggunakan Pendekatan kualitatif 2. Jenis penelitian menggunakan <i>legal research</i> dan <i>case study</i>

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

NO	TANGGAL	KEGIATAN	INFORMAN	TTD
1.	30 Juni 2021	Melakukan wawancara terkait dengan akibat membeli dan mengonsumsi obat tradisional ilegal	Hasyatin	
2.	30 Juni 2021	Melakukan wawancara terkait dengan gejala apa saja yang dialami setelah membeli dan mengonsumsi obat tradisional ilegal	Hosniyah	
3.	30 Juni 2021	Melakukan wawancara terkait dengan adakah ganti rugi yang sudah diberikan	Syamsiyah	
4.	30 Juni 2021	Melakukan wawancara terkait dengan sudah adakah edukasi atau pengenalan tentang bahayanya obat ilegal	Jumlia	
5.	29 Juli 2021	Melakukan wawancara terkait dengan sudah kah mengetahui tentang tata cara pendaftaran obat tradisional di Loka per jember	Asyudi	
6.		dan hukuman apa saja yang sudah diterima akibat pelanggaran yang sudah dilakukan		



DOKUMENTASI KEGIATAN WAWANCARA DENGAN INFORMAN



KH

Q



SURAT IZIN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005
Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B-1110/In.20/4.a/PP.00.9/07/2021 22 Juli 2021
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth : Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan yang di laksanakan di Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) Kabupaten Jember kepada mahasiswa berikut :

Nama : NAILI AMALIA KAMALI
Nim : S20172108
Semester : 8
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Penjualan Obat Yang Tidak Memiliki Izin Di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo (Telaah Prespektif Masalah Mursalah)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005
Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

Lampiran:

Draf Permintaan Data Penelitian Dan Pertanyaan

1. Draf Permintaan Data

- a. Visi & Misi Loka POM Kabupaten Jember
- b. Struktur Organisasi
- c. Wilayah Kerja
- d. Dasar Hukum Pelaksanaan Tata Kerja Loka POM Jember

2. Draf Pertanyaan

- a. Apa perbedaan dari BPOM dengan Loka POM?
- b. Kenapa di Kabupaten Jember terkait dengan pengawasan obat dan makanan harus di namakan Loka POM?
- c. Bagaimana tata cara pendaftaran obat maupun makanan di Loka POM Jember agar mendapatkan sertifikat izin edar?
- d. Bagaimana tanggung jawab dari Loka POM Jember jika misalnya terjadi peredaran obat maupun makanan tanpa ada izin edar yang dapat membahayakan masyarakat?
- e. Kemudian bagaimana bentuk perlindungan kepada konsumen yang telah atau sudah mengkonsumsi obat maupun makanan yang membahayakan tanpa ada izin edar dari Loka POM Jember?
- f. Bagaimana strategi Loka POM Jember agar dapat meminimalisir peredaran obat maupun makanan yang berbahaya tanpa ada izin edar?



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Letjen S Parman No. 89 ■ 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Loka POM Jember
di -
J E M B E R

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 072/997/415/2021

Tentang

PENELITIAN

- Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi penelitian
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember
- Memperhatikan : Surat Wakil Dekan Bid.Akademik Fakultas Syariah IAIN Jember tanggal 22 Juli 2021 Nomor : B-1110/In.20/4.a/PP.00.9/07/2021 perihal Rekomendasi

MEREKOMENDASIKAN

- Nama : Naili Amalia Kamali
NIIM. : S20172108
Instansi : Institut Agama Islam Negeri Jember
Alamat : Jln. Mataram No. 1 Mangli Jember
Keperluan : Mengadakan penelitian untuk penyusunan Skripsi dengan judul :
"Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Penjualan Obat Yang Tidak Memiliki Izin di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo (Telaah Perspektif Masalah Mursalah)"
Lokasi : Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM)Jember
Waktu Kegiatan : Juli 2021 s/d Selesai

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara member bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Mematuhi ketentuan protokol kesehatan Covid-19 sebagaimana yang berlaku
4. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 27-07-2021

**KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER**



Drs. SIGIT AKBARI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650309 198602 1 002

- Tembusan :
Yth. Sdr. : 1. Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember;
2. Yang Bersangkutan.

SURAT JAWABAN PENELITIAN



LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN JEMBER

Jl. RA Kartini No. 13 Jember 68131

Telp. (0331) 5105-533

e-mail : loka_jember@pom.go.id; lokapom.jember@gmail.com | website: www.pom.go.id

Nomor : HM.03.04.20B.20B4.08.21.91 Jember, 31 Agustus 2021
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Perihal : Jawaban Pertanyaan Penelitian

Yth.
Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember

Menindaklanjuti surat No. B-110/In.20/4.a/PP.00.9/07/2021 perihal Permohonan Izin Penelitian dengan melampirkan pertanyaan yang ditujukan kepada Loka POM di Kabupaten Jember bersama ini kami kirimkan jawaban atas pertanyaan tersebut (terlampir) untuk dipergunakan dalam penelitian mahasiswa dibawah ini :

Nama : Naili Amalia Kamali
NIM : S20172108
Semester : 8
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Islam
Judul/Skripsi : Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap penjualan Obat yang Tidak Memiliki Izin di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo (Telaah Prespektif Masalah Mursalah)

Demikian kami sampaikan, terima kasih.

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Jember



Dra. Any Koosbudiwati, Apt

JAWABAN PERTANYAAN PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Naili Amalia Kamali
Perguruan Tinggi: Institut Agama Islam Negeri Jember
Jurusan/Prodi : Hukum ekonomi Islam
Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Penjualan Obat yang Tidak Memiliki Izin di Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo

1. Visi dan Misi Badan POM

Badan POM memiliki visi dan misi yang sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024, yaitu :

Visi :

Obat dan Makanan aman, bermutu dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong

Misi :

- Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia
- Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa
- Meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
- Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Badan POM, Loka POM di Kabupaten Jember memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Kepala Loka POM dan Kelompok Jabatan Fungsional.



3. Wilayah Kerja

Cakupan pengawasan Loka POM di Kabupaten Jember meliputi 5 (lima) kabupaten, yaitu Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Lumajang.

4. Badan POM, Balai Besar POM dan Loka POM

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM Peraturan Badan POM tercantum Badan POM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Badan POM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan Badan POM dijelaskan bahwa UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Klasifikasi UPT Badan POM adalah pengelompokan organisasi UPT BPOM yang mempunyai tugas dan fungsi sejenis berdasarkan perbedaan tingkatan organisasi (eselon) yang dinilai berdasarkan beban kerja. Klasifikasi UPT Badan POM terdiri atas Balai Besar, Balai POM dan Loka POM.

5. Loka POM di Kabupaten Jember berperan dalam memberikan rekomendasi hasil Pemeriksaan Sarana oleh Balai (PSB) dalam rangka pendaftaran produk Obat dan Makanan. Proses pendaftaran untuk tiap komoditi dapat dilihat pada brosur terlampir.



6. Tahapan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan yang tidak memenuhi ketentuan, seperti Obat dan Makanan tanpa izin edar, kemasan rusak atau kedaluwarsa yaitu:

- Pembinaan
- Peringatan
- Peringatan keras
- Penarikan
- Pemusnahan
- Penutupan Sarana Kegiatan
- Pembatalan Nomor Ijin Edar
- Rekomendasi pencabutan izin sarana
- *Pro-justicia*

7. Loka POM di Kabupaten Jember memiliki kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan yang aman. Kegiatan KIE dilakukan sebagai narasumber, penyuluhan secara perorangan/kelompok baik secara langsung, melalui media sosial (facebook, instagram, twitter), media cetak/elektronik (brosur/leaflet/x-banner).

8. Masyarakat yang memerlukan informasi lebih lanjut atau menyampaikan pengaduan, dapat menghubungi lapor.go.id, *Contact Center* HALOBPOM 1-500-533 (pulsa lokal), SMS 0812-1-9999-533, WhatsApp 0811-9181-533, *e-mail* halobpom@pom.go.id, Instagram @BPOM_RI, Facebook Fanpage @bpom.official, Twitter @BPOM_RI, atau Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia. Untuk layanan informasi dan pengaduan di Loka POM di Kabupaten Jember dapat menghubungi 0331-5105533, WhatsApp 087771500533, *e-mail* loka_jember@pom.go.id atau lokapom.jember@gmail.com, Facebook Loka POM di Kabupaten Jember, Twitter @lokapom_jember, dan Instagram @lokapom.jember.

BIODATA PENULIS



Nama : Naili Amalia Kamali
NIM : S20172108
Tempat dan Tanggal Lahir : Situbondo, 31 Maret 1999
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Alamat : Jl. Sumbermalang, Dusun Gunung Mas,
Widoropayung, Kecamatan Besuki Kabupaten
Situbondo

Riwayat Pendidikan:

1. SDN 1 Widoropayung
2. Mts. Nurul Yaqin
3. MA Nurul Yaqin
4. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Riwayat Organisasi:

1. OSIS
2. Pramuka
3. IKMAS UIN Khas Jember
4. PMII